



**EKSISTENSI BANK SYARI'AH
DAN PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA**
(Kajian Terhadap Operasional Bank Syari'ah
di Nusa Tenggara Barat)

Tesis

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

M U H A I M I N

PEMBIMBING :

PROF. H. ABDULLAH KELIB, S.H.

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**EKSISTENSI BANK SYARI'AH
DAN PENGEMBANGANYA DI INDONESIA
(Kajian Terhadap Operasional Bank Syari'ah
Di Nusa Tenggara Barat)**

Disusun Oleh:

MUHAIMIN
NIM. BAA.099.116

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2 Agustus 2001

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.
NIP. 130 354 857



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

MOTTO:

"..... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat...."
(QS : Al-Mujaadilah ayat 11)

"Barang Siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga" (HR. Muslim).

".....Barang siapa melepaskan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahannya di hari kiamat....." (HR. Muslim).

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"
(Al-Hadist).

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain" (QS : Alam Nasyrak : 7)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini ku persembahkan kepada:

Abu dan Uminda tersayang

Haji Ismail Suman, dan

Hajah Siti Jaenab Haji Abdul Wahab

dan

Kakanda dan Adinda

Tercinta Subariman, S.Hut. Abdul Karim,

Fatabullah, Muhammad Nasrah dan Siti Nur

Hasanah.

Serta

Untuk Kemaslahatan Ummat demi kembalinya Izzatul Islam wal Muslimun.

ABSTRAKSI

Studi ini menfokuskan pada dua masalah sentral, yakni: (1). Bagaimana eksistensi Bank Syari'ah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia, aturan hukum apa yang diperlukan untuk pengembangannya dan kebijakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan Bank Syari'ah (2). Mengapa Bank Syari'ah yang beroperasi di NTB kurang berkembang dengan baik, faktor-faktor apa yang menyebabkannya, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi ?.

Tujuan studi yang ingin dicapai: disatu sisi, untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan eksistensi Bank Syari'ah baik secara *yuridis* maupun secara *sosiologis*, mengidentifikasi dan memprediksi aturan yang diperlukan untuk pengembangannya serta mengetahui kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia guna pengembangannya. Pada sisi yang lain untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab Bank Syari'ah di NTB kurang berkembang dengan baik, dan untuk menemukan solusi guna mengatasi kendala yang dihadapi Bank Syari'ah.

Dengan demikian kontribusi yang diharapkan: *Secara teoritis*, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode atau teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan Islam pada khususnya sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan pengembangan pengaturan Bank Syari'ah di Indonesia, sementara secara *praksis*, berpeluang sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi perbankan dalam operasional perbankan nasional maupun perbankan Syari'ah di Indonesia. Studi intensif dilakukan pada berbagai institusi yang berwenang dan pada wilayah studi Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah dilakukan sesuai dengan bingkai metode pemikiran penelitian kualitatif.

Temuan studi menunjukkan: *Pertama*, secara *yuridis formal* dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 eksistensi Bank Syari'ah menjadi sama dengan Bank Konvensional. Untuk pengembangannya masih diperlukan beberapa aturan hukum diantaranya aturan tentang perpajakan, penyelesaian sengketa, likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah, standar akuntansi, audit dan pelaporan, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan tentang CAR (*Capital Adequa Ratio*). Kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan Bank Syari'ah saat ini sudah cukup baik dibandingkan dengan era sebelum UU No. 10 Tahun 1998, hal ini terbukti dengan adanya sejumlah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bank Syari'ah.

Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan Bank Syari'ah di NTB khususnya Lombok Barat kurang berkembang dengan baik yakni: *aspek internal*, SDM yang kurang profesional dan kurang amanah, dan *aspek eksternal*, masyarakat belum memahami Bank Syari'ah. Respon masyarakat secara moral sangat mendukung, namun belum diikuti dengan tindakan nyata untuk menabung pada Bank Syari'ah, kendala yang dihadapi meliputi: manajemen yang belum *profesional*, pemahaman masyarakat masih kurang, tingkat amanah masyarakat yang masih rendah, modal usaha masih kurang, aturan operasional yang belum lengkap. Dan solusi untuk mengatasi kendala yang ada adalah dengan Pendekatan Da'wah kepada semua elemen masyarakat baik secara personal (*infirodhi*) maupun melalui da'wah secara massal (*da'wah ammah*), peningkatan kualitas SDM serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

ABSTRACTION

This study focus on two central problem, they are: (1). How is the existence of Syari'ah Banking in the Law System of Banking in Indonesia, what is the rule of law that required to its develop and what is the policy did by the Indonesian Bank to develop Syari'ah Bank (2). Why is Syari'ah Bank that operate at Nusa Tenggara Barat have a unless development, the factor that cause these matter, and the solution to overcome the problem ?

The Study object that need to achieved: in one side, is to know, understand and describe the Syari'ah Bank existence both in juridis and sociology, identify and predict the regulation that required to the development and to have a knowledgement about the policy taken by the Indonesian Bank for the development. In other side, is to know, describe and explain the factor that caused its unless development, and also to find the solution to overcome the problem that faced by Syari'ah Bank.

The expected contribution is: *Theoretically*, as an opinion contribution both in concept collection, method or theory in knowledgement of law study in general and the Moslem Law Banking as particular, so that it could be the basic plan and the regulation development of Syari'ah Bank in Indonesia, while in practically, it have an opportunity to become the input for the policy maker, banking practical in both national operational banking and Syari'ah banking in Indonesia. Intensive study are performed on all institution that have in charge on the study area of NusaTenggara Barat Province, and have being performed according to frame of qualitative research opinion method.

The Study finding show that : *first, as formal jurisdictions* by the applying of UU No.10 1998 and UU No.23 1999, the existence of Syari'ah Bank become equal to the Conventional Bank. For its development, there is still required some law regulation, which are the tax regulation, disagreement settlement, liquidity, monetary instrument that equal to Syari'ah principal, accounting standard, audit and report, the cautious principal, and the statement about CAR (*Capital Adequate Ratio*). Currently, the Indonesian Bank Policy in develops the Syari'ah Bank is more sufficient compare to the era before the UU No.10 1998 being valid. It is verified with the amount of Indonesian Bank Regulation existence which regulate the Syari'ah Bank.

Second, the factors that cause Syari'ah Bank development in NTB particularly at West Lombok belatedly are: the *internal aspect*, is the unprofessional human resources and low motivate, and also the *external aspect*, which is the less understandable society about the Syari'ah Bank. Morally, the society respond are support, but it didn't followed with the actual action to get saving their money in Syari'ah Bank. The barriers still covered are including: *unprofessional* management, the less understanding society, the low motivate of society, the low business capital, uncompleted operational regulation. And the solution to overcome the existence problem is through the Da'wah approach to whole society element both personally (*infrodhi*) and through the mass da'wah (*da'wah ammah*), the effort to increase the human resources quality and performed a corporation with every party.

RINGKASAN

Krisis ekonomi dan moneter yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, berimplikasi pada ambruknya sejumlah bank konvensional, menjadi titik tolak kebangkitan Bank Syari'ah di Indonesia, sehingga menjadi *entry point* dan *starting point* yang sangat berarti bagi pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia. Karena pada saat itu masyarakat "kecewa" pada sistem yang berlaku selama ini, dan mencoba melirik sistem alternatif yang ditawarkan oleh Islam, yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dan perhatian itu tertuju pada Bank Syari'ah sebagai *main stream*-nya.

Krisis ekonomi menjadi *ibroh* (pelajaran) yang berharga bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi bahan perenungan bagi semua elemen bangsa. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan kita adalah ketika dunia perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan, sehingga pemerintah terpaksa melikuidasi sejumlah bank. Sedangkan perbankan dengan sistem bagi hasil hampir tidak terpengaruh oleh gejolak moneter bahkan masih dapat menikmati keuntungan ditengah badai krisis yang menghatam perbankan konvensional dewasa ini. Sehingga tidak heran, sejumlah ekonom dan praktisi perbankan mengakui bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang tahan banting terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan sebagai bank alternatif pada masa yang akan datang dan tidak tanggung-tanggung pernyataan itu datang dari Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Soebarjo Joyosumantoro serta sejumlah pejabat Bank Indonesia lainnya.

Keunggulan Bank Syari'ah secara teoritis (*konseptual*) maupun secara praktis (*operasional*), telah menambah keyakinan para bankir yang bergerak di sektor perbankan untuk mengembangkan bank dengan Prinsip Syari'ah, sehingga timbullah keinginan bank konvensional untuk mengubah dan mengkonversikan banknya menjadi Bank Syari'ah. Namun konsep perbankan seperti ini belum sepenuhnya mengakar pada masyarakat yang jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan total lebih kurang 180 juta penduduk yang beragama Islam.

1. EKSISTENSI BANK SYARI'AH DALAM PERATURAN PER-UNDANGAN DI INDONESIA

a. Eksistensi Bank Syari'ah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia pada awalnya belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, Bank Syari'ah hanya diakui sebagai bank sistem Bagi Hasil (*profit and loss sharing*). Pengakuan pemerintah tersebut diselipkan dalam beberapa Pasal UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 1 (12), Pasal 6 butir m dan Pasal

13 butir c. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan tersebut kurang tegas, sempit dan kurang rinci. Kedua peraturan tersebut kata Bank Syari'ah belum disebut sama sekali, yang ada adalah sebutan "*Bank atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*". Ketentuan ini tidak memberikan peluang kepada Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional untuk beroperasi berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. UU tersebut beserta peraturan pendukungnya juga lebih memberikan peluang bagi perkembangan perbankan konvensional. *Walhasil*, selama tahun 1992 sampai 1998 perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil tidak sepesat perkembangan perbankan konvensional.

Hal ini berarti ketentuan tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syari'ah, karena belum secara tegas mencantumkan kata *Prinsip Syari'ah* dalam kegiatan usaha bank. Selain itu pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam ketentuan tersebut belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syari'ah atau "*Islamic Bank*" yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Demikian juga aturan operasionalnya sampai tahun 1998 belum ada perangkat hukum yang secara tegas dan lengkap yang khusus mengatur perbankan Syari'ah di Indonesia.

Landasan hukum operasional Bank Syari'ah, menjadi cukup kuat dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998. Hal ini berarti keberadaan Bank Syariah secara *juridis formal* kedudukannya sama dengan Bank Umum (konvensional). Kemudian diperkuat dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 11 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa: "*Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan,.....*".

Sikap UU No. 10 Tahun 1998 terhadap eksistensi Bank Syari'ah cukup kuat, karena telah mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun BPR. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c. Disamping itu UU ini menerapkan *dual banking system*, sehingga menjadikan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional memiliki posisi yang sama atau sederajat.

b. Aturan Hukum yang masih diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah

Beberapa aturan hukum yang masih diperlukan untuk pengembangan operasional Bank Syari'ah di masa yang akan datang adalah aturan yang berkaitan dengan: sistem akuntansi (*accounting*

system), sistem perpajakan (*taxation system*), penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), walaupun sekarang ada BAMUI tetapi keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena harus meminta *fiat eksekusi* pada Pengadilan Negeri, Perlunya aturan yang ada disesuaikan dengan aturan Fiqh Syari'ah (*Islamic law*), instrumen hukum tentang likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral, standar akuntansi, audit dan pelaporan, ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dan ketentuan tentang CAR (*Capital Adequa Ratio*).

c. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syari'ah Di Indonesia

➤ Strategi Pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada 4 (empat) langkah utama yang meliputi:

1. Penyusunan dan Penyempurnaan Ketentuan Operasional Bank Syari'ah.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, mengenai: instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah *likuiditas*, dan instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah, instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulations*) dan ketentuan tentang standar akuntansi dan audit, ketentuan tentang perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standarisasi fatwa produk Bank Syari'ah dan peraturan pendukung lainnya.

2. Pengembangan Jaringan Kantor Cabang Bank Syari'ah melalui: peningkatan kualitas Bank Umum dan BPRS Syari'ah yang telah beroperasi, perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syari'ah dan pembukaan kantor cabang Bank Syari'ah (*full fledge branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah. Pembukaan kantor cabang Syari'ah dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: pembukaan kantor cabang Syari'ah baru, mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang Syari'ah, meningkatkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang Syari'ah.

3). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bank Syari'ah, Adanya perbedaan karakteristik produk antara Bank Syari'ah dengan Bank konvensional, menimbulkan keengganan bagi pengguna jasa perbankan terutama yang selama ini telah lama berhubungan dengan bank konvensional, yaitu persepsi

- hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada Bank Syari'ah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif, namun berdasarkan realisasi keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank.

4). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Saat ini masih dirasakan langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank Syari'ah. Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan Syari'ah disebabkan oleh karena sistem perbankan ini belum lama dikembangkan. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan Syari'ah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang.

Pengembangan SDM bank Syari'ah mengacu pada konsep STAF, yaitu singkatan dari *Shidiq* (jujur), *Tabligh* (membawa dan menyiarkan kebaikan), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Fathonah* (memiliki kepandaian dan kemampuan).

- Beberapa kegiatan Pengembangan Bank Syari'ah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah:
 - a. Pengaturan Aspek Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah berupa: Pendirian Bank Syari'ah, Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah dan pembukaan Kantor Cabang Syari'ah.
 - b. Ketentuan Kliring, Instrumen Moneter dan Pasar Uang Antar Bank Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang berkaitan dengan operasional Bank Syari'ah yaitu ketentuan: Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang Syari'ah, Kliring, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (PUAS) dan, Setifikat Wadiah Bank Indonesia (SWDI).
- Arah pengembangan Bank Syariah yang akan dilakukan adalah kedepan pada dasarnya berlandaskan kepada strategi pengembangan sebagaimana telah diulas sebelumnya yaitu dilakukan dalam bentuk upaya-upaya untuk:
 - a. melanjutkan upaya-upaya penyempurnaan ketentuan tentang perbankan Syari'ah yang lebih mendorong kearah terbentuknya daya saing usaha baik secara nasional maupun internasional, termasuk didalamnya penyusunan ketentuan yang memungkinkan dilakukannya usaha pengembangan jaringan perbankan Syari'ah.
 - b. membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

- c. melaksanakan sosialisasi perbankan Syari'ah kepada masyarakat secara berkala melalui kerjasama dengan universitas, majelis taklim, dewan dakwah, serta melalui berbagai media informasi lainnya.

2. KENDALA DALAM OPERASIONAL BANK SYARI'AH DI LOMBOK BARAT DAN SOLUSINYA

a. Respon masyarakat di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat terhadap kehadiran BPRS Patuh Beramal.

Respon masyarakat terhadap Bank Syari'ah cukup baik setelah adanya krisis ekonomi dan moneter yang berlanjut pada ambruknya perbankan nasional pada tahun 1998, kemudian didukung oleh adanya perubahan manajemen perbankan pada tahun 1999, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sehingga kedepan memiliki harapan yang cukup cerah untuk berkembang di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Barat.

Masyarakat Lombok sebenarnya sudah lama menantikan kehadiran Bank Syari'ah, namun karena situasi politik pada masa Orde Baru yang tidak memungkinkan sehingga keinginan masyarakat tersebut sulit untuk diwujudkan. Sekarang tergantung para pelaku perbankan ini bagaimana dapat memenej dan menampilkan *performance* bahwa Bank Syari'ah memang lebih unggul dan lebih baik dari Bank Konvensional,

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, majelis taklim, lembaga perguruan tinggi dan aparat pemerintah serta masyarakat di Lombok Barat dan Kota Mataram, sebagian besar masyarakat memberikan respons yang positif dan sangat mendukung pengembangan Bank Syari'ah.

b. Faktor-faktor yang Menyebabkan BPRS Patuh Beramal Kurang Berkembangan dengan Baik

Beberapa faktor yang menyebabkan BPRS kurang berkembang dengan baik, yang merupakan kendala dalam operasionalnya adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebabnya antara lain : *aspek internal* antara lain; masih terbatasnya jumlah modal, kualitas SDM yang kurang profesional dan kurang amanah, sehingga menyebabkan manajemen perbankan tidak berjalan dengan baik. Disamping itu, pengelola Bank Syari'ah belum menguasai konsep Syari'ah dan konsep perbankan umum secara utuh serta wilayah usaha yang kurang strategis. Sedangkan *aspek eksternal* antara lain; masih kurangnya regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung operasional Bank Syari'ah dan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang Bank Syari'ah dan tingkat amanah masyarakat masih kurang.

c. Solusi Untuk mengatasi Kendala Yang dihadapi

Solusi yang akan dilakukan oleh BPRS Patuh Beramal untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepan adalah dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat, sosialisasi tersebut dilakukan dengan :

- *Pendekatan Da'wah*, pendekatan ini sangat efektif untuk sosialisasi Bank Syari'ah, sehingga masyarakat dapat memahami Bank Syari'ah secara utuh. Da'wah yang dimaksud dapat dilakukan baik secara massal (*da'wah ammah*). Maupun secara *infirodhi* (personal) kepada tokoh-tokoh kunci yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, baik dikalangan masyarakat, birokrat, maupun tokoh intelektual perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat.
- Melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat baik dilingkungan Perguruan Tinggi maupun sekolah-sekolah, dan pesantren-pesantren.
- Sosialisasi juga dilakukan kepada lembaga-lembaga ekonomi dan usaha yang ada di masyarakat.

d. Strategi yang Akan Dilakukan untuk Menghadapi Persaingan

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan lembaga perbankan yang lainnya di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: dengan memberikan pelayanan yang terbaik, baik melalui pelayanan langsung (*door to door*) atau sistem jemput bola, dan penyederhanaan proses administrasi, sosialisasi secara terus menerus, dan memperbesar modal usaha sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama untuk usaha kecil dan sektor riil.

KATA PENGANTAR

BISMILLAH IURRAHMANIURRAHIIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAHATUH.

*Alhamdulillah*urabbil *aalamiin*, penulis pajatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH *SWT*, Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah bagi seluruh ummat manusia dan alam semesta, ini. Atas Rahman dan Rahim-Nya, sehingga Tesis dengan judul: "EKSISTENSI BANK SYARI'AH DAN PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA (Kajian Terhadap Operasional Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat) ini akhirnya dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* seluruh ummat manusia, yang telah menyelamatkan ummat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang, dari kejahiliyahan, kebodohan menuju *nur Ilahiyah*.

Studi tentang Bank Syari'ah dan pengembangannya ini, bukanlah sebuah deskripsi yang tuntas tentang fenomena Perbankan Islam yang maha luas, disadari atau tidak uraian yang ada disini merupakan suatu langkah awal menuju cita-cita yang besar, sehingga dimasa kini dan masa yang akan datang Bank Syari'ah akan menjadi sistem yang bukan saja sistem alternatif, tetapi akan menjadi pilihan masyarakat, khususnya praktisi perbankan sebagai jawaban (solusi) atas permasalahan perbankan yang kian memprihatinkan saat ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis tidak memandang pada prespektif yang *filosofis*, atau *positivis* ataupun *sosiologis an-sich*, tetapi penulis mencoba untuk menggabungkannya kedalam sebuah prespektif yang terpadu, yang kesemuanya tidak dapat dipisahkan dan didikotomikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Akhirnya melalui rubrik ini sepatutnyalah, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan hormat pada sejumlah nama.

Pada kesempatan pertama, penulis mengucapkan terima kasih dan hormat disampaikan kepada **Prof. H. Abdullah Kelib, S.H**, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Karena selama membimbing penulis, beliau dengan penuh kesabaran menasehati dan membimbing penulis ditengah kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan hormat berturut-turut kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Bapak **Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc.**
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Bapak **Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro.**
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Bapak **Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H**, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.
4. Dewan Penguji, yang banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini, sehingga menjadi bermakna.
5. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang dengan perantarnya penulis mendapatkan setitik ilmu selama mengikuti study pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, disamping itu beliau telah mendidik dan membuka cakrawala berpikir penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada beliau: **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H**, **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H** **Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H**. **Prof. Dr. Gunawan Setiardja, Prof Dr. Imam Suyekti Soesanto, S.H**. **Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. MS.** Dan semua staf sengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini.

6. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Bapak **Budhiharto, SH.MS** dan Staf sekretariat Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama pelaksanaan studi pada Program Magister Ilmu Hukum.
7. Gubernur Bank Indonesia *cq.* Biro Pengaturan dan Pengembangan Bank Syari'ah Bank Indonesia, Bapak Nasirwan dan Bapak Cecep Maskanul Hakim, yang bersedia untuk ditemui pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank Indonesia Jakarta.
8. Ketua Yayasan Beasiswa **BUNG HATTA**, yang memberikan beasiswa bantuan pendidikan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan studi di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
9. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, **Drs. H. Harun Al Rasyid, Msi**, yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada penulis dalam melakukan studi dan penelitian,
10. Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dalam hal **ini diwakili oleh Bapak Salman** Taufik dan Bapak Drs. H. Syamsul Falah, MSc. yang bersedia untuk diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.
11. Direktur Utama dan Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Patuh Beramal Kabupaten Lombok Barat NTB, yang dalam hal ini kepada Bapak **Drs. H. L. Mudjithahid dan Bapak Drs. Hidayat Ahmad** yang telah memberikan izin dan informasi data-data lapangan ketika penulis melakukan penelitian.
12. Tuan Guru **H. Sofwan Hakim**, selaku Tokoh Masyarakat, yang bersedia diwawancarai ditengah kesibukannya memimpin pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.
13. Rekan-rekan Peserta Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, angkatan XI, atas kerjasama yang baik selama kuliah di UNDIP Semarang.

14. Para mantan Dosen penulis, dari Universitas Mataram, yang kini bersama penulis ikut dalam studi pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi dan masukan selama penulis melaksanakan studi.
15. *Ikhwah*, aktivis Da'wah, yang merupakan teman seperjuangan penulis, yang banyak memberikan dorongan, dukungan dan motivasi secara moriil yang tidak dapat dihitng nilainya, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan studi secepatnya.
16. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moriil, maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya.

Dan akhirnya secara khusus kepada Umi dan Abunda tercinta, ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam ananda sampaikan, karena dengan keterbatasan yang ada serta atas do'a dan bantuan yang diberikan kepada ananda, sehingga cita-cita ananda dapat tercapai, semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membalas amal kebajikannya. Serta kepada kakak dan adik-adikku tersayang yang banyak memberikan motivasi dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga ALLAH SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas amalan-amalan yang diberikan kepada penulis.

Mudah-mudahan, tulisan ini dapat memberikan manfaat dan *kemaslahatan* bagi ummat, khususnya pembaca, guna pengembangan ilmu, dan pengembangan Bank Syari'ah pada saat kini maupun masa yang akan datang. Sebagai manusia biasa yang sangat *dhoif*, penulis menyadari dalam tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan penulis dan mudah-mudahan Allah SWT. memberikan kekuatan dan hidayah untuk selalu berinovasi dan berkreasi dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, maka janganlah kamu ragu untuk menerimanya dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan maka kesalahan itu berasal dari penulis sendiri sebagai manusia biasa yang *dhoif* yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, oleh karena itu penulis memohon ampun dan perlindungan dari Allah SWT atas segala kesalahan-kesalahan yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh penulis.

Wallahualam bishawab. Aamiin. Yaa Rabbal Aalamiin.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Semarang, Agustus 2001

Penulis.

MUHAIMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACTION	v
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	20
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	20
E. KERANGKA TEORI	22
1 Latar Teoritis Masalah	22
2 Landasan Analisis	23
F. METODE PENELITIAN	33
1 Metode Pendekatan	35
2 Lokasi Penelitian	37
3 Spesifikasi Penelitian	39
4 Sumber dan Jenis Data	39
5 Teknik Pengumpulan Data	41
6 Instrumen Penelitian	42
7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
8 Teknik Analisa Data	43
E SISTIMATIKA PENULISAN	45
BAB II KAJIAN TEORITIS	48
A. TINJAUAN UMUM ISLAM DAN EKONOMI	48
1 Islam Sebagai Agama Yang Lengkap dan Universal	48
2 Islam Sebagai Sistem Hidup	50
3 Islam, Harta dan Ekonomi	55
4 Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam	55
B. RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM	58
1 Definisi Riba	58
2 Dasar Hukum Pelarangan Riba	59

3	Riba Dalam Pandangan Agama Lain	69
4	Tahapan Pengharaman Riba	74
5	Alasan Pembeneran Pengharaman Riba	76
6	Bunga Bank Dalam Perbankan	82
7	Dampak Negatif Riba	84
C.	PENGERTIAN BANK DAN HUKUM PERBANKAN	85
1	Pengertian Bank	85
2	Hukum Perbankan	88
3	Jenis-Jenis Perbankan	90
4	Fungsi Bank	93
D.	PRINSIP HUKUM BANK SYARI'AH	94
1	Prinsip Hukum Tentang Bank Syari'ah	94
a.	Latar Belakang Yuridis	94
b.	Pengertian Bank Syari'ah	95
c.	Dasar Hukum Perbankan Syari'ah	97
2	Konsep Perbankan Syari'ah	101
a.	Keunggulan Bank Syari'ah	101
b.	Perbedaan Investasi Dengan Membungakan Uang	103
c.	Perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional	104
d.	Perbedaan Menabung Pada Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional	111
e.	Kembali Pada Ekonomi Bebas Bunga dengan Lembaga	115
f.	Ekonomi Islam dan Fenomena Kebangkitan Islam	117
g.	Bank Syari'ah Sebagai Paradigma Baru Sistem Perbankan Nasional	120
3	Bank Syari'ah Dan Perkembangannya	122
a.	Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syari'ah	123
b.	Pembentukan Bank-Bank Syari'ah	128
b.	Perkembangan Bank Syari'ah di Beberapa Negara	129
c.	Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia	135
E.	KEGIATAN USAHA PERBANKAN	141
1	Kegiatan Bank Umum	141
2	Kegiatan Perbankan Syari'ah Pada Umumnya	145
3	Kegiatan Usaha Bank Syari'ah di Indonesia	155
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	159
1..	EKSISTENSI BANK SYARI'AH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	159
a.	Eksistensi Bank Syari'ah Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	159
b.	Aturan Hukum Pengembangan Bank Syari'ah	177
c.	Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pembangan bank Syari'ah di Indonesia	179

1	Alasan Pengembang Bank Syari'ah di Indonesia	179
2	Strategi Pengembangan Perbankan Syari'ah	184
3	Kegiatan Pengembangan Yang Telah Dilakukan	194
4	Arah Pengembangan Bank Syari'ah	201
d.	Kendala Dalam Operasional Bank Syari'ah di Indonesia dan Solusinya	206
2..	EKSISTENSI BANK SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN BANK SYARI'AH DI NTB	219
A.	LATAR SOSIAL SETTING WILAYAH PENELITIAN	219
1	Wilayah Nusa Tenggara Barat	219
2	Kabupaten Lombok Barat	224
B.	PROFIL BANK SYARI'AH PATUH BERAMAL LOMBOK BARAT	230
1	Sejarah BPR Syari'ah Patuh Beramal	230
2	Tujuan berdirinya BPRS Patuh Beramal	231
3	Strategi Usaha BPRS Patuh Beramal	232
4	Prinsip-Prinsip Operasional BPRS Patuh Beramal	234
5	Produk-Produk Pengerahan Dana BPRS Patuh Beramal	235
6	Produk Penyaluran Dana Pembiayaan	237
7	Contoh Perhitungan Bagi Hasil BPRS Patuh Beramal	238
C.	KENDALA DALAM OPERASIONAL BANK SYARI'AH DI LOMBOK BARAT DAN SOLUSINYA	240
1	Eksistensi dan Perkembangan BPRS Patuh Beramal Lombok Barat	241
a.	Eksistensi BPRS Patuh Beramal di Masyarakat	241
b.	Respon Masyarakat Kabupaten Lombok Barat	248
c.	Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah	258
2	Faktor-Faktor Penyebab Bank Syari'ah Kurang Berkembang di Nusa Tenggara Barat	260
3	Solusi dan Strategi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Bank Syari'ah	272
a.	Solusi Untuk Mengatasi Kendala	272
b.	Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Syari'ah	275
4	Prospek Pasar Pengembangan Bank Syari'ah	278
BAB V	PENUTUP	281
A.	KESIMPULAN	281
B.	SARAN/REKOMENDASI	284
DAFTAR PUSTAKA		286
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

		hal
Bagan 1	: Pola Asupan, Keluaran antara Hukum dengan Bidang Lain dalam Masyarakat dari Breidemeier.	32
Bagan 2	: Tahapan Analisis Model Interaktif Mathew Miles dan A. Michael Huberman	45
Bagan 3	: <i>Islam A Comprehensive Way of Live</i> dari Zarqa	54
Tabel 1	: Kategori Bunga Pada Masa Yunani Kuno	70
Tabel 2	: Perbedaan Bunga Bank dengan Bagi Hasil	109
Tabel 3	: Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah	109
Tabel 4	: Perkembangan Jumlah Bank Syari'ah	110
Tabel 5	: Perkembangan Jumlah Penyaluran Kredit Bank Syari'ah	111
Tabel 6	: Contoh Kasus Perhitungan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional	113
Tabel 7	: Luas Wilayah Nusa Tenggara Barat	221
Tabel 8	: Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat	221
Tabel 9	: Jumlah Ummat Beragama di Nusa Tenggara Barat	222
Tabel 10	: Jumlah Tempat Ibadah di Nusa Tenggara Barat	223
Tabel 11	: Jumlah Jama'ah Haji di Nusa Tenggara Barat	223
Tabel 12	: Jumlah Penduduk Lombok Barat	225
Tabel 13	: Jumlah Tempat Ibadah di Lombok Barat	225
Tabel 14	: Jumlah Pemeluk Agama di Lombok Barat	226
Tabel 15	: Perkembangan Jama'ah Haji di Lombok Barat	227
Tabel 16	: Jumlah Ulama dan Mubaliq di Lombok Barat	228
Tabel 17	: Jumlah TPA dan Lembaga Keagamaan lainnya di Lombok Barat	228
Tabel 18	: Perbandingan Jumlah Bank di Nusa Tenggara Barat	242
Tabel 19	: Perkembangan Modal BPRS Patuh Beramal	244
Tabel 20	: Perkembangan Jumlah Nasabah BPRS Patuh Beramal	245
Tabel 21	: Perkembangan Pendapatan BPRS Patuh Beramal.	245

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah cukup lama ummat Islam Indonesia, dan ummat Islam di belahan dunia lainnya, menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan Prinsip Syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan Syari'ah. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat (85) dan (208) yang berbunyi sebagai berikut:¹

" Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh). Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah: 208).

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara *parsial*, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian *ukhrawi*. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk *ritualisme* ibadah semata, hanya diingat pada saat kelahiran bayi, *ijab qabul* pernikahan, serta penguburan mayat, sementara dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal,

¹ Baca Surah Al-Baqarah Ayat 85 dan 208, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang, 1995.

pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Berhubungan dengan hal tersebut Muhammad Safi'i Antonio² menyatakan bahwa :

“Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut faham *liberalisme* dan *pragmatisme* sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu *Ilahi*”.

Krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia pada khususnya serta resesi dan ketidak-seimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah total, bahkan ada sesuatu yang “tidak beres” dengan sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai *Ilahiyah* yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga “penyuntik darah” pembangunan ini sebagai “*sarang-sarang perampok berdasi*” yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Muhammad Safi'i Antonio, memberi komentar tentang krisis ekonomi ini adalah sebagai berikut, bahwa:³

² Muhammad Safi'i Antonio, Mukadimah *Buku Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Diterbitkan Bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal xxvi.

³ *Ibid*, hal xxvii.

- Adanya kenyataan bahwa 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di *take-over*, dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliyun rupiah, rasanya amatlah besar dosa kaum muslimin sekalian bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya.
- Adalah saatnya kita, kaum muslimin yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan *Hadist Nabawiah* sebagai panduan aktivitasnya, menyadari bahwa Islam memiliki khasanah *fiqh muamalah* yang sangat kaya dan luas.
- Adalah saatnya kita menegaskan kembali bahwa *muamalah Syari'ah*, dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dan *profit* dan *risk*, dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Adalah saatnya kita membuktikan bahwa dengan sistem perbankan Syari'ah kita dapat menghilangkan wabah penyakit *negative spread* (keuntungan minus) dari dunia perbankan hingga ke akar-akarnya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan pihak *luck of funds* (memerlukan dana). Sebagai *agent of development* bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa *financial* perbankan, juga telah banyak menyerap tenaga kerja jutaan orang. Fungsi utama bank merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi

masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan memberikan kredit kepada masyarakat.

Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai *agent of development*⁴ yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank terdapat beberapa kebijakan moneter yang dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lalu lintas keuangan;
2. Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar, baik sektor-sektor yang mendapat prioritas, maupun sektor-sektor non prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja;
3. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi dan
4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah melalui pemberian kredit KIK (Kredit Investasi Kecil).

Sebagai penunjang hal di atas pengaturan perbankan terus disempurnakan agar bank dapat menyesuaikan dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional. Beberapa deregulasi yang pernah dikeluarkan menyangkut kegiatan perbankan yang berpengaruh

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 86 seperti yang tercantum dalam Konsideran Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Fungsi tersebut sebagai penjabaran Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

terhadap lembaga perbankan nasional antara lain paket 1 Juni 1983 (Pakjun), Paket Oktober 1988 (Pakto 27) dan Paket Desember 1990 (Pakdes 90).

Latar belakang lahirnya bank tanpa bunga di Indonesia berawal dari dikeluarkannya deregulasi dibidang keuangan sebagaimana disebutkan di atas, berkaitan dengan hal ini Neni Ismaniyati mengatakan bahwa:⁵

“Deregulasi di bidang keuangan merupakan kebijakan pemerintah yang umum dilakukan selain meningkatkan pajak, memobilisasi tabungan melalui lembaga keuangan dan meningkatkan ekspor. Deregulasi di bidang perbankan bertujuan untuk memobilisir tabungan keuangan, efisiensi lembaga keuangan dan merasionalisir alokasi sumber kegiatan ekonomi. Dengan adanya deregulasi tersebut memberikan kesempatan kepada bank untuk menetapkan bunga tanpa batasan dari Bank Indonesia (BI), menyamakan bank pasar, lumbung desa dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mempermudah pendirian bank dan kantor cabang, sehingga banyak muncul bank dan kantor cabang bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan memberikan peluang bagi bank untuk memberikan kredit nol persen (tampa bunga)”.

Deregulasi di bidang perbankan ini dapat memberikan inspirasi bagi pemerhati ekonomi Islam untuk mendirikan Bank Islam (Bank tanpa bunga) di Indonesia. Peluang yang ada, ternyata tidak disia-siakan begitu saja, sehingga melalui proses yang lama pada tahun 1992 keinginan tersebut terwujud dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam pertama di Indonesia yang lebih dikenal dengan Bank Sistem Bagi Hasil. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang terus

⁵. Neni Sri Imaniyati, Tesis, *Sistem Dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, 1997, hal 3-4.

meningkat, pada pertengahan tahun 1997 keadaan ekonomi dan moneter mulai terpuruk, sehingga mengakibatkan sejumlah bank ambruk. Keadaan yang demikian telah merubah pola pikir pemerintah untuk mencari sistem alternatif. Dan pada saat itu sudah ada Bank Syari'ah yang dapat dijadikan barometer⁶. Ketahanan Bank Syari'ah selama krisis berlangsung telah memberi pelajaran yang berharga bagi dunia perbankan nasional untuk menerapkan Bank Tanpa Bunga. Sehingga pada tahun 1998 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang memberi ruang yang cukup bagi pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia.

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini, maka diperlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasionalkan dalam masyarakat, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh pada masa yang akan datang.

Upaya untuk mencari konsep perbankan yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan pembangunan nasional yang memiliki karakteristik berbeda dengan bangsa lain terus dilakukan. Lembaga perbankan yang ada sekarang

⁶ . Sebagai barometernya, telah ada satu bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sejak tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

merupakan produk sistem kapitalistik, sehingga perilaku perbankan selalu berorientasi *materialisme*. Sementara pembangunan nasional berdimensi keadilan sosial yaitu menselaraskan aspek *material* dan *spiritual*, *jasmani* dan *rohani*. Sehingga lembaga perbankan yang ada sekarang lebih banyak bersifat komersial.

Berdasarkan hal itulah disadari atau tidak ternyata menurut hasil penelitian Bank Indonesia masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan (*alternatif concept banking system*) yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem *profit and loss sharing*, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.

Kehadiran Bank Syari'ah atau bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat saat ini, konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim).

Disamping itu bank dengan sistem bagi hasil (Bank Syari'ah) lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan utama yaitu memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung *diskriminatif*⁷. Kedua hal inilah yang membuat pemerintah dalam membuat kebijakan berada dalam posisi yang sangat kontradiktif dan dilematis, sebagai contoh misalnya : pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan tingkat suku bunga yang rendah untuk mendorong investasi, padahal tingkat suku bunga yang rendah tidak akan mampu mendorong pengaliran dana masyarakat yang diperlukan dalam kegiatan investasi.

Hasil nyata dengan diterapkannya suku bunga adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata⁸, sehingga keadilan yang ingin dicapai tidak kunjung datang (tidak pernah dicapai). Oleh karena itu kehadiran Bank Syari'ah akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah kebawah,

⁷ Diskriminatif yang dimaksudkan di sini adalah adanya *ketidakadilan* yang dialami oleh masyarakat (rakyat kecil atau ekonomi lemah), dimana pemilik modal yang mempunyai dana besar cenderung akan memperoleh keuntungan yang berlipat dengan bunga tabungan yang ada dan "tidak mau tau" atas kerugian yang dialami oleh nasabah yang penting uang tabungan dengan bunganya dapat kembali, sementara masyarakat biasa yang menjadi nasabah (peminjam uang) di bank tetap harus membayar pokok pinjaman ditambah bunga, walaupun usaha mereka mengalami kerugian akibat dari keadaan yang memaksa (*overmach*).

⁸ Keadilan yang tidak merata ini dapat dilihat dari semakin miskinnya orang miskin sementara orang berduit (kaya) akan semakin kaya, begitupun halnya dengan negara-negara maju yang memiliki modal seperti Amerika Serikat semakin kaya, karena memiliki modal hampir disemua negara, sementara negara-negara yang miskin (dunia ketiga) dan negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia selalu dalam keadaan miskin dengan jumlah utang yang bertriliunan rupiah yang dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan walaupun dengan pinjaman tanpa bunga, karena pinjaman itu untuk menutup utang yang dipinjam sebelumnya.

yang pada akhirnya tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur *Insyah Allah* dapat diwujudkan.

Berhubungan dengan sistim bunga, Lord Boyd Orr.⁹ menyatakan, bahwa sistim bunga itu merupakan sebab utama terjadinya kegoncangan-kegoncangan ekonomi dewasa ini, baik ia mengambil bentuk perbedaan yang mencolok dalam pembagian pendapatan nasional atau mengambil bentuk sebagai rintangan-rintangan pada jalan menuju kepada modal yang sempurna.

Sehubungan dengan bunga bank Anwar Nasution mengemukakan beberapa pengaruh dengan adanya bunga bank adalah sebagai berikut.¹⁰

“Bahwa tingkat suku bunga yang mahal dewasa ini telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi pengendalian moneter dan kurs devisa, bahkan menurutnya tingkat suku bunga yang semakin mahal sejak tahun 1990 telah meningkatkan biaya operasi, sehingga menimbulkan *high cost* bagi ekonomi Indonesia”.

Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika diterapkannya lembaga perbankan konvensional adalah ketika bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, sehingga Indonesia sangat

⁹ Safaruddin Alwi, *Uang Dan Bank Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI, FE-UII, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal 120, dalam Neni Sri Imaniyati, Tesis *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, 1997, hal 4. Mengenai hal ini Muhammad Syafi'i Antonio membandingkan penggunaan sistim bunga dengan fasilitas pembiayaan investasi. Dengan fasilitas pembiayaan investasi, penyebab inflasi baik yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat (*demand full inflation*), maupun disebabkan oleh naiknya harga karena kelangkaan (*cost puss inflation*) dapat dikurangi, dikutip dari Karnaen Perwata Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Badan Dana Wakaf, Yogyakarta, 1992, hal. 49.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Tesis, Sistem Dan ...*, *Loc. Cit*, hal 4.

terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan kita adalah ketika dunia perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997 sehingga pemerintah terpaksa melikuidasi sejumlah bank.

H. Abdul Agis menyatakan¹¹, bahwa suatu kenyataan yang terjadi di Indonesia telah terjadi 63 bank yang ditutup, 14 bank yang telah di *take over* dan 9 bank yang harus direkapitalisasi dengan biaya yang ratusan triliyun rupiah. Sedangkan perbankan dengan sistem bagi hasil hampir tidak terpengaruh oleh gejolak moneter malahan masih dapat menikmati keuntungan yang sangat berlimpah ditengah krisis moneter yang melanda perbankan konvensional dewasa ini.

Bank Syari'ah telah terbukti sangat *resisten* (tahan) terhadap krisis moneter, Soebardjo Joyo Sumantoro,¹² menyatakan bahwa:

“upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak Juli tahun 1998 hingga Desember 2001 ini, adalah upaya untuk mengatasi dampak krisis dan peningkatan ketahanan sistem perbankan masa depan. Lebih lanjut Soebardjo mengatakan bahwa, kalau Indonesia memiliki 40 % saja perbankan yang beroperasi secara *Syar'i* Indonesia tidak akan terkena krisis, apalagi semuanya beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam”.

¹¹. Abdul Agis, *Pembangunan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Makiyah Seminar Nasional Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, STAIN Mataram, 21 September 2000.

¹². Soebardjo Joyosumantoro, (Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Pengembangan Bank Sentral Asia Tenggara *SEACEN* yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia). Wawancara dengan *Majalah SAKSI* Nomor 20, Tahun II tanggal 31-13 Juni Tahun 2000, hal 9-12.

Kehadiran Bank Syari'ah mengandung harapan besar untuk memberikan manusia modern suatu lembaga baru yang tepat dalam bentuk perbankan tanpa bunga dengan sistim bagi hasil. Ketika gagasan mendirikan bank tanpa bunga (*free interest*) yang dikaitkan dengan Syari'at Islam dimunculkan, banyak pihak yang menyambut kehadirannya dengan harapan baru, terutama masyarakat muslim di tanah air. Bukan saja bank ini diharapkan dapat hidup berdampingan dengan bank-bank sistim bunga yang telah ada sebelumnya, tetapi lebih dari pada itu karena bank seperti ini diharapkan mampu mendorong partisipasi seluruh masyarakat muslim dalam pembangunan melalui sektor perbankan. Namun disisi lain masih ada sebagian orang yang masih phobi dan acuh tak acuh dengan sistim yang demikian.

Sejalan dengan lahirnya kebijakan pemerintah di bidang perbankan, fenomena yang muncul adalah adanya kesadaran masyarakat muslim tentang pemikiran dan penggalangan konsep-konsep lembaga keuangan yang Islami, mulai diawali dengan antusiasme masyarakat mendirikan Bank Islam dan Asuransi Islam.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pendirian Bank Islam di Indonesia telah memiliki *legalitas institusional* walaupun masih samar-samar¹³ dengan menganut konsep bagi

¹³ Syamsyul Falah, ketika wawancara dengan penulis mengatakan, bahwa sejak tahun 1992, pemerintah masih malu-malu menyebut Bank Islam atau Bank Syari'ah.

hasil, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil. Setelah krisis ekonomi dan moneter yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia, timbullah kesadaran dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada tahun 1999 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kedua landasan ini merupakan landasan hukum yang sangat kuat bagi beroperasinya Bank Syari'ah di Indonesia, karena dalam Undang-Undang tersebut telah secara jelas mengakomodir kata Syari'ah¹⁴, yang sebelumnya hanya memakai prinsip bagi hasil.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, baik yang penduduknya mayoritas muslim atau negara yang secara tegas memproklamkan sebagai negara Islam bahkan di negara yang penduduknya minoritas muslim sekalipun, kelahiran Bank Islam di Indonesia boleh dikatakan terlambat yang disebabkan oleh situasi dan kondisi politik pemerintahan yang belum mendukung untuk berdirinya Bank Islam.

¹⁴ Dengan dimasukkannya kata Syari'ah berarti beroperasinya Bank Syari'ah tidak hanya sekedar nama tetapi setiap produk dan aktivitas usahanya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam Syari'at Islam yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta hasil Ijtihad para sahabat dan ulama.

Negara Mesir telah mendirikan Bank Islam sejak tahun 1960-an dan beroperasi secara *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) dengan nama *Mit Ghamr Bank* Binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar, kemudian disusul dengan lahirnya Bank Syari'ah pertama di Mesir tahun 1978 dengan nama *Faisal Islamic Bank*, Pakistan berdiri tahun 1979, Cyprus tahun 1983, Kuwait tahun 1977, Bahrain tahun 1982 dengan nama *Massraf Faisal Al-Islami Bahrain*, Uni Emirat Arab tahun 1975, Malaysia pada tahun 1983, Iran tahun 1984 dan Turki tahun 1984¹⁵. Sedangkan Indonesia secara formal pada tahun 1992 baru berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama yang beroperasi sesuai Syari'ah.

Bank Syari'ah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, hal ini dapat di lihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih adanya sebagian masyarakat muslim yang mengharamkan bunga bank, sehingga mereka tidak ingin menabung atau menginvestasikan uangnya pada bank-bank konvensional yang menerapkan sistim bunga.
2. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama pengusaha akan ajaran Islam, terutama di daerah perkotaan akan mempercepat proses perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia.

¹⁵ Diringkas dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekia*, Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Intitute, 1999, hal. 275-276.

3. Masih adanya masyarakat yang menyimpan uangnya dibawah bantal seperti yang terjadi di Malang Jawa Timur.¹⁶
4. Adanya semangat dan tuntutan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam, bukan hanya pada sektor perbankan, tetapi juga sudah mengarah pada sistim yang akan diperberlakukan.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah membawa dampak pada abruhnya sendi-sendi perekonomian bangsa Indonesia, termasuk sektor perbankan nasional. Hal ini ditandai dengan bangkrutnya bank-bank konvensional, yang diawali dengan likuidasi sebanyak 16 bank nasional pada tanggal 1 November 1997, kemudian menyusul likuidasi sebanyak 38 bank konvensional pada fase berikutnya dan puluhan bank masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna direkapitalisasi oleh Pemerintah.

Ambruknya perbankan nasional tersebut, secara spesifik sebagai akibat adanya pinjaman luar negeri dalam bentuk dollar (\$), pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan pelanggaran berbagai etika perbankan lainnya, sehingga kebobrokan perbankan nasional terkuak dengan

¹⁶ Hasil Penelitian Bank Indonesia, disampaikan oleh Yuslan Fauzi, Peneliti Bank Indonesia, dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se-Indonesia, 11-13 Mei 2000 di Universitas Diponegoro Semarang. Dimana ada seorang pengusaha pertanian di Malang Jawa Timur yang tidak mau menabungkan uangnya pada Bank Konvensional yang menerapkan bunga, sehingga untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti ini dibutuhkan bank alternatif yang sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut yaitu bank tanpa bunga (Bank Syari'ah).

adanya krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia serta derasnya arus reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan komponen bangsa yang lainnya. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat telah menguras habis permodalan perbankan nasional, sehingga mencapai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) negatif.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syari'ah, bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya perbankan konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan Bank Syari'ah, bahkan krisis ekonomi dan moneter justru membawa berkah dan keuntungan tersendiri. Sejumlah kalangan ekonom dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang tahan banting (*resitent*) terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang dan tidak tanggung-tanggung pernyataan itu datangnya dari Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa :¹⁷

“ ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi resiko), atau *profit and loss sharing* (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, perbankan konvensional tidak didasarkan prinsip tersebut. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk pengusaha-pengusaha yang mempunyai hutang harus memikul sendiri resiko dari kejatuhan usahanya, walaupun kejatuhan atau kesalahan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan pengusaha tersebut. Walaupun pada akhirnya mungkin terjadi juga

¹⁷ Syahril Sabirin, *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, Grafiti, Jakarta, 1999, hal vi.

semacam *risk sharing* melalui *debt workout* dan lain sebagainya, namun prosesnya memakan waktu, tenaga dan biaya. Lain halnya dengan penyaluran dana melalui Prinsip Syari'ah. Dalam hal ini prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana..."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Soebarjo Joyosumantoro serta sejumlah pejabat Bank Indonesia lainnya. Sementara itu Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN) K.H. Ali Yafie (mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa.¹⁸

"... Krisis perbankan nasional telah memberi ibroh (pelajaran) dan nasihat tentang perlunya segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem perbankan konvensional. Juga tentang perlunya diformalisasi dan disosialisasikannya sistem perbankan alternatif yang dikelola secara amanah, halal, profesional, menguntungkan serta rentan menghadapi badai krisis. Hal ini merupakan kunci utama penyehatan perbankan di Indonesia...).

Keunggulan Bank Syari'ah yang telah diakui baik secara teoritis (*konseptual*) maupun secara praktis (*operasional*),¹⁹ telah menambah keyakinan para bankir yang bergerak di sektor perbankan untuk mengembangkan bank dengan Prinsip Syari'ah, sehingga timbullah keinginan bank-bank konvensional untuk mengubah dan mengkonversikan banknya menjadi Bank Syari'ah. Namun konsep perbankan seperti ini belum

¹⁸ Ali Yafie, *Dalam Kata Pengantar Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, Grafiti, Jakarta, 1999, hal ix.

¹⁹ Terbukti Bank Syari'ah resisten terhadap krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997.

sepenuhnya mengakar pada masyarakat yang jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia dengan total lebih kurang 946 juta (85 %) penduduk yang beragama Islam.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan ini, sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan memfokuskan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syari'ah Pertama di Indonesia, dan Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat yang secara hipotetis perkembangan Bank Syari'ah sangat lamban dan belum sepenuhnya mendapat tempat di hati masyarakatnya atau belum menjadikan Bank Syari'ah sebagai *tuan* di rumahnya sendiri, dibandingkan dengan Bank Syari'ah di daerah lainnya di Indonesia, maupun dengan bank konvensional pada umumnya. Hal ini merupakan tema sentral dalam penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Eksistensi hukum tidak dengan sendirinya merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu perubahan yang dikehendaki, karena hukum yang merupakan buatan manusia mempunyai batas-batas kemampuan, juga tidak dapat dikatakan bahwa hukum yang baik akan menjadi "*sebab*" dari suatu keadaan sosial yang baik dan demikian pula sebaliknya²⁰.

Meskipun begitu mengharapkan peran hukum sebagai *a tool of social control* dan sekaligus juga sebagai *a tool of social engineering*, karena dalam

²⁰ Baca Sunaryati Hartono, ketika membahas topik "Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi", dalam buku *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1996 hal 96-99.

sejarah negara-negara maju, tepatnya sejak tahun 1930-an ketika terjadi resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia, peran hukum yang demikian sudah digunakan sebagai sarana rekayasa sosial ekonomi²¹.

Hukum haruslah sesuai dengan *kultur* dan keinginan masyarakatnya agar dapat di terima kehadirannya di tengah masyarakat, hukum yang tidak mencerminkan kultur dan kebutuhan masyarakat (dipaksakan berlaku) akan sulit bagi masyarakat untuk menerimanya, sehingga hukum menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat sebagai konsumen hukum.

Di bidang perbankan, khususnya Perbankan Syariah kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum sangat besar artinya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dimana hukum haruslah menjadi faktor penyatu (*integrasi*) dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang harus dimanifestasikan kedalam sebuah sistem, tanpa ada kepentingan dari satu elemen masyarakatpun yang terabaikan. Disamping itu hukum harus mampu menjadi sarana untuk mengubah masyarakat, yang selama ini berada dalam posisi yang terbelakang.

²¹ Pada umumnya para pengamat hukum melihat batas kemampuan hukum tidak sama. Dror misalnya, berpendapat bahwa kegiatan instrumental yang sifatnya komersial dengan mudah dapat dipengaruhi oleh hukum dan hanya kehidupan sosial seperti kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat mendasar, yang sedikit sekali menerima perubahan. Sedangkan Frank yang cenderung menolak penggunaan hukum, secara skeptis memahami hukum sebagai sesuatu yang tidak mungkin mampu mengemban tugas-tugas sosial seperti pembangunan. (Baca Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1986, hal 121-135).

Oleh karena itu, mencermati perkembangan masyarakat yang pesat dewasa ini, lembaga perbankan haruslah pro-aktif dan reaktif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan keinginan masyarakat dengan mengedepankan sifat yang *responsif* serta mampu melihat arah keinginan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini penting artinya bagi bank sebagai perusahaan jasa yang membutuhkan eksistensi di masyarakat. Cepat atau lambannya perkembangan suatu lembaga perbankan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya aturan yang kurang kondusif bagi perkembangan perbankan tersebut serta kurangnya pemahaman masyarakat akan eksistensi dari suatu bank.

Berdasarkan asumsi inilah, esensi permasalahan yang akan dikaji dan diteliti sebagai fokus studi dalam penelitian ini, terletak pada 2 (dua) pertanyaan yang mendasar yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Bank Syari'ah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia, aturan hukum apa yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang dan Kebijakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengembangkan Bank Syari'ah ?.
2. Mengapa Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat kurang berkembang dengan baik, faktor-faktor apa yang menyebabkannya, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Bank Syari'ah ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan eksistensi Bank Syari'ah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, untuk mengidentifikasi dan memprediksi aturan hukum yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang, serta untuk mengetahui kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang eksistensi Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Bank Syari'ah tersebut kurang berkembang dengan baik, serta untuk menemukan alternatif solusi guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh Bank Syari'ah ?.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. *Secara teoritis*, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya, terutama yang menyangkut aspek-aspek hukum

perbankan khususnya perbankan Syari'ah yang mulai dikembangkan di Indonesia dewasa ini. Dan dapat juga dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah yang sifatnya awal sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan pengaturan Bank Syari'ah di Indonesia.

2. *Secara Praktis*, Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi (pelaku) perbankan dalam operasional perbankan nasional maupun operasional perbankan Syari'ah di Indonesia dan lebih khusus lagi sebagai masukan bagi pengembangan operasional Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat.

E. KERANGKA TEORI

1. Latar Teoritis Permasalahan

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan maupun bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat, setelah runtuhnya ajaran komunisme yang berpusat di Sovyet pada tahun 1990-an, sehingga Samuel Paul Huntington menyatakan bahwa setelah komunis runtuh ancaman bagi negara-negara Barat adalah Islam. Ekonomi kapitalisme sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalannya. Dan Insya Allah dengan pertolongan Allah, Islam akan menjadi kunci penyelamat bumi yang rusak akibat dari sistem komunisme dan kapitalisme yang berlaku dalam masyarakat saat ini.

Perkembangan Islam di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim maupun negara-negara Barat yang non-muslim sekalipun, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan Islam tersebut perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah memperlihatkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya sejumlah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai Syari'at Islam di berbagai negara tersebut.

Di Indonesia perkembangan Bank Syari'ah dalam kancan perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati luka ummat Islam yang sudah lama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam yang bebas dari riba yang di kutuk oleh Allah yang merupakan keyakinan dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia, sehingga mereka tidak mau berhubungan dengan lembaga perbankan yang mempraktekan riba.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksistensi adalah menjelaskan dua aspek sekaligus, yakni eksistensi secara *yuridis* dan eksistensi secara *sosiologis*. Eksistensi secara *yuridis*, akan dianalisis bagaimana hukum memberikan legitimasi atas beroperasinya Bank Syari'ah dengan membuat kebijakan-kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan eksistensi secara *sosiologis*, berkaitan dengan bagaimana penerimaan dan *respon* masyarakat baik pengelola perbankan, nasabah tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya terhadap kehadiran Bank Syari'ah, yang dalam penelitian ini difokuskan pada lembaga perbankan.

2. Landasan Analisis

Kemunculan Bank Syari'ah selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara sebagian banyak lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang sudah beratus-ratus tahun beroperasi di wilayah

nusantara sebagai sebuah sistem yang tunggal. Robert William Hefner²² menyatakan bahwa:

“kehadirannya sebagai suatu lembaga yang muncul dari ruang yang *terisolasi*, sehingga tidaklah mengherankan bila masih demikian banyak hal-hal di sekitar lembaga keuangan dan Perbankan Syariah yang belum terungkap. Dalam konteks inilah, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Bank Syariah muncul dalam kancah perekonomian nasional, serta bagaimana latar belakang kemunculannya serta sejauhmana kesiapan instrumen hukum yang mengatur operasionalnya dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam operasionalnya”.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memahami dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapatlah didasarkan pada teori aksi (*action theory*) yang dicetuskan oleh Max Weber (sebagai salah satu teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial, selain teori interaksionisme simbolik (*simbolik interaksionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*)²³.

Teori aksi sebagaimana kedua teori lainnya yang termasuk dalam paradigma definisi sosial, mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :

1. manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas sosial;
2. realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial;

²² Robert W. Hefner, *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 268.

²³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah: Alimandan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 49.

3. manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial²⁴.

Sebagai pencetus teori aksi, Max Weber menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Konsep tersebut menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif. Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *kultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia, di mana mereka menjadi bagiannya.²⁵ Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Kemampuan inilah yang oleh Parson disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.²⁶

Supaya dapat memahami tindakan-tindakan manusia menurut Weber haruslah melihat apa yang disebutnya sebagai tindakan sosial, yaitu tindakan individu, sepanjang tindakan itu mempunyai makna

²⁴ *Op. Cit.*, hal. 51

²⁵ Robert W Hefner, Geger Tengger : *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. xiv.

²⁶ George Ritzer, *Op.Cit.* hal. 57

subyektif bagi dirinya, dan diarahkan pada tindakan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan metode *verstehen*, atau melalui penafsiran dan pemahaman, dengan tujuan agar dapat memahami motif dari tindakan masing-masing aktor²⁷. Weber percaya, bahwa sangat kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat, dapat di mengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subyektif dari kegiatan antar pribadi, dari para anggota masyarakat itu.²⁸

Agar dapat memahami secara jelas hal tersebut, Weber²⁹ mengemukakan empat jenis konsep tipe ideal tindakan manusia, yang merupakan cara-cara individu memberi makna pada tindakan mereka, yaitu : tingkah laku rasional tujuan; tingkah laku rasional nilai; tingkah laku emosional dan tingkah laku tradisional.

Selanjutnya Weber mengemukakan, manusia sampai taraf tertentu harus memilih nilai-nilainya dan menentukan sendiri bagaimana tindakan-tindakannya menjadi rasional, emosional atau tradisional. Akan tetapi sejauh mana pilihan itu dapat dilakukan, tetapi dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial individu, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk membuat pilihan-pilihan nilai,³⁰ atas dasar struktur

²⁷ George Ritzer, *Op.Cit.* hal 44 dan 46.

²⁸ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian Perbandingan*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal 199.

²⁹ Tom Campbell, *Op. Cit.*, hal, 208-210; bandingkan dengan Goerge Ritzer, *Op. Cit.* hal 47-48.

³⁰ Pemilihan nilai ini, oleh ummat Islam dipandang sebagai nilai filosofis yang merupakan suatu keyakinan atas kebenaran ajaran Islam sebagai *diinul haq*, dan sebagai suatu sistem yang sempurna (*kamil*).

otoritas masyarakat tempat individu itu tinggal. Oleh karena itu untuk melengkapi analisisnya, Weber mengemukakan konsep yang kedua, yaitu hubungan sosial, yang diartikan sebagai tindakan beberapa orang aktor yang berbeda-beda, akan tetapi memperlihatkan adanya saling penyesuaian, sejauh tindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Hubungan sosial ini, oleh Weber dibedakan dalam tiga bentuk yaitu: konflik, komunitas dan kerjasama.

Berdasarkan pendapat Max Weber dan Talcott Parson di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses, di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilihnya, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan, dalam bentuk norma-norma, ide-ide, nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemampuan bebas.

Dalam melihat bagaimana perbankan Syariah di Indonesia, tidak dapat berkembang dengan cepat dan kehadirannya dirasakan sangat lambat oleh sebagian masyarakat padahal ide pendiriannya sudah lama dilakukan oleh para tokoh-tokoh organisasi sosial kemasyarakatan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun kemunculannya baru pada era 1990-an, hal itupun masih "*setengah hati*". Hal ini terjadi

karena adanya kekhawatiran pemerintah yang terlalu berlebihan dengan rasa curiga atas simbol-simbol keislaman di Indonesia. Sehingga pada saat itu hubungan antara Islam dengan negara mengalami kerenggangan, pada era 1990-an hubungan itu mulai di bangun dan dirintis kembali.

Dalam konteks inilah, supaya dapat memahami dan mengetahui berbagai macam kekuatan yang selama ini tertekan oleh pemerintah yang *represif* pada saat itu, kita dapat mendasarkan pada *Teori Hegemoni*³¹ dari Antonio Gramsci, yang sudah diperluas³². Teori ini diperlukan untuk memahami lebih lanjut, bagaimana proses *hegemoni* yang selalu mengambil tempat dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada, sehingga dapat diketahui mekanisme kontrol apa yang digunakan elite untuk memelihara superioritasnya, dan dengan cara apa kelas yang dikuasai memberi reaksinya.

Menurut Antonio Gramsci, suatu kelas anggotanya akan memperoleh kekuasaan melalui kepemimpinan moral dan intelektual melalui penciptaan suatu arena permainan serta praktik-praktik

³¹ Teori ini dapat memotret secara baik, dinamika aksi dan interaksi pada tataran arus bawah, yang memang kurang mendapat perhatian dari teori-teori besar, seperti struktural fungsional dan struktur konflik, yang bersifat elitis. Lihat Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, 1999, hal. 101-102.

³² Perluasan terhadap Teori Hegemoni ini, terutama dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya penetrasi kultural, sebagai konsekwensi terdapatnya kemerdekaan dari kelas yang dikuasai dalam memelihara idologinya sendiri, serta kemampuan untuk mengartikan kesadaran mereka sendiri, kurangnya perhatian terhadap kemampuan kelas yang dikuasai terkurung dalam batas-batas pandangan dunia yang dominan, merupakan kelemahan dari Teori Hegemoni Gramsci yang kemudian mendapat perluasan tersebut. Lihat Muhammad A.S. Hikam, *ibid*, hal 160 dan 170.

mempertentangkan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memenangkan penerimaan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau rezim secara sukarela. Penerimaan inilah yang kemudian akan *menjustifikasi* atau melegitimasi kepentingan kelompok penguasa serta mencegah tumbuhnya kesadaran kritis dari mereka yang dikuasai.

Melalui arena pengekanan, rezim dapat membangun citra dirinya dengan melibatkan proses yang kompleks, dengan menggunakan pola, memarginalisasikan, atau kalau perlu, membungkam semua hal yang diinginkan. Proses inilah dengan menempuh cara yang khas, yaitu hierarkisasi dalam sistem biner.³³

Gaventa³⁴ menyatakan bahwa, konsensus yang berasal dari kelas yang dikuasai merupakan alat untuk melakukan kontrol sosial oleh para elit. Sejalan dengan itu, menurut Genoves³⁵ dalam proyek hegemonik ini lembaga-lembaga keagamaan dan hukum yang tidak hanya dapat dipandang sekedar produk politis, apalagi produk yuridis, akan tetapi merupakan arena permainan, yang didalamnya mengandung usaha persaingan untuk memenangkan cara-cara pemberian makna tentang realitas sosial³⁶ memainkan peranan penting bagi kepentingan elit

³³ Daniel Sparingga, *Mencari Model Yang Ideal Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis*: Kajian Politik, 1999, dalam Kelik Wardiono, Usulan Penelitian Tesis, *Baitul Mal Wat Tanwil: Studi Terhadap Hukum Sebagai Mekanisme Integrasi Dalam Aksi dan Interaksi Antara Islam Dan Negara*, UNDIP, Semarang, 2000. *hal 3*

³⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Op. Cit*, hal 158-159.

³⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Ibid*.

³⁶ Daniel Sparingga, dalam *Kelik Wardiono, Op. Cit*, hal. 12

penguasa, karena lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan legitimasi untuk menggunakan metode-metode paksaan, tetapi juga pembenaran etik dan moral demi penindasan. Dengan demikian akan terciptalah suatu operasi pemaknaan realitas sosial secara sistematis dan logis, sebagai suatu mekanisme struktural yang memungkinkan kekuasaan mendapatkan landasan hukum yang sah.

Suatu ajaran agama akan dipraktikkan oleh para penganutnya, berdasarkan situasi riil dan budaya yang mereka hadapi.³⁷ Aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai sistem nilai kebudayaan lokal yang pluralistik, yang masing-masing membentuk struktur masyarakat yang berbeda. Sistem nilai dan corak struktur sosial inilah yang dapat mempengaruhi pemahaman anggota masyarakat terhadap Ajaran Islam. Rasulullah SAW, pernah bersabda bahwa "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*". Hadits ini merupakan *nash* dalam urusan dunia, dimana manusia diberi kebebasan dengan akalannya untuk berfikir dan sekaligus diberi tugas sebagai *khalifah fil ardh* untuk mengelola bumi dan isinya guna kebahagiaan manusia itu sendiri. Tanpa diragukan lagi bahwa ekonomi merupakan urusan dunia.³⁸ Ini artinya

³⁷ Radjasa Mu'tasim, dan Abdul Munir Mulkhan, *Bisnis Kaum Sufi : Studi Tarekat Dalam Masyarakat Industri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. vii.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan dari judul aslinya: *Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Penerjemah Didin Hafhiduddin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1995, hal. 11.

bahwa persoalan dunia yang begitu kompleks dan selalu mengalami proses perubahan diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk berpikir dan berkreatasi melalui akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi.


Oleh karena itu dalam konteks ini, hukum sebagai sebuah institusi sosial dapat menjalankan fungsinya sebagai mekanisme pengintegrasian terhadap kepentingan yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri yang selama ini belum terakomodir, bahkan yang mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya, kedalam suatu hubungan yang tertib dan dengan demikian menjadi pedoman dalam hubungan bermasyarakat.³⁹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Talkot Parson bahwa, fungsi utama dari hukum adalah bersifat integratif, karena dimaksudkan untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial.

“Fungsi hukum sebagai pengintegrasian dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan satu dengan yang lain, kedalam satu hubungan yang tertib dan dengan demikian menjadi pedoman untuk masyarakat.⁴⁰ Fungsi adaptif oleh Breidemeier lebih diperinci tidak hanya berupa kegiatan ekonomi, melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sub sistem itu meliputi kegiatan dalam rangka menggarap sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Masukan dari bidang ini memberikan informasi kepada hukum, mengenai bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif”.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hal 138.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ibid* hal 138-143

Berdasarkan konsepsi Breidemeier tersebut dapatlah dipahami, bahwa sistem hukum merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk menciptakan integrasi yang menghasilkan koordinasi dalam masyarakat. Dalam bentuk bagan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi sebagaimana yang diungkap oleh Breidemeier dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan : Pola asupan-keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat (pengkotakan dimodifikasi oleh penulis).

Di samping teori tersebut di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan teori exchange (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh George Homans⁴¹ Teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu disadari oleh pertimbangan untung dan rugi yang akan

⁴¹ Penjelasan lengkap mengenai teori exchange (pertukaran) ini dapat dilihat dalam Irving M. Zeitling, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori dan Juhanda, Gajah Mada University Press, 1996, hal; 93-100. Dan dibandingkan dengan Paloma M. *Sosiologi Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994, hal 51-76. Serta George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.

diperoleh jika pilihan tidak ditempuh. Menurut Homans suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan menyimpannya. Jadi dengan meminjam logika teori ini sikap yang cenderung memanfaatkan bank konvensional dibandingkan dengan Bank Syari'ah, salah satu alasan yang mendasarinya adalah di dahului oleh perhitungan untung dan rugi ini, sebelum memilih suatu pilihan terhadap bank mana yang akan dipakai sebagai tempat berinvestasi.

Hal yang terpenting dalam dunia perbankan adalah adanya kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan mau menabung pada suatu bank termasuk Bank Syari'ah kalau bank itu dapat dipercaya baik dari sisi manajemen, kondisi keuangannya maupun kejujuran Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan Bank Syari'ah dapat dipertanggung-jawabkan (*liability-nya*).

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Dimana dalam langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan

penelitian itu mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan yang tidak meragukan⁴².

Ronny Hanitijo Soemitro⁴³ menyatakan, penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran *empirik* dan atau *non empirik* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Sedangkan Metodologi Penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah:⁴⁴

“menguraikan dalil logika, dalil postulat-postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang : *self evidence*) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Bila keseluruhan pengetahuan yang demikian ditujukan secara khusus untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, atau secara khusus ditujukan untuk penelitian bahan hukum sebagai sarannya, maka di sebut metodologi penelitian hukum”.

⁴² Zainal Arifin Dilaga, Tesis, *Status/Kedudukan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian (Analisis Dari Aspek Hukum dan Ekonomi, Studi Di Kotamadya Mataram)* hal. 20

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Catatan Kuliah Martikulasi*, Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Angkatan XVIII tahun 1999/2000.

⁴⁴ Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang, tanggal 14-15 Mei 1999, dan bandingkan dengan Ronny Hanitijo Soemitro, dalam Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP 1999, hal 10.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup prinsip, logika, prosedur dan teknik penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif*⁴⁵ yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif, dan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis⁴⁶. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

⁴⁵ Penyebutan normatif ini ternyata bukan satu-satunya penyebutan. Dalam tradisi Eropa Kontinental, menurut literatur-literatur berbahasa Belanda, kajian-kajian dan penelitian hukum dalam konsepnya yang normatif ini disebut kajian atau penelitian yang dogmatik. Di dalam literatur-literatur yang berbahasa Inggris, khususnya karena pengaruh penulis Amerika Serikat yang melihat hukum tidak sebagai dogma melainkan sebagai doktrin, doktrin dikonsepsikan sebagai ajaran dalam praktek profesionalisme hukum yang harus didayagunakan secara luwes di tengah suatu realitas yang kompleks dan dinamik. Maka kajian-kajian dan penelitian-penelitian hukum yang beberapa waktu lalu dipopulerkan di Indonesia sebagai penelitian normatif itu kini – khususnya dalam kepustakaan dalam berbahasa Inggris – menjadi lebih lazim disebut sebagai kajian-kajian atau penelitian-penelitian hukum dengan metode doktrinal. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, Masalah-Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, 14-15 Mei, 1999, Semarang, hal 30.

⁴⁶ Istilah lain dari sosiologis adalah empiris. Hal ini misalnya dipakai oleh Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, 14-15 Mei, 1999, Semarang, hal 20. Beliau menyatakan, bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah tersebut antara yang satu dengan yang lain, harus sesuai dan saling mendukung agar supaya penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya.

Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan eksistensi Bank Syari'ah, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum maupun ekonomi yang dilakukan, baik secara *yuridis* maupun aplikasinya di masyarakat.

Berdasarkan hal dimaksud tersebut, maka dalam penelitian ini, menggunakan metode *kualitatif*⁴⁷, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna

⁴⁷ Hajah Esmi Warasih Pujirahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999 hal 47 menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1). Teknik penentuan data secara *snowball*, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2). Instrumen utamanya adalah manusia (peneliti/ yang divalidasi adalah data bukan instrumen); 3). Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode *verstehen*; 4). Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*.

tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku⁴⁸. Sedangkan Hadari Nawawi⁴⁹ menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (BPRS), di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pusat di Jakarta. Untuk mendukung data yang diperoleh dari BMI dan BPRS tersebut penelitian ini juga dilakukan pada Bank Indonesia di Jakarta sebagai lembaga otoritas moneter di Indonesia.

Dipilihnya lokasi penelitian Propinsi Nusa Tenggara Barat, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *pertama* NTB khususnya pulau lombok, merupakan daerah yang terkenal dengan

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998, hal 20-21.

⁴⁹ H. Hadari Nawawi dan Hilmi martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175.

daerah seribu masjid dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan di daerah inipun cukup banyak, tingkat ketaatan kepada tokoh masyarakat (dalam bahasa sasak dikenal dengan *Tuan Guru* sama dengan *Kyai* di Pulau Jawa dan daerah lainnya) sangat tinggi, namun perkembangan perbankan Syari'ah di daerah ini sangat lamban dibandingkan dengan Bank Syari'ah di daerah lain. *Kedua*, Dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan sangat bermanfaat bagi pemerintahan daerah dalam melihat peluang usaha yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Dipilihnya BMI Pusat Jakarta, dengan pertimbangan bahwa selama lebih kurang 8 tahun beroperasinya Bank Syari'ah di Indonesia BMI merupakan satu-satunya bank umum pertama yang beroperasi secara Syari'ah dengan sistim bagi hasil, sudah barang tentu memiliki problematika dan lika-liku yang perlu di kaji secara ilmiah baik dari aspek hukum maupun ekonomi selama beroperasinya di Indonesia. Sedangkan dipilihnya Bank Indonesia sebagai responden, karena sekarang BI sudah memiliki lembaga *riset* dan komisi pengembangan Bank Syari'ah yang intens mengadakan pengkajian dan pemantauan terhadap perkembangan perbankan Syari'ah, disamping itu BI merupakan satu-satunya lembaga otoritas moneter yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi

yang mengatur operasional perbankan termasuk Bank Syari'ah di Indonesia.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik, (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan *mengeksplanasi* tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan Bank Syari'ah, terutama dari aspek hukum dan ekonomi baik secara konsepsional maupun secara operasionalnya.

4. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam pendirian dan pengelolaan Bank Syari'ah. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu .

Penentuan informal awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perbankan Syari'ah baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, (2). Mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan pengelolaan perbankan Syari'ah. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah para pendiri, pengurus, direksi, komisaris, pengawas dari lembaga perbankan Syari'ah dan aparat pemerintah yang terkait, serta pengamat dan pemerhati perbankan Islam di Indonesia.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi: Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan (hukum positif di Indonesia), maupun Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum dalam Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*Interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahap orientasi awal, dilakukan studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga dilakukan *observasi*⁵⁰ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang diteliti.

Dalam tahap ini diharapkan apa yang dikatakan oleh Spardley sebagai penciptaan "*Rapport*"⁵¹ yaitu untuk meminimalisasi keterangan peneliti dengan para responden dan sekaligus menjajagi peluang untuk dapat kerjasama. Hal ini dianggap penting, karena responden pada setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya, karena diduga akan

⁵⁰ S. Nasution, *Op. Cit.* Hal 73

⁵¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan 3.A, Malang 1990, hal. 80.

membedakan hal-hal yang sifatnya sensitif untuk diinformasikan keluar. Minimal dalam penciptaan *rapport* ini tercipta rasa harmonisasi.

- b. Pada tahap orientasi terfokus, dilakukan wawancara⁵² secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya.

⁵² Maksud wawancara dalam suatu penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 :226) antara lain adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagaimana yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; mengverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dikutip dari Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1997, hal 135.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif⁵³. Sedangkan dengan triangulasi metode, menurut Patton terdapat 2 (dua) strategi yaitu: a). Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan b). pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

8. Teknik Analisa Data.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Tahap pertama*, mendasarkan pada pendekatan *doktrinal*, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*. Dalam

⁵³ Menurut Patton (1987: 331). Hal ini umumnya dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa; 5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Baca dan lihat dalam Lexy J. Moleong. *Op. Cit*, hal.178.

tahap ini terutama peneliti melakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan perbankan dan Bank Syariah pada khususnya. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

- b. *Tahap kedua* yang mendasarkan pada pendekatan *non-doktrinal*, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:


Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induksi*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode *interaktif* sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data

adalah suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁴

Di bawah ini dapat disampaikan dalam bentuk bagan penyajiannya sebagai berikut :⁵⁵



G. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Tesis dengan judul “ **EKSISTENSI BANK SYARIAH DAN PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA (Kajian Terhadap Operasional Bank Syari’ah di Nusa Tenggara Barat)**” akan disusun sebagaimana dalam sistimatika sebagai berikut berikut:

Uraian yang ada dan tercakup dalam Bab Pendahuluan Tesis ini, yaitu yang berhubungan dengan: latar belakang masalah, permasalahan, acuan teoritis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan uraian tentang teori-teori

⁵⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992, hal 16-18

⁵⁵ *Ibid*, halaman 20.

yang digunakan dan mengapa teori tersebut dijadikan acuan, metode penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisa data serta sistematika penelitian, yang selanjutnya menjadi Bab I dalam penulisan tesis.

Pada Bab II akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, terutama bahan-bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam kerangka analisis. Pada Bab ini diberi judul Kerangka Teoritis, hal-hal yang akan di bahas dalam bab ini adalah Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya di Indonesia, baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi. Kemudian menguraikan perkembangan Bank Syari'ah baik di dunia Internasional maupun awal mula pergulatan dan kelahirannya di Indonesia, uraian tersebut meliputi tinjauan umum tentang Islam dan ekonomi, Riba dan bunga bank dalam Islam, pengertian bank dan hukum perbankan, prinsip-prinsip hukum Bank Syari'ah dan kegiatan Bank Syari'ah.

Selanjutnya Bab III, menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang nantinya mencoba menganalisis dari aspek hukum dan ekonomi eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia, aturan hukum apa yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia, kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia dalam rangka mengembangkan Bank Syari'ah pada masa yang akan datang. Pada bab ini juga akan diuraikan

tentang gambaran umum mengenai wilayah studi di Nusa Tenggara Barat, sehingga semua permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat terpecahkan, menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat kurang berkembang dengan baik, sebagaimana Bank Syari'ah lainnya di Indonesia. Serta menggambarkan dan menjelaskan solusi yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah.

Sedangkan bagian akhir Tesis ini adalah Bab IV, yang biasanya disebut sebagai bagian Penutup, yang berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dan juga menguraikan rekomendasi kepada pihak yang terkait, guna perbaikan selanjutnya, yang merupakan wujud dari kontribusi peneliti dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM ISLAM DAN EKONOMI

1. Islam Sebagai Agama Yang Lengkap dan Universal

Dewasa ini terdapat kesalahan persepsi terhadap Islam sebagai agama, baik oleh ummat Islam sendiri maupun oleh orang non-muslim, dimana mereka menganggap Islam hanyalah sebuah agama yang hanya mengatur persoalan *ritual* semata, seperti halnya mengucapkan *Syhadat* sebagai tanda seseorang telah masuk Islam, kemudian sholat lima kali sehari semalam, puasa di bulan suci Ramadhan sebulan penuh, kemudian diikuti dengan membayar zakat fitrah dan diakhiri dengan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu setelah itu selesailah Islam atau yang dikenal dengan Rukum Islam. Sehingga Islam tidak boleh berbicara masalah sosial kemasyarakatan, seperti sistem politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan (militer), pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, kesenian, ketrampilan (manajemen), teknologi, dan lain sebagainya.

Kesalahan pemahaman inilah yang menyebabkan ummat Islam dalam posisi yang terbelakang. Padahal kalau kita memperhatikan wahyu (ayat-ayat) Allah yang diturunkan kepada ummatnya sebagian besar (lebih banyak) mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan *muamalah* sebagaimana disebutkan di atas.

Pandangan yang keliru terhadap Islam yang sering diekspose oleh pengagung *materialisme* adalah bahwa Islam sebagai agama yang menghambat kemajuan, beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.⁵⁶

Apabila ada orang Islam yang ingin melaksanakan Islam secara utuh (*kaffah*), sering kali diidentikkan sebagai Islam *fundamentalis*, *ekstrimis* dan sebutan-sebutan lain yang ditujukan kepada orang muslim. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa dan tidak mendasar tersebut, hampir dapat dipastikan karena kesalah-pahaman terhadap Islam, seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah *ritual* semata, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian ummat dewasa ini. Pelaksanaan Islam secara utuh tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 208⁵⁷.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute dengan Bank Indonesia, Jakarta, 1999 hal 37.

⁵⁷ Baca, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Surah Al-Baqarah Ayat 208.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Islam yang beriman untuk memahami Islam dan melaksanakannya secara komprehensif baik dari sisi *aqidah*, *Syari'ah*, *akhlak*, sistem-sistem, serta hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* yang lainnya.

2. Islam Sebagai Sistem Hidup

Islam sebagai agama *Rahmatan lil-aalamiin*, memandang bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat *Adzariyat* (51): 56). "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku*". Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanat Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik *aqidah*, *akhlak*, maupun *Syari'ah*⁵⁸.

Dua komponen yang pertama, *aqidah* dan *akhlak*, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan *Syari'ah* senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat, yang berbeda-beda sesuai dengan

⁵⁸ *Ibid*

masa Rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

"Untuk tiap-tiap ummat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (Al-Maidah (5): 48).

"Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak seibu (syari'ahnya) berbeda-beda sedangkan dienyta (tauhidnya) satu". (H.R. Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad).⁵⁹

Oleh karena itu Syari'ah Islam sebagai suatu Syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau konfrehensif, tetapi juga universal. Karakteristik ini diperlukan, sebab tidak akan ada Syari'ah lain yang datang menyempurnakannya. Allah telah menetapkan Islam sebagai penyempurna, penutup agama-agama sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat (40)⁶⁰.

Konfrehensif berarti Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik aktivitas *ibadah ritual* (ibadah) yang berhubungan langsung antara manusia dengan sang *khaliq* (penciptanya) maupun sosial (*muamalah*), yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia bahkan dengan lingkungan alam yang merupakan ciptaan Allah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khaliq-Nya*, ibadah juga sebagai sarana mengingatkan manusia akan kewajibannya sebagai *khalifah* dimuka bumi secara kontinyu kepada

⁵⁹ Lihat Al-Hakimiy (1988), *A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, Maktabah As Suwaidy*, dalam Syafi'i Antonio, 1999, *Ibid*, hal 38.

⁶⁰ Baca, *Al-Qur'an* Surah Al-Ahzab (33) ayat (40).

sang *khaliq*-Nya. Adapun *muamalah* diturunkan untuk menjadi *rule of the game* (aturan main manusia) dalam kehidupan sosial⁶¹.

Universal, bermakna Syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti dan berlaku kepada seluruh alam kepada manusia secara keseluruhan tanpa kecuali baik muslim maupun non-muslim, tumbuh-tumbuhan dan hewan (binatang). Hal ini berarti bukan saja ditujukan kepada manusia (muslim), tetapi kepada seluruh alam. Lebih jelasnya lihat firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya (21:107) dan Surat Saba' (34) ayat 28).

"Dan Kami utus engkau (Muhammad) sebagai rahmat bagi seluruh alam" (21 ayat 107).

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui" (QS: 34 ayat 28).

Universalitas ini tampak jelas pada persoalan *muamalah*, selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, ra: *" Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.*

Sifat *muamalah* yang demikian ini dimungkinkan karena Islam mengenal apa yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* (*prinsiple and variables*) atau hal-hal yang prinsip dan yang berubah-


⁶¹ *Ibid.*

ubah. Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Sedangkan contoh variable adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya aplikasi prinsip jual-beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam investasi. Tugas manusia (cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variable-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa⁶².

⁶² *ibid.*

Kelengkapan sistem muamalah yang disampaikan Rasulullah SAW, terangkum dalam bagan sebagai berikut sebagaimana ditulis oleh Zarqa.⁶³

Bagan 3 :



⁶³ Zarqa (1959), dalam *Al-Fiqh Al 'Am: al-Fiqh Al Islamy fi Tsaubih al Jadid*, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam *Perbankan Suatu Pengenalan Umum*, Op. Cit hal 39.

3. Islam, Harta dan Ekonomi

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (6:165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, sebagaimana dalam Surat Adzariyat (51): 56).

Ciri-ciri harta dan kegiatan ekonomi dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
- b. Status harta yang dimiliki oleh manusia :
 1. Harta sebagai amanah (*titipan, as a trust*) dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah, karena memang tidak mampu menciptakan sesuatu.
 2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan
 3. Harta sebagai ujian keimanan,
 4. Harta sebagai bekal ibadah.
- c. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan mata pencaharian yang halal.
- d. Dilarang bekerja yang dapat melupakan kematian (*dzikrullah*).
- e. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti riba.

4. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam⁶⁴

1. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami (Lihat Al-Baqarah: 60, 168, Al-Maidah:87-88).

" Dan (ingatlah), ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirma: pukullah batu itu dengan tongkatmu lalu memencarlah daripadanya dua belas mata air. Sesungguhnya

⁶⁴ Safi'i Antonio, *Ibid*, hal 45-53

tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Al-Baqarah ayat 60).

2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh. (Lihat al-Hujurat (49): 13 dan Al-Maidah: 8).

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mengenal” (Al-Hujurat : 13).

“ Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Maidah ayat 8).

Safi’i Antonio menyatakan bahwa, keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut.⁶⁵

a. *Keadilan sosial,*

Islam menganggap manusia sebagai suatu keluarga. Maka semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, yang hitam dan yang putih, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya adalah ketaqwaannya, keikhlasannya dan pelayanannya kepada manusia.

b. *Keadilan Ekonomi*

Konsep Persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus dibebaskan

⁶⁵ *Ibid*, hal. 44-45.

dari eksploitasi individu lainnya. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

c. *Keadilan Distribusi Pendapatan*

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan oleh Islam, diantaranya adalah dengan:

Pertama:

- Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah dalam hal-hal tertentu.
- Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- Melaksanakan amanah "*at Takaaful al ijtimai*" atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapat imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam, karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Kedua, Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti *infaq* dan *sadaqah*. Apabila seluruh ajaran Islam diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi pada masyarakat.

d. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali Allah (QS 13:36 dan 31:32).

“*Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali (Ar-Ra 'du : 36).*⁶⁶

Hal ini merupakan dasar dari piagam kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini Al-Qur'an telah tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. (QS 7:157).

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

B. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam

1. Definisi Riba

Riba berasal dari kata *Raba-Yarbu*. Dikatakan juga "*Ar Rima'u*, semakna dengan riba itu dan disebut juga "*Ar-Rubyah*" yang berarti tambahan atau kelebihan.⁶⁷ Secara bahasa bermakna *ziyadah*

⁶⁶ Bandingkan dengan *Surah Luqman* (31) ayat 32.

⁶⁷ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1995, Jilid II hal 125

atau *tambahan* dalam pengertian yang lain, *riba* juga berarti tumbuh, dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*⁶⁸. Ummat Islam sudah sepakat tentang pengharaman *riba*, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang rinciannya.

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

2.1. Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat *consensus* di antara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa *riba* dilarang oleh Islam⁶⁹. Istilah *riba* disebutkan dalam 4 (empat) Surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275-280, Surah Ali-Imran ayat 130, Surah An-Nisa' ayat 29, 161, dan Surat Ar-Ruum ayat 39. Ayat-ayat tersebut di atas masing-masing menentukan mengenai larangan *riba* yang bunyinya sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah:

1. *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai*

⁶⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Intitute, 1999 hal 59.

⁶⁹ Elias, G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt. Boulder*, Westview Press, 1993. hal. 48, dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. hal 6.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Ayat 275).

2. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Ayat 276).
3. Seungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Ayat 277).
4. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Ayat 278).
5. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Ayat 279)
6. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Ayat 280)

b. Sural Ali Imran ayat 130

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

c. Surat An-Nisa' ayat 29 dan 161

1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (QS. An-Nisa: 29).
2. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Ayat 161).

d. Surah Ar-Ruum ayat 39

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)).

2.2. Dalam Al-Hadits

Adapun larangan riba dalam hadits tersurat dalam amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau menekankan pelarangan *riba*. Beberapa Hadist Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba diantaranya adalah⁷⁰;

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

Dalam hadist yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Samuran bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda “

a. *“Malam tadi Aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ketanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana didalamnya berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempar mulutnya, “siapakah itu? Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba”. (HR. Bukhari).*

⁷⁰ Kesemua Hadits tersebut dikutip dari *Terjemahan Subulussalam Bab Riba*. Hal 125-152.

- b. Rasulullah berkata, "pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba".
- c. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (mereka itu adalah) Peminum arak, Pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya." Rasul bersabda "Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka sendiri untuk disiksa oleh Allah." (HR. Hakim).
- d. Dari Jabir r.a. beliau berkata; Rasulullah SAW, mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan Mereka itu sama-sama dikutuk (Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari dari Abu Hujafah).
- e. Hadits lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang menyatakan; Rasulullah SAW. Pernah bersabda, "Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula."

2. 3. Bunga Dalam Pandangan Ormas Islam

Bila dikaji secara seksama, hampir semua Majelis Fatwa ormas Islam yang paling berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) telah membahas masalah riba. Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

a. Muhammadiyah

Majlis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan (tahun 1968 dan 1972), keuangan secara umum (1967) dan Koperasi Simpan Pinjam (1989).

Dalam sidang Majlis Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 memutuskan bahwa:⁷¹

1. Riba hukumnya haram berdasarkan nash sharih (dalil tegas) Al-Qur'an dan Sunnah;
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *subhat* (diragukan kehalalannya);
4. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Hal ini diperkuat kembali pada keputusan Majlis Tarjih Wiradesa di Pekalongan Tahun 1972 antara lain:

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat mematuhi keputusan Majlis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Mendesak Majlis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hal 89, dan bandingkan dengan Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.* hal 40.

b. Nahdatul Ulama⁷²

Sedangkan Lajnah Bahsul Masa'il NU mengenai bank dan pembungaan uang, meskipun ada perbedaan pandangan, menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

- a. Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- b. Halal : sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Syubhat: (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pendapat, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Bahsul Masai'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung tahun 1982. Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah Bank Islam tersebut antara lain:

- a. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:
 - Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - Ada pendapat yang menyatakan hukumnya *subhat* (tidak identik dengan haram).

⁷² M. Syaff'i Antonio, *Ibid*, hal 90-91.

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - Bunga bank itu tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- b. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Maka Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan Hukum Islam, yakni bank tanpa bunga.

Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu Tim Pengawas dalam bidang Syari'ah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional Bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Muamalah Islam. Para musyawirin juga

mendukung dan menyetujui berdirinya Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

2. 4. Organisasi Konfrensi Islam (OKI)

Muktamar Organisasi Konfrensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, pada bulan Desember tahun 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu:

- a. Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari'ah Islam.
- b. Perlu segera mendirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Hasil kesepakatan inilah yang melahirkan *Islamic Development Bank (IDB)*.

2. 5. Keputusan Lembaga Internasional dan Ulama

Keputusan Dewan Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan.

Para ulama besar dunia yang terhimpun dalam Lembaga Kajian Islam Dunia (LKID) telah memutuskan hukum dengan tegas bunga bank. Dalam Konfensi ke II LKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Cairo, Muharram 1385 H/1965 M, ditetapkan tidak ada sedikitpun keraguan atas

keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Diantara ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain; Syaikh Al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daras, Prof. Dr. Mushafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Al-Qardhawi dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu peserta aktif dalam konferensi tersebut mengutarakan dalam acara seminar perbankan Syari'ah, pada tanggal 14 Oktober 1999 di *Institute Bankir Indonesia (IBI)*, Kemang Jakarta Selatan, bahwa konferensi tersebut selain dihadiri oleh para ulama juga dihadiri oleh bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam. Yang menarik menurut beliau,

“bahwa para bankir dan ekonom justru yang paling bersemangat menganalisa *kemadharatan* praktek pembungaan uang melebihi semangat para *ustadz* dan ahli Syari'ah. Mereka menyerukan segera dicarikan satu bentuk sistem perbankan alternatif bebas bunga. Beliau juga menyatakan dampak negatif bunga seperti gurita bahkan lebih ganas dari HIV (*Human Immune Virus*) sehingga bunga bank dapat menjadi AIDS (*Acquired Immune Defisiensi Syndrome*) bagi kehidupan ekonomi”⁷³.

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam di dunia di atas, terdapat beberapa lembaga-lembaga Islam Internasional lainnya juga menyatakan bahwa bunga bank adalah

⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fawaidhul Bunuk Hiyar Riba Al-Haram*, dalam Setiawan Budi Utoma, hal 46

salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:⁷⁴

- a. Lembaga Fiqih Liga Dunia Islam (*Majma' al-Fiqh-Rabithah Alam Islami*).
- b. Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (*al-Ri'asah al-'Ammah lid Dakwah wal Irsyad wal buhuts al Islamiyyah wal ifta', Saudi Arabia*).

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan *fatwa* dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat Bank Islam dan lembaga keuangan Syari'ah belum berkembang seperti saat ini. Atau dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia, sehubungan dengan hal ini Safi'i Antonio menyatakan:⁷⁵

“Alangkah naif dan malunya kita di hadapan Allah dan Rasulullah ketika saat ini sudah berdiri 5 Bank Umum Syari'ah, 77 BPRS, Asuransi Takaful, Reksa Dana Syari'ah Danareksa dan Permodalan Nasional Madani (PNM), dan ribuan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, kita belum membuka hati untuk konsisten (*istiqamah*) dan komitmen (*iltizam*) terhadap ajaran agama kita (Islam)”.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hal 94-95.

3. Riba Dalam Agama Lain⁷⁶

Pelarangan riba bukan hanya terdapat dalam ajaran Islam saja, ia telah menjadi musuh bersama, penyakit sosial yang laten dan telah menjadi ancaman yang universal bagi semua bangsa dan ummat. Karenanya kajian terhadap masalah riba bisa dirunut mundur hingga 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi wacana dikalangan Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristiani⁷⁷.

a. Konsep Bunga di Kalangan Yahudi

Ajaran Yahudi sebenarnya juga melarang praktek pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka baik dalam *Old Testament* (perjanjian Lama) maupun *Undang-Undang Talmud* seperti dinyatakan Kitab *Exsodus* (Keluaran) Pasal 22 ayat 25.

“Jika engkau meminjam uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya”.

Dan Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) Pasal 23 ayat 19

menyatakan :

“ Janganlah engkau membungkam kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungkam”.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hal 65 dan bandingkan dengan Setiawan Budi Utomo, (Anggota Dewan Syari'ah Nasional-MUI dan Peneliti di Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah Bank Indonesia), *Kolom Fiqh Kontemporer Majalah SAKSI*, dengan Judul *Jawaban Tuntas Masalah Bunga*, SAKSI, No. 10, Tahun III, 2001 Saksi, hal 40-41.

⁷⁷ Sudin Harun, Dalam Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, hal 39.

Kitab Leviticus (Imamat) Pasal 35 ayat 7 menyatakan:

“ Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, malainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-saudaramu bisa hidup diantaramu, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

b. Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1 : Kategori Bunga Pinjaman Pada Masa Yunani

No	Kategori Pinjaman	Prosentase (%) Bunga
1	Pinjaman Biasa	6-18
2	Pinjaman Properti	6-12
3	Pinjaman Antar Kota	7-12
4	Pinjaman Perdagangan dan Industri	12-18

Pada masa Romawi sekitar abad V Sebelum Masehi hingga abad IV Masehi, terdapat Undang-Undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan ‘tingkat’ maksimal yang dibenarkan oleh hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga itu berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun Undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).

Ketidaktegasan ayat ini mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran tentang boleh tidaknya pengambilan bunga. Dalam hal ini ada 3 (tiga) pandangan yaitu:

a. Pandangan Pendeta Awal Kristen (Abad I-XII)

Pandangan kaum pendeta dan agamawan Kristiani dari generasi awal mengharamkan bunga. Mereka merujuk pada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen.

- St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang-orang yang memerlukan.
- St. Gregory dari Nyssa (335-395), mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (*rentenir*).
- St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya.
- St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan.

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk Undang-Undang (*Canon*).

1. *Council of El Vira* (Spanyol tahun 306), mengeluarkan *Canon 20*,
2. *Council of Arles* (tahun 314) mengeluarkan *Canon 44*,

3. *First Council of Nicaea* (tahun 325) mengeluarkan *Canon 17*, kesemuanya melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga.
4. Larangan pemberlakuan untuk umum baru dikeluarkan pada *Council of Vienne* (tahun 1311), yang menyatakan barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (*Murtad*).

b. Pandangan Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Para sarjana menghendaki agar bunga bank diperbolehkan, sarjana-sarjana itu antara lain: Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxere (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonnaventure (1221-1274) dan St. Thomas (Aquinas 1225-1274). Mereka membedakan pengertian bunga untuk melegitimasi hukum bunga, dengan memperhalus menjadi *interest* dan *unsury*. Menurut mereka *Interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *Unsurry* adalah bunga yang berlebihan.

c. Pandangan Reformis Kristen (Abad XVI-tahun 1836).

Pandangan reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain: John Calvin, Charles du Moulin, Claud Sumaise, Marthin Luther, Melancthon, dan Zwingli.

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:

- ❖ Dosa apabila bunga memberatkan,
- ❖ Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles),
- ❖ Tidak menjadikan pengambilan bunga sebagai profesi,
- ❖ Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moilin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula agama tidak perlu bersusah payah mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga⁷⁸. Pandangan ini yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga

c. Pengelompokan Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu; riba hutang-piutang dan riba jual-beli;

1. **Riba hutang**, kelompok pertama ini terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. *Riba Qardh*, merupakan suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

⁷⁸ upaya untuk memisahkan antara agama dengan aktivitas akal inilah yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara-negara Barat dan Eropa tidak dapat dikendalikan oleh Gereja sebagaimana pada masa awal kejayaan Kaum agamawan, sehingga hal inilah yang menyebabkan kehancuran moral para intelektual Barat, karena tidak ada lagi bingkai moral dan etika atas segala sesuatunya, kalau agama bertentangan dengan akal maka agamanya yang dikorbankan.

Riba Jahiliyyah, hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

2. **Riba Jual-beli**, dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

Riba Fadhl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda-beda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba Nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian⁷⁹.

Ibnu Hajar menjelaskan pembagian riba serta hukumnya dengan mengatakan "bahwa riba itu dibagi tiga jenis yaitu *riba fadhl*, *riba al-yaad* dan *riba an-nasiah*. Al-Mutawali menambahkan dengan yang keempat yaitu *riba al-qardh*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis riba ini diharamkan secara *ijma'*, berdasarkan nash al-Qur'an dan Al-Hadits⁸⁰. Adapun barang-barang yang diklasifikasikan kedalam jenis barang yang digunakan dalam praktik riba yaitu:

1. Emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang atau lainnya,
2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum dan lain sebagainya.

4. **Tahap Pengharaman Riba**

Ummat Islam dilarang pengambil riba dalam bentuk apapun. Larangan ini secara tegas, jelas dan *qath'i* terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Larangan *riba* dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap seperti pelarangan *khamar*, yakni melalui empat tahap yaitu :

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit* hal. 64.

⁸⁰ Az-Zawajir, II/105, sebagaimana dikutip Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit.* hal. 39.

- Pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang lahirnya seolah-olah menolong sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT pada hakekatnya justru menjerumuskan (QS AR-Ruum :39).
- Kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (An-Nisa:160-161).
- Ketiga*, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut tapi bukan menjadi prasyarat diharamkan riba (Ali-Imran:130). Demikian juga ayat ini yang turun pada tahun ke III Hijriah harus dipahami secara konfrehensif dengan ayat 278-279 dari Surah Al-Baqarah yang turun pada tahun IX Hijriyah sebagai tahap terakhir.
- Keempat*, Allah SWT, dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. (baca QS Al-Baqarah ayat 278-279).

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami, jikalau kita cermati bersama *asbabun-nuzulnya* (sebab-sebab turunnya ayat). Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary, meriwayatkan bahwa: Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah *Fathul Makkah* (Periode Makkah), Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada *Bani Mughirah* dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan

tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan *asset* yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari bani Mughirah seperti sedia kala tetapi setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menulis surat balasan kepada Gubernur Itab dengan mengatakan:

*“jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas, maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandamkanlah ultimatum perang kepada mereka”*⁸¹.

5. Alasan Pembeneran Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah jelas dan tegas (*sharih*), masih saja ada sementara cendekiawan yang berusaha mencari alasan untuk membenarkan pengambilan bunga. Diantara alasan yang sering digunakan untuk menghalalkan bunga adalah seperti:

1. Dalam Keadaan darurat, bunga halal hukumnya,
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan,
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf.

⁸¹ Tafsir Tharaby, Vol. VI hal 33, sebagaimana dikutip oleh Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, hal 40

Beberapa alasan yang membolehkan pengambilan riba dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Alasan Darurat.

Pengertian Syar'i darurat berbeda dengan darurat yang lazim digunakan secara jamak oleh masyarakat selama ini. Imam Al-Suyuti (*Al-Asybah wan Nadhair*) menegaskan bahwa :

“darurat adalah suatu keadaan gawat (emergency) dimana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya kepada jurang kehancuran atau kematian”.

Keadaan darurat dalam konteks ini seperti seseorang yang tersesat dibelantara dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat yang demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan; “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1). Tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan Maha Penyayang (QS Al-Baqarah : 173).

Disamping itu sesuatu yang dibilang darurat, bila telah ada alternatif pengganti betapapun jumlah dan skalanya berbeda seperti Bank Syari'ah yang menjadi alternatif bank konvensional, maka alasan darurat *batal demi hukum*. Oleh karena itu pengambilan bunga menurut kaedah ini tidak dibenarkan dengan alasan darurat, apalagi hanya sekedar faktor teknis dan perbandingan tingkat keuntungan

antara bagi hasil Bank Syari'ah dengan suku bunga Bank Konvensional yang ribawi menuju sistem Syari'ah.

Perlu diketahui bahwa saat ini telah beroperasi lima bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah bebas bunga yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank IFI, Bank BNI Syari'ah dan Bank Jabar yang telah memiliki cabang masing-masing tersebar diberbagai penjuru wilayah Indonesia. BMI dan Bank Syari'ah Mandiri telah memberikan layanan ATM yang mudah dapat diakses diberbagai tempat ATM, sehingga semakin menghilangkan faktor kesulitan menggunakan jasa Perbankan Syari'ah telah beroperasi melayani jasa perbankan Syari'ah diberbagai pelosok tanah air.

b. Berlipat Ganda

Alasan lainnya adalah asal bunga tidak berlipat ganda (*adh'afan mudha'afan*) dan memberatkan tidak menjadi masalah dan tidak dikategorikan sebagai riba. Sementara bila relatif kecil dan bersifat wajar dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surah Ali-Imran ayat 130. Ayat tersebut sepintas ganda. Namun bila dipahami secara cermat melalui integrasi dan analisa komprehensif dengan ayat-ayat riba yang lainnya yang memperlihatkan fase-fase pelarangan riba, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba adalah segala bentuk dan jenisnya adalah

mutlak diharamkan. Kriteria yang berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, dan bukan merupakan syarat pengharaman. Artinya kalau terjadi pelipatgandaan disebut riba, jikalau kecil bukan riba. Menanggapi hal ini Dr. Abdullah Darras, dalam salah satu konferensi fiqh Islam di Paris, tahun 1978, menegaskan lemahnya asumsi syarat tersebut.

Darras menjelaskan secara etimologis maka “kelipatan” (*adh'af mudha'afah*). Sesuatu berlipat minimal 2 (dua) kali lipat lebih besar dari semula. Sementara ayat ini dalam bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3 (tiga). Dengan demikian berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Lebih lanjut beliau mengatakan, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekwensi bahasa, minimum harus 6 (enam) kali atau bunga 600 %.

Secara operasional empiris dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam. Jadi lafadz '*adh'af mudha'afah* dalam ayat tersebut hanya sekedar bermakna *ta'kid* (penegasan).

Syaikh Umar bin Abdul Azis Al-Matruk, penulis buku Riba dan Transaksi Keuangan dalam Pandangan Syari'at Islam (*Ar Riba wal Mu'amalat Almaliyah fisy Syari'ah al Islamiyah*) menegaskan: “Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 Surat Ali Imran, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali

tidak bermakna riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik dan prinsip riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan perjalanan waktu . dengan demikian lafadz ‘berlipat ganda’ menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi Syari’ah”.

Penggunaan logika *mahfum mukhalafah* dalam Surat Ali Imran 130 tidak relevan, baik dari segi redaksi, konteks antar ayat, kronologi turunnya wahyu, dan hadits Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktek riba pada masa itu.

Secara sederhana jika kita menggunakan metode *mahfum mukhalaf* (logika terbalik) yaitu jika berlipat ganda dilarang, jika sedikit tidak mencekik boleh asal sama-sama *ridha*, maka akan fatal akibatnya seperti larangan membunuh anak karena takut miskin maka hukumnya boleh. Selain itu perlu diingat bahwa ayat 130 Surat Ali Imran 130 diturunkan pada Tahun ke 3 Hijriyah. Ayat ini harus dintegrasikan dengan Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang turun pada Tahun ke 9 Hijriyah. Para ulama menegaskan bahwa ayat yang terakhir turun tersebut merupakan “*ayat sapu jagat*” untuk segala bentuk sifat, ukuran, kadar dan jenis riba.

c. Badan Hukum dan Hukum Taklif

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo, tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis;

- a. Adalah tidak benar zaman pra-Rasulullah tidak ada "badan hukum" sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.
- b. Dalam tradisi hukum perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *judicial personality* ini secara hukum sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi *mudharat* dan manfaatnya, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan, kemampuan seorang pengedar narkoba dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama, lembaga mafia jauh lebih berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya seorang rentenir dengan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya hanya dalam luas wilayah.

d. Alasan Lainnya.

Alasan lain yang juga sering dikemukakan adalah bunga yang diharamkan adalah bunga konsumtif, jika untuk usaha yang produktif dibolehkan. Hal ini bertentangan dengan keumuman *nash qath'i* ayat dan hadits yang mengharamkan bunga atau riba dalam segala bentuknya bahkan sisa riba sekalipun harus ditinggalkan.

6. Bunga Dalam Perbankan

Penjelasan lebih lanjut mengenai bunga bank dapat diuraikan sebagai berikut;⁸² Bunga dalam bahasa fiqih diidentikkan sebagai riba yang menurut bahasa (*etimologis*) bermakna; *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar (semacam gelembung udara semu dalam konsep (*bubble economic*)). Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*”. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah “pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. “ Allah SWT berfirman; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil* “. (QS : An-Nisa: 29). Pengertian *Bathil* dalam ayat

⁸² Setiawan Budi Utomo, SAKSI, *Op. Cit*, hal 37.

tersebut menurut Ibnu Al-'Arabi Al-Maliki adalah setiap penambahan nilai tanpa melalui transaksi penggantian atau penyeimbang yang dibenarkan Syari'ah seperti jual-beli dan sebagainya. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu bentuk implementasi riba adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Ekonomi Syari'ah khususnya dalam konteks perbankan bebas riba (bunga) di Indonesia sa'at ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan munculnya bank-bank Syari'ah baru. Hal ini antara lain disebabkan oleh telah adanya landasan hukum yang jelas yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan pelaksanaannya yang antara lain memberikan peluang pengembangan Bank Syari'ah baru melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi Bank Syari'ah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syari'ah oleh bank konvensional. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk mempersiapkan ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian moneter, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta pengawasan

bank serta pengaturan perbankan yang dapat menunjang kegiatan operasional perbankan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

7. Dampak Negatif Riba⁸³

1. Dampak Ekonomi

Diantara dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh praktek riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan pinjaman tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

b. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Riba juga merupakan pendapat yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar dapat berusaha mengembalikan modalnya misalnya 20 % lebih tinggi dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan

⁸³ M. Syafi'i Antonio, *Ibid*, hal 95-96.

keuntungan lebih dari 20 % ?. semua orang mengetahui, apalagi yang beragama tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok atau lusa. Dan siapapun tahu bahwa usaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

C. Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “*banca*” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar⁸⁴.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan⁸⁵.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Noah Webster⁸⁶ menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata "bank" diartikan sebagai :

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Disamping itu, ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang disebut dengan bank bills atau *bank notes*. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas dan lain-lain⁸⁷.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Adreae⁸⁸ yang dimaksud dengan bank adalah

suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

⁸⁶ Noah Webster, dalam Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 13

⁸⁷ Balck, Hendry Campbell, 1968:184, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, *Op. Cit*. hal 14.

⁸⁸ Fockerma Adreae, sebagaimana dikutip oleh, Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo, Jakarta, 1995 hal 4.

Pasal 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan pengertian bank dan perbankan adalah sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁸⁹

Menurut Abdurrahman⁹⁰, Perbankan (*banking*) ialah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan⁹¹ bahwa *bank* adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum secara *yuridis* adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengingatkan diri dengan pihak ketiga.

Menurut O. P. Simorangkir⁹² pengertian bank diartikan sebagai:

“salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.

⁸⁹ Baca Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. tentang **Perbankan**.

⁹⁰ Abdurrahman, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1.

⁹¹ Abdurrachman, A. dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 13.

⁹² O.P. Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 1.

Hart sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring dalam

J. Milnes Holden menyatakan :

“a banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subject to the obligation of honouring cheques drawn upon them from time to time by to the customers to extent of the amount available on their current accounts”.

Sentosa Sembiring sendiri memberi pengertian tentang bank dengan menyatakan bahwa:

“ bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian hukum perbankan dapat dirumuskan adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksudkan disini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan”.

2. Hukum Perbankan

Munir Fuady⁹³, mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*banking law*).

yakni merupakan:

“ seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, *doktrin*, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, prilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”.

⁹³ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

Muhamad Djumhana⁹⁴ menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu, hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan di Indonesia. Sedangkan Hukum Perbankan, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut, bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut diantaranya:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti; norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti; kaidah-kaidah mengenai pengelolaan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti trust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya.

⁹⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1.

Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

3. Jenis-Jenis Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu,⁹⁵

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Lembaga perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut:⁹⁶

1. Dilihat dari Bidang Usahanya

Bank ditinjau dari jenisnya ada dua macam yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum mempunyai dua bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah

Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang

⁹⁵ Baca, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

⁹⁶ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 3-7.

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3)).

b. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR mempunyai dua bentuk yaitu BPR dan BPR Syari'ah *Bank Perkreditan Rakyat* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (4)).

2. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni:⁹⁷

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seperti BNI, BRI, BPD dan lain-lain.
2. Bank Milik Swasta:
 - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;
 - b. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan;
 - c. Disamping kedua jenis bank ini, dalam dunia perbankanpun dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Milik Pemerintah Daerah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah,

⁹⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 7.

3. Dilihat dari Segi Fungsi dan Tujuan Usahanya

Dilihat dari segi Fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu:⁹⁸

1. Bank sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
2. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (*disebut spread*).
3. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Perbangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

4. Dilihat dari Segi Operasionalnya

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni:⁹⁹

1. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.

⁹⁸ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hal 83-84.

⁹⁹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hal 7.

2. Bank Non-devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing.

4. Fungsi Bank

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, tidak hanya seperti apa yang menjadi fungsi bank pada umumnya, fungsi bank yang lain menurut Muhammad Djumhana¹⁰⁰ adalah :

“diarahkan sebagai agent pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu¹⁰¹: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran perbankan tidak semata-mata bertujuan bisnis tetapi ada misi yang lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Thomas Suyatno¹⁰², menyatakan tentang keberadaan lembaga perbankan dalam masyarakat sebagai berikut:

¹⁰⁰ Muhamad Dumhana, *Op. Cit.* Hal 86.

¹⁰¹ Lihat *Undang-Undang Perbankan* No. 7 Tahun 1992

¹⁰² Thomas Suyatno, dalam Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hal 7.

“keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian”.

Iswardono¹⁰³ Melihat fungsinya, Bank Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang.
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain.
- d. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposit yang dapat diuangkan) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).

D. PRINSIP HUKUM BANK SYARI'AH

1. Prinsip Hukum Tentang Bank Syari'ah

a. Latar Belakang Yuridis

Lahirnya bank berdasarkan Syari'ah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank

¹⁰³ Iswardono, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana, dalam *Hukum Perbankan.... Op. cit.* hal 87.

berdasarkan Syari'ah yang nota bene dilandasi pada unsur-unsur Syari'at Islam tersebut benar-benar seperti gaung bersambut.

Apalagi karena sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada "bunga", dimana hal tersebut oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang dalam Hukum Islam, atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank. Sehingga lembaga alternatif berupa bank tanpa bunga yang memang benar-benar bank berdasarkan kepada Hukum Syari'ah tertentu disambut dengan hangat oleh masyarakat.

b. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah atau sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' para sahabat dan Qiyas ulama.

Pasal 1 ayat 12 dan 13 menjelaskan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah dan Prinsip Syari'ah adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

¹⁰⁴ Baca Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). yang mewajibkan pihak”.

Istilah *Bagi hasil*, dalam Bank berdasarkan Syari'ah, menurut penjelasan resmi Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil tersebut adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Dengan demikian bank berdasarkan Syari'ah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah), sebagaimana yang telah terlebih dahulu dipraktekkan di negara-negara lain.

C. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan Syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Berupa Peraturan Perbankan

Sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan Syari'ah tersebut. Sebab menurut Pasal 6 huruf (m) *juncto* Pasal 13 huruf (c) dari Undang-Undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk Bank Umum maupun BPR. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh UU No. 10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan Prinsip Syari'ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Indonesia.

Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2

Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dalam Peraturan tersebut dijelaskan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Kegiatan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 ayat (1)).
2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka tidak boleh lagi merangkap melakukan juga kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (Pasal 1 ayat 1 *juncto* Pasal 6).
3. Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam (Pasal 2 ayat 1)
4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (Pasal 2 ayat (2)).
5. Bank Berdasarkan Syari'at wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dalam perkembangannya di Indonesia lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, mendapat sandaran *yuridisnya* di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pertama, Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁰⁶ yang menetapkan, bahwa

bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan

¹⁰⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang *Bank Berdasarkan Bagi Hasil*. Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 6.

¹⁰⁶ Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan yang mendasar yaitu : perubahan istilah yang dipergunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, menggunakan istilah " berdasarkan *Prinsip Bagi Hasil*", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirubah menjadi " berdasarkan *Prinsip Syari'ah*" (lihat Pasal 6 huruf m; Pasal 13 huruf c, disamping itu juga adanya penambahan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perbankan yang berdasarkan pada prinsip syari'ah, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh bank yang berbasis pada bunga (lihat Pasal 1 angka 2, 4 dan 23; Pasal 7 huruf c; Pasal 8 dan Pasal 11).

Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah (PD)¹⁰⁷ dan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang menetapkan bahwa bentuk hukum suatu BPR, dapat berupa : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan 'Prinsip Syari'ah dan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Kedua, Pasal 3 ayat 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan, bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

¹⁰⁷ Pasal ini merubah isi Pasal 21 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, yang menetapkan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa; Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

2. Dasar Hukum Berupa Hukum Perjanjian

Suatu kenyataan bahwa yang terjadi bahwa kebanyakan transaksi antara bank dengan nasabah sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian/kontrak baku yang disediakan oleh bank yang bersangkutan. Konsekwensinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari Buku III KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi-transaksi dalam dunia perbankan¹⁰⁸.

3. Dasar Hukum Berupa Syari'at Islam

Semua produk-produk Bank Syari'ah adalah bersumber pada aturan Syari'at Islam, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu ada kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syari'ah bagi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat 13, Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa:

"Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah....."

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Op Cit*, hal 171.

2. Konsep Perbankan Syari'ah

a. Keunggulan Bank Syari'ah

Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat para ahli maupun masyarakat, dewasa ini banyak pihak yang berkeyakinan bahwa produk dan jasa sistem perbankan Syari'ah memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Keunggulan komparatif sistem perbankan Syari'ah terlihat dari beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Peniadaan pembebanan bunga,
2. Mencegah kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan
3. Prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip Syari'ah.
4. Sistem Perbankan Syari'ah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu kegiatan pokok dalam perbankan Syari'ah,
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun dibiuturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

Selanjutnya apabila kita pandang secara makro ekonomi maka dapat dikemukakan, bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan

memanfaatkannya sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7, An-Nur ayat 33)¹⁰⁹.

Demikian pula dengan penggunaan uang dalam perekonomian. Uang bukan sebagai komoditi atau alat spekulasi serta tidak boleh "nganggur", melainkan sebagai alat tukar dan investasi produktif demi kemakmuran manusia. Penggunaan uang sebagai alat tukar dan investasi masyarakat terkait erat dengan lembaga perbankan. Lembaga perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian, oleh karena itu peranan perbankan nasional termasuk perbankan Syari'ah perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan jasa perbankan lainnya.

Dalam hal ini, pengaharaman riba atau bunga berlaku dalam bentuk transaksi dan lembaga apapun baik bank maupun non-bank seperti koperasi, pegadaian, asuransi, reksadana, dana pensiun dan lainnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia dewasa ini, sulit untuk menghindarkan dari kebutuhan terhadap jasa perbankan khususnya sebagai lalu lintas dan sistem pembayaran disamping sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu dalam kondisi kebutuhan sekedar memanfaatkan jasa pelayanan pembayaran tanpa maksud investasi dan mengharapkan bunga pada tabungan atau

¹⁰⁹ Baca, *Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7 dan An-Nur ayat 33*.

giro konvensional, maka hal itu dapat ditolerir dan masuk dalam kategori *rukhsah*, sebab menurut kaedah Fiqh kebutuhan itu dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang dibatasi sebatas kebutuhan saja. (*Al-Hajatu Tunazzal Manzilat Adz-Dzaruratu tuqaddar bi Qadariha*) dan akibat penyediaan dana dalam jumlah tertentu dalam rekening kita ketika jatuh tempo akan menimbulkan bunga, maka hukum bunga disini tetap haram dan tidak boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh pemilik rekening dan harus disalurkan kepada kepentingan sosial dan publik seperti bantuan penyediaan infrastruktur dan sarana publik sebagaimana fatwa para Ulama di Timur Tengah seperti Syaikh Bin Baz (Saudi Arabia) dan Yusuf Al-Qardawi (Qatar).

b. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di

atas, menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalinya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola.

Dengan demikian, Bank Islam tidak sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan pengembalian atau *retur of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

c. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Bank Syari'ah dengan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Berikut ini akan diuraikan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung-jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan Syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti:

- Rukun:
 - ◆ Penjual
 - ◆ Pembeli
 - ◆ Barang
 - ◆ Harga
 - ◆ Akad/ijab-qabul
- Syarat:
 - ◆ Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah
 - ◆ Harga barang dan jasa harus jelas,
 - ◆ Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi,
 - ◆ Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan Syari'ah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi Syari'ah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi terdapat unsur yang membedakan antara bank Syari'ah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syari'ah.

Dewan Syari'ah diletakkan pada posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha Bank Syari'ah tidak terlepas dari saringan Syari'ah. Karena itu Bank Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan Syari'ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah obyek pembiayaan halal atau haram ?
2. Apakah proyek menimbulkan *kemudharatan* untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila ?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang *illegal* atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal ?
6. Apakah proyek dapat merugikan Syi'ar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung ? dan lain-lain yang dilarang oleh Islam. Dan lain-lain yang dilarang oleh Islam.

e. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah Bank Syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syari'ah. Dalam hal etika misalnya, sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu karyawan harus *skillfull* dan profesional (*fathonah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula

dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syari'ah.

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam hal menghadapi nasabah, akhlaq harus senantiasa terjaga. Nabi Muhammad mengatakan bahwa senyum adalah *shadaqah*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio¹¹⁰, Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan mendasar sistem bunga Bank Konvensional dengan sistem bagi hasil Bank Syari'ah adalah sebagai berikut :

¹¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hal 88.

Tabel 2: Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

No	Bunga	No	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1	Penentuan besarnya ratio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam	2	Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming)	4	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	5	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Lebih lanjut Syafi'i Antonio¹¹¹, menyatakan Perbandingan mendasar Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah

No	Bank Konvensional	No	Bank Syari'ah
1.	Melakukan investasi yang halal dan haram	1	Melakukan investasi yang halal saja
2	Memakai perangkat bunga	2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa
3	<i>Profit Oriented</i>	3	<i>Profit dan falah oriented</i> ¹¹²
4	Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur	4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syari'ah	5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah

¹¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hal 199.

¹¹² *Falah* artinya mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Dibandingkan dengan perkembangan perbankan konvensional atau perkembangan perbankan Syari'ah di negara-negara lain seperti Kawasan Timur Tengan atau Malaysia, perbankan Syari'ah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Pada saat ini¹¹³ diseluruh Indonesia dapat uraikan perkembangan Bank Syari'ah dan bank konvensional sebagai berikut:

Tabel 4 : Perkembangan Jumlah Bank Syari'ah

Tahun	Nama Bank	Kantor Pusat	Kantor Cab.	Kantor Cab. Pemb.	Kantor Kas
1	BANK UMUM SYARI'AH				
1992-2001	Bank Muamalat	1	12	3	27
1999-2001	Bank Syari'ah Mandiri	1	17	-	-
1999-2001	Bank IFI	-	1	-	-
2000-2001	Bank BNI Syari'ah	-	8	-	-
2000-2001	Bank Jabar	-	1	-	-
	BPRS	78	-	-	-
2	BANK UMUM KONVENSIONAL	161	-	-	-
	BPR	2.426	-	-	-
	Jumlah	2667	39	3	27

Sumber : Republika, 3 Agustus 2001

Perkembangan Kegiatan Usaha dan dalam mobilisasi dana dan penyaluran pembiayaan Bank Syari'ah walaupun kecil tetapi

¹¹³ Data Per-Agustus 2001, yang diolah sesuai dengan informasi dari media cetak (Republika, Jawa Pos dan Media Indonesia).

tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan Bank konvensional yang justru bukan hanya menurun tetapi mines. Selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 : Perkembangan Jumlah Penyaluran Kredit Bank konvensional dengan Bank Syari'ah

Tahun	BANK UMUM	BANK SYARIAH
1998	Penyaluran Kredit oleh bank konvensional menurun dari Rp. 545 Triliyun dan	0,05 % dan 0,08 %
1999	Rp. 227 Triliyun	0,07 % dan 0,17 %

d. Perbedaan Menabung Pada Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional.

Secara teknis fisik, menabung di Bank Syari'ah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik Bank Syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Namun, jika diamati secara mendalam, maka terdapat perbedaan besar di antara keduanya.¹¹⁴

Pertama, terletak pada akad. Pada Bank Syari'ah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh Syari'ah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah Syari'ah. Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan. Namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah Syari'ah, misalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

¹¹⁴ Muhammad Saff'i Antonio, *Op. Cit*, hal. 210-211.

Kedua, terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (pinjaman) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread*. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, maka bank akan mendapatkan *spread positif*. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, maka terjadi *spread negatif* bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada harus ditanggulangi dengan modal.

Bank Syari'ah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua untuk bank dan nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

Ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.

Sedangkan Bank Syari'ah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip Syari'ah dan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria Syari'ah, disamping pertimbangan keuntungan, misalnya bisnis tersebut harus halal bukan pada bisnis yang diharamkan seperti minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi dan lain-lain. Karena itu, menabung di bank Syari'ah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapat keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.

Tabel 6: Contoh kasus Cara Perhitungan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional¹¹⁵

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Bapak A memiliki Deposito nominal = Rp. 10.000.000,00 Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1Mei – 1 Juni 2001) Nisbah bagi hasil = Deposan 57 %: bank 43 %	Bapak B memiliki Deposito nominal = Rp. 10.000.000,00 Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1Mei – 1 Juni 2001) Bunga = 20 %
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu) bula sebesar Rp. 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950.000.000,00	-
Pertanyaan: Berapa keuntungan yang diperoleh oleh Bapak A ?	Pertanyaan : Berapa bunga yang diperoleh oleh Bapak B ?
Jawab : Rp. (10.000.000 : 950.000.000) X Rp.30.000.000 X 57 % = Rp. 180.000	Jawab : Rp. 10.000.000 X (31.365 hari) X 20 % = Rp. 169.863

Berdasarkan contoh tersebut di atas dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Besar kecilnya bagi hasil yang dipeoleh deposan tergantung pada <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendapatan bank ➤ Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank ➤ Nominal deposito nasabah ➤ Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank ➤ Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. 	Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat bunga yang berlaku ➤ Nominal deposito ➤ Jangka waktu deposito.

¹¹⁵ *ibid*, hal 211-212.

Direktur Dompot Dhuafa (DD) Republika, Eri Sudewo¹¹⁶ menyatakan bahwa bunga adalah pertumbuhan atau penambahan nilai, Bunga merupakan perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang, secara berlebihan. Kondisi ini akan lebih parah ketika pemungutan tidak mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya sehingga akhirnya peminjam sudah pasti jatuh sengsara.

Perbedaan laba dengan bunga menurut Eri Sudewo adalah sebagai berikut.¹¹⁷

1. Bunga mengondisikan pemilik tak memiliki resiko. Setelah akad pinjaman disepakati, pemilik uang tak memiliki kepentingan lagi dengan peminjam. Mustahil pemilik uang rugi karena bunga telah ditentukan. Karena seluruh resiko ditanggung peminjam, maka si kaya bakal lebih kaya, si miskin akan lebih miskin lagi.
2. Dalam setiap perdagangan, resiko merupakan hal normal. Laba merupakan hasil usaha, inisiatif dan efisiensi. Berbeda dengan bunga yang tak kenal resiko, juga tak pernah peduli pada dinamika usaha yang dijalankan peminjam.
3. Dalam perdagangan, saat barang bertukar dengan uang, transaksi otomatis selesai. Dalam bunga, saat pinjaman diberikan itulah awal masalah. Pemilik uang tidak pernah berhenti menagih bunga, dan peminjam menanggung resiko. Selama pinjaman tak kembali, selama itu pula hidupnya bergantung pada belas kasih pemilik uang.
4. Perdagangan adalah proses produksi karena ada kondisi penciptaan lapangan kerja. Dengan bekerja, manfaatnya bukan hanya imbalan yang diterima pekerja, melainkan juga akan ada peningkatan ketrampilan, pendidikan mental wirausaha. Sebaliknya, bunga mengenalkan pada kondisi krisis, bunga telah menjadi beban karena menjadi biaya produksi. Bila produksi tersendat karena harus bayar bunga, toh bunga tetap harus dibayar. Agar dapat membayar bunga, harga barang di pasar dinaikkan. Pada suatu saat, harga tak lagi akan terjangkau, sedangkan bunga tetap harus dibayar. Usaha bangkrut,

¹¹⁶ Eri Sudewo, *Ekonomi Bebas Bunga*, Dalam kata pengantar Buku *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mizan, Bandung, 1999. hal 20.

¹¹⁷ *Ibid.*

- pengangguran terjadi, dan konsumenpun harus membeli produk yang harganya terus membumbung. Semua itu diakibatkan oleh bunga.
5. Perdagangan menjadi satu faktor utama dalam proses pembangunan. Dinamikanya dapat melalui kerjasama dan tukar-menukar gagasan. Sedangkan bunga selalu menyengsarakan karena mementingkan diri sendiri. Dalam sudut pandang ekonomi dan etika, bunga sesungguhnya meruntuhkan sendi-sendi kemanusiaan: tidak saling membantu, mencegah orang berkembang, serta mencegah meningkatnya sumber daya ekonomi.
 6. Bunga mutlak menjadikan uang sebagai komoditas, sedangkan Islam menegaskan peran uang hanya sebatas alat tukar. Sebagai komoditas, meningkatnya nilai mata uang dolar mengakibatkan terjadinya bencana di banyak negara. Proses pengurangan nilai mata uang lokal terjadi secara singkat. Bunga terbukti membuat krisis dan memiskinkan.
 7. Sebagai beban yang harus dibayar, bunga menjadi pemicu inflasi. Untuk membayar utang, peminjam harus menaikkan harga barang dan sering harus memangkas upah buruh.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa bunga telah menghalangi dimanfaatkannya uang secara maksimal. Tanpa aktif berinvestasi dalam produksi atau perdagangan, para pemilik uang yang meminjam uang telah tumbuh menjadi golongan kapitalis. Bahkan dengan kekuatan bunga, mereka menyita uang atau membangun sarana produksi seluas-luasnya. Bunga menjadi kata kunci pertumbuhan dan penguatan golongan kapitalis.

e. Kembali Pada Ekonomi Bebas Bunga dengan Lembaga

Lebih lanjut Eri Sudewo menyatakan bahwa:¹¹⁸ bebas bunga tidak identik dengan penghapusan margin. Bebas bunga malah merangsang orang bekerja melalui motif keuntungan dan menjamin adanya produksi maksimum. Perekonomian bebas bunga memandang manusia sebagai makhluk sosial-moral, bukan melulu menjadi makhluk ekonomi.

¹¹⁸ *Ibid.*

Perekonomian bebas bunga hanya akan berhasil bila diyakini dan berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan ditentukan dan di atur oleh pihak luar. Ekonomi bunga adalah ekonomi yang tidak adil. Seseorang menjadi kaya karena harus mengorbankan orang lain. Ekonomi ini *dhalim* karena hukum yang dibuat cenderung berpihak pada pemilik modal. Barang yang diproduksi tidak lagi melihat dampaknya di masyarakat. Minuman keras dan narkotik misalnya, atau prostitusi tetap dijual kendati memiliki dampak serius pada kerusakan masyarakat. Apabila untuk mencari nafkah, apakah akan dibiarkan bisnis itu menghancurkan tatanan masyarakat ?.

Ekonomi bebas bunga yang dianjurkan oleh Islam memang tidak membolehkan seseorang menjadi baik dengan menghancurkan orang lain. Ekonomi bebas bunga menolak pencarian harta dengan tidak sah dan tidak halal. Allah SWT. menegaskan. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual-beli), dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu). Sesungguhnya, Allah Penyayang kepadamu (QS An—Nisa' (4) : 29).*

Ekonomi bebas bunga memiliki tujuan, yakni menjamin orang untuk hidup, meningkatkan taraf hidup, dan tidak membiarkan individu bebas sebebasnya. Cita-cita ekonomi bebas bunga adalah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat umat manusia. Dengan etika dan nilai yang

melandasinya, ekonomi bebas bunga juga harus memelihara sumber daya alam dan makhluk hidup lainnya, termasuk harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya.

Peran suatu lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut menjadi sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Eri Sudewo bahwa:¹¹⁹

“Yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dapat memahami pentingnya ekonomi bebas bunga?. ada beberapa cara untuk sampai pada cita-cita tersebut. Salah satunya adalah melalui peran lembaga keuangan bebas bunga yang menerapkan prinsip bagi hasil. Peran lembaga keuangan sangat strategis karena: *Pertama*, lembaga memiliki kekuatan untuk menggerakkan ekonomi bagi hasil, *Kedua*, lembaga mempunyai kekuatan untuk merancang sesuatu sistem yang harus dipatuhi aturan mainnya. Dan *Ketiga*, dengan praktek ekonomi bagi hasil yang diselenggarakan oleh lembaga, masyarakat telah memiliki contoh yang dapat menjadikan referensi. Bahkan, masyarakat sendiri dapat ikut serta di dalam kegiatan ekonomi bagi hasil yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut”.

Tampa kelembagaan pribadi muslim yang sesungguhnya juga dapat mempraktikkan ekonomi bagi hasil. Hanya dampaknya tidak strategis sebagaimana dijalankan oleh lembaga. Individu tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi orang lain secara massal. Kalaupun dapat mempengaruhi, jumlahnya sangat terbatas dengan waktu yang relatif lama.

f. Ekonomi Islam dan Fenomena Kebangkitan Islam

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di bidang sosial, budaya, politik,

¹¹⁹ *ibid.*

hukum, hankam maupun bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat, setelah runtuhnya ajaran komunisme yang berpusat di Sovyet pada tahun 1990-an, sehingga Samuel Paul Huntington menyatakan bahwa setelah komunis runtuh ancaman bagi negara-negara Barat adalah Islam. Ekonomi kapitalisme sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalannya. Dan Insya Allah dengan pertolongan Allah, Islam akan menjadi kunci penyelamat bumi yang rusak akibat dari sistim komunisme dan kapitalisme yang berlaku dalam masyarakat saat ini.

Perkembangan Islam di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim maupun negara-negara Barat yang non-muslim sekalipun, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan Islam tersebut perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah memperlihatkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya sejumlah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai Syari'at Islam di berbagai negara tersebut.

Di Indonesia perkembangan Bank Syari'ah dalam kancan perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati luka ummat Islam yang sudah lama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam yang bebas dari riba yang di kutuk oleh Allah yang merupakan keyakinan dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia,

sehingga mereka tidak mau berhubungan dengan lembaga perbankan yang mempraktekan riba.

Di antara buah kebangkitan Islam –yang para peneliti perjalanan umat di abad ini pasti tidak keliru menyimpulkan- adalah kemunculan fenomena ekonomi Islam, baik sebagai teori maupun praktek.¹²⁰

“Ekonomi Islam, dalam tataran konsep pernah hilang dari goresan pena para penulis bidang pemikiran dan ekonomi, bahkan hilang dari sejarah ekonomi. Ini pernah dialami sendiri oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, diakhir tahun lima puluhan, ketika mengadakan penelitian tentang zakat. Qardhawi membaca buku ekonomi dan politik ternyata yang dibicarakan hanyalah ekonomi menurut bangsa romawi kuno, Yunani, Persia, India dan bangsa-bangsa lain.

Ironisnya, mereka tidak menyebut sedikitpun tentang ekonomi menurut bangsa Arab dan kaum muslimin. Padahal peradaban mereka pernah berkuasa selama kurang lebih sepuluh abad, yang tentu saja memiliki berbagai pandangan dan Undang-Undang yang mengatur urusan harta dan perekonomian. Bahkan mereka memiliki referensi dan lembaga-lembaganya sendiri. Tidak terlalu lama kemudian, hadirilah periode baru itu, dan ekonomi Islam muncul dengan segenap kekuatannya, baik secara teori maupun praktek¹²¹.

¹²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ummatuna Baina Karnain*, diterjemahkan oleh, Yogga Izza pranata, Lc, dkk. Kedalam Bahasa Indonesia menjadi *Ummat Islam Menyongsong Abad ke-21 Sebuah Catatan Akhir Abad* : Evaluasi Perjalanan Ummat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21, Era Intermedia, Solo, 2001, hal 158.

¹²¹ *Ibid*, hal 158-159.

g. Bank Syari'ah Sebagai Paradigma Baru Sistem Perbankan Nasional

Kehadiran Bank Syari'ah mengandung harapan besar untuk memberikan manusia modern suatu lembaga baru dan tepat dalam bentuk perbankan tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Ketika gagasan mendirikan bank tanpa bunga (*free interest*) yang dikaitkan dengan Syari'at Islam muncul kepermukaan, banyak yang menyambut kehadirannya dengan harapan baru, terutama masyarakat muslim di tanah air. Bukan saja bank ini diharapkan hidup berdampingan dengan bank-bank sistem bunga yang telah ada sebelumnya, tetapi lebih dari pada itu karena bank seperti ini diharapkan mampu mendorong partisipasi seluruh masyarakat muslim dalam pembangunan melalui sektor perbankan.

Bank Syari'ah atau bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi *ketidakadilan* yang dialami oleh masyarakat saat ini, konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim).

Beberapa paradigma baru Bank Syari'ah yang berbeda dengan Bank Konvensional sebagai bagian dari sistem perbankan nasional adalah:¹²²

1. Paradigma *pertama*, Hubungan bank dengan nasabah. Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak dengan melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil dan proposional, sedangkan bank konvensional hubungan debitur dan kreditur dengan menerapkan sistem bunga dengan orientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan kesulitan yang dialami oleh nasabah yang mengalami kerugian dalam berusaha.
2. Paradigma *kedua*, adanya larangan-larangan kegiatan tertentu oleh Bank Syari'ah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif dan adil dan menjunjung tinggi moral. Bank Syari'ah akan mengikis habis konsep *time value of money* yang bersifat spekulatif sebagaimana dalam bank konvensional.
3. Paradigma *ketiga*, kegiatan usaha Bank Syari'ah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil, tetapi juga, sistem jual-beli, sewa-beli serta penyediaan jasa lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
4. Paradigma *keempat*, penyajian laporan keuangan Bank Syari'ah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral sosial dalam usaha bank.
5. Paradigma *kelima*, SDM Bank Syari'ah yang ideal dan menjadi dambaan adalah SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu : ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syari'ah. Penjabaran lebih lanjut menjadi SDM yang memiliki sifat *shidiq* (jujur), *tabligh* (membawa dan menyebarluaskan), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathonah* (pandai, memiliki kemampuan).

¹²² Baca Dhani Gunawan, (Peneliti Bank, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia), *Perbankan Syari'ah Indonesia Menuju Milenium Baru Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan dan Prospek*, Jakarta, 1999, hal. 69-73.

3. Bank Syari'ah Dan Perkembangannya

Perkembangan Bank Syari'ah di luar negeri sudah mengalami perkembangan yang cukup lama, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹²³

1. *Sudanese Islamic Bank (1405)*
2. *Qatar Islamic Bank (1407)*
3. *Faysal Islamic Bank Sudan ((1407)*
4. *Nasser Social Bank (1971)*
5. *Dubai Islamic Bank (1975)*
6. *Kuwait Finance House (1977)*
7. *Faisal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977)*
8. *The Islamic Investment Company, Nassau (1977)*
9. *The Islamic Investment Company of the Gulf, Sharjah (1978).*
10. *Jordan Islamic Bank (1978)*
11. *Bahrain Islamic Bank (1978)*
12. *The Islamic International Bank for Investment and Development Mesir (1980)*
13. *The Sharia Investment Service, Genewa (1980)*
14. *The Bahrain Islamic Investment Bank, Manama (1980)*
15. *The Dar Al-Maal Al-Islami Ltd, Genewa (1981)*
16. *The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982)*
17. *Massraf Faysal Al-Islami Bahrain (1982)*
18. *Islamic Bank Bangladesh (1986)*
19. *Kuwait Finance House (1987)*
20. *Bank Islam Malaysia Berhad (1987)*
21. *Islamic Bank for Western Sudan (1987)*
22. *Beit Ettanwil Saudi (B.E.S.T) (1986)*
23. *Al Baraka Turkis Finance House (1989)*
24. *Kuwait Turkis Evkat Finance House (1989)*
25. *Bank Al-Taqwa (1989)*
26. *Bank Muamalat Indonesia (1992)*
27. *Dan Lain-lain.*

¹²³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 168.

a. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syari'ah

Hingga awal Abad ke-20, Bank Syari'ah hanya merupakan bahan diskusi teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul keasaran bahwa Bank Syari'ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara Islam¹²⁴.

Upaya untuk memperkenalkan Bank Syari'ah saat itu baru berupa diskusi terbatas atas inisiatif individu. Upaya tersebut seperti tenggelam ditengah besar dan kuatnya sistem operasional bank-bank non-Islam. Seolah-olah diskusi tersebut akan sia-sia belaka. Sepertinya tidak ada celah yang memungkinkan untuk mendirikan dan menerapkan sistem perbankan Syari'ah. Namun gagasan tersebut terus berkembang, meskipun secara perlahan beberapa uji coba mulai dilakukan. Mula-mula dalam bentuk proyek sederhana, lalu dikembangkan dalam kerjasama berskala besar, hingga para pemrakarsa perbankan Syari'ah dapat membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.

Kemunculan Bank Syari'ah menurut Yusuf Al-Qardhawi¹²⁵ di antara tataran teori dan praktek ekonomi Islam:

¹²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Intitute, Jakarta, 1999, hal 229.

¹²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit*, hal 160.

“diawali oleh muncullah Bank Dagang Islam pertama di Dubai, salah satu negara Uni Emirat Arab, diawal tahun tujuh puluhan di abad ke-20. lalu menyusullah bank-bank Islam yang lain seperti : Bank Islam Faisal di Mesir, Bank Islam Faisal di Sudan, *Bait At-Tamwil* di Kuwait, Bank Islam Yordania, Bank Islam Qatar, Bank Islam Bahrai, dan sebagainya. Setelah itu muncullah bank-bank Islam di negara-negara Arab dan Islam, seperti: Bank Islam Kuala Lumpur, Syirkah Ar-Rajhi di Arab Saudi, dan Bank Islam Abu Dabi. Jumlah Bank Islam semakin bertambah banyak, hingga mencapai lebih dari 100 (seratus) buah”.

Perkembangan ekonomi Islam khususnya Bank Islam tersebut, sejalan dengan kebangkitan Islam pada penghujung Abad ke-20 dan akan semakin terlihat pada abad ke-21 ini. Hal ini juga sejalan dengan makin melemahnya sistem kapitalisme dengan berbagai krisis yang dialaminya saat ini sudah sampai pada titik kejenuhan. Kondisi yang demikian ini sejalan dengan teori evolusi peradaban dunia sebagaimana digambarkan oleh Abu Ridho yang disarikan dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi.¹²⁶

“ Islam sejak kemunculannya yang pertama –dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW.- hingga hari ini telah berumur empat belas abad. Sepanjang rentang waktu itu, Islam mengalami pasang surut peradaban. Dalam sebuah *nubuwatnya* Rasulullah pernah menengarai bahwa umat Islam setidaknya akan melalui lima periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti yaitu; periode kenabian, periode *Mulkan 'Aadhan* atau penguasa yang menggigit, periode *Mulkan Jabariyyan* atau penguasa yang menindas, dan terakhir sebelum datangnya kiamat umat ini

¹²⁶ Abu Ridho, Kata Pengantar Buku *Majmu'ah Rasail Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Bana*, dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, Penerjemah, Anis Mata, Rafi' Munawar dan Wahid Ahmadi, Era Intermedia, Solo, 1998.

sekali lagi akan berjaya dengan kembali kepada periode kekhalfahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian”.

Suatu pertanyaan yang paling relevan kita ungkapkan demi membaca *Nubuwwat Rasul* tersebut adalah, “pada periode yang manakah ummat Islam sekarang ini berada?”. Jawaban atas pertanyaan ini akan (dan sudah) menjadi titik tolak bagi maraknya diskursus mengenai Kebangkitan Islam abad 20 menjelang abad 21. Betapa tidak? berdasarkan *nubuwwat* tersebut –senbari mengaca pada realitas sejarah kita akan menemukan bahwa ummat ini tidak akan ada pada periode pertama (kenabian), tidak juga periode kedua (kekhalfahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian), bukan pula periode ketiga (*Mulkan 'Aadhan*) atau penguasasa yang menggigit yaitu suatu pemerintahan yang secara legal formal menjadikan Islam, al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar sistem politik, namun dalam prakteknya tidak lagi konsisten, dan bahkan bertabur penyimpangan.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa umat sekarang ini berada pada seburuk-buruk periode, yakni *Mulkan Jabariyyah*. Suatu periode dimana secara *de jure*, Hukum Islam tidak lagi tegak di muka bumi, apa lagi secara *de facto*. Ummat Islam telah melalui sejarahnya yang panjang dengan kebangkitan dan kemunduran yang datang silih berganti. Hal yang sama juga

dialami oleh peradaban-peradaban yang lain. Ini merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa di tawar-tawar.

“ Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka dapat mendapat pelajaran).” (Ali-Imran; 140).

Berikut ini dapat diuraikan beberapa bank yang merupakan awal uji coba dalam praktek Perbankan Syari'ah di beberapa negara adalah sebagai berikut :¹²⁷

1. *Mit Ghamr Bank*

Rintisan perbankan Syari'ah mulai terwujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) disepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama *Mit Ghamr Bank* binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi dipedesaan Mesir dan berskala kecil. Namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

2. *Islamic Development Bank*

Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah Proposal untuk mendirikan Bank

¹²⁷ Semua isi sub bab ini merupakan ringkasan dari Buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Bank Syari'ah Untuk Bankir dan Praktisi Keuangan, Bank Syari'ah Bagi Ulama*, Diterbitkan Oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

Syari'ah. Propon yang disebut studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*) dikaji para ahli dari 18 negara Islam.

Pada sidang menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani ekonomi dan keuangan. Bulan Juli Tahun 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah Tahun 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar Islam atau ekuivalen 2 milyar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara-negara OKI menjadi anggota IDB dan sekarang jumlah anggotanya telah mencapai 43 negara.

3. *Islamic Research and Training Institute*

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk mengembangkan sistem ekonomi Syari'ah. Institusi ini membangun sebuah institusi risets dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat dengan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

b. **Pembentukan Bank-Bank Syari'ah**

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan Syari'ah. Untuk itu komite ahli IDB-pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan dan pengawasan Bank Syari'ah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank Syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan kedalam dua kategori. *Pertama*, Bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*). *Kedua*, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.

Bank-bank yang masuk kategori pertama diantaranya :

1. *Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan)*
2. *Kuwait Finance House*
3. *Dubai Islamic Bank*
4. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*
5. *Bahrain Islamic Bank*
6. *Islamic International Bank fo Investment and Development (Mesir)*

Adapun yang termasuk kategori kedua:

1. *Daar Al-Maal Al-Islami (Jenewa)*
2. *Islamic Investment Company of the Gulf*
3. *Islamic Investment Company (Bahama)*
4. *Islamic Investment Company (Sudan)*
5. *Bahrain Islamic Investment Bank (Manama)*
6. *Islamic Investment House (Amman).*

c. Perkembangan Bank-Bank Syari'ah di Berbagai Negara

1. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan Syari'ah. Pada awal juli tahun 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi, yaitu: *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (Pembiayaan sektor perumahan), dan *mutual funds if the Investment Corporation of Pakistan* (kerjasama investasi). Pada tahun 1979-1980-an, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada Tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, mulailah beroperasi 7.000 cabang bank komersial nasional di

seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru yaitu sistem perbankan Syari'ah.

2. Mesir

Bank Syari'ah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978, dengan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total *asset* sekitar 2 milyar dollar AS pada tahun 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dollar AS. Selain *Faisal Islamic Bank*, terdapat bank lain yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan Instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).

3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank

tersebut melakukan pembiayaan dengan skema *Murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau *Turkey Lira*, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-Syari'ah. Kehadiran Bank Islam di Sirprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.

4. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait, dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama 2 tahun saja, yaitu tahun 1980 sampai dengan tahun 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total asset mencapai KD 803

juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dollar US).

5. Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang penduduknya tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 local dan *off-shore* banks. Tidak kurang dari 22 diantaranya beroperasi secara Syari'ah antara lain *City Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan *City Corp. N.A.*), *Faysal Islamic Bank of Bahrain* dan *Al-Barakah Bank*.

6. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan Bank Syari'ah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

7. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan Bank Syari'ah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999 BIMB telah memiliki

lebih dari 70 cabang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.

Sejak beberapa tahun yang lalu BIMB telah tercatat sebagai *listed-public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji. Pada tahun 1999 disamping BIMB telah hadir satu Bank Syari'ah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan *Bank of Commerce*.

Di negeri jiran ini, disamping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia juga memperkenankan juga *sistem Islamic window* yang memberikan layanan Syari'ah pada bank konvensional.

8. Iran

Ide pengembangan Perbankan Syari'ah di Iran sesungguhnya bermula sesaat setelah sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari 1984.

Berdasarkan ketentuan/Undang-Undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus tahun 1983. Sebelum Undang-Undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi

sebesar lebih dari 100 milyar *rial* yang diadministrasikan sesuai dengan sistem Syari'ah.

Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh Industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar (1) perbankan komersial (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian sejak dikeluarkannya Undang-Undang perbankan Islam (1983), seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai Syari'ah dibawah kontrol penuh pemerintah.

9. Turki

Sebagai negara yang berideologi Sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan Syari'ah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan ijin kepada *Daar Al Maal al Islami* (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, Bank Syari'ah diatur dalam suatu Yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember tahun 1984 didirikan pula *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Disamping kedua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan jika tidak ribuan lembaga waqaf (*waqfi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

d. Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Melihat perkembangan kehidupan bank-bank yang berdasarkan pada Syari'at di luar negeri, maka tidak menyangsikan lagi bahwa kehadiran bank-bank tersebut di Indonesia sangat menjanjikan. Hanya saja, tentunya perkembangannya di Indonesia juga akan berhadapan dengan sistem hukum di Indonesia yang bukan Hukum Islam, khususnya hukum perbankan yang mendasari atas sistem perbankan konvensional dengan memakai prinsip "bunga uang", sehingga diperlukan terobosan-terobosan yuridis untuk memperlancar beroperasinya bank-bank berdasarkan Syari'ah ini¹²⁸. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka eksistensi bank-bank yang berdasarkan Syari'ah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah sehingga menjadi melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan (bukan hanya dengan bagi hasil) berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, dimana kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam Undang-Undang lama ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah).

1. Latar Belakang Bank Syari'ah

Berkembangnya Bank-bank Islam di negara Islam, terimbas dan berpengaruh sampai ke Indonesia. Pada awal periode tahun

¹²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit* hal 169.

1980-an, diskusi mengenai Bank Syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin. M. Amin Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya *Baitut Maal wa Tamwil Salman*, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga yang serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti¹²⁹.

Prakarsa khusus untuk mendirikan Bank Islam ini, di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, tanggal 22-25 Agustus Tahun 1990. berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

¹²⁹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Saff'i Antonio, *Op. Cit* hal. 84 dan bandingkan dengan M. safi'i Antonio, Perbankan Syari'ah... *Op. Cit.* hal 237.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

2. *PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)*

Pendirian Bank Muamalat Indonesia diprakasai oleh MUI yang didukung oleh kelompok pengusaha dan cendekiawan muslim yang namanya tergabung dalam 227 pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. pada saat penandatanganan akte pendirian ini, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 milyar.

Pada tanggal 3 November tahun 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000. (seratus enam milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September tahun 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Ujung Pandang.

Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank Syari'ah ini belum banyak mendapat perhatian yang optimum dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem Syari'ah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil". Tidak terdapat rincian landasan hukum Syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas sekali tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan "sisipan" belaka.

Modal yang disetor per Desember tahun 1999, tercatat sebesar Rp. 138,44 milyar. Dari segi asset, dari jumlah Rp. 120,92 miliar pada tahun pertama operasi, tahun 1999 menjadi Rp. 693,32 milyar, dan pada tahun 2001 ini telah mencapai angka di atas satu triliun yaitu Rp. 1.126 triliun.

3. *Era Reformasi dan Perbankan Syari'ah*

Perkembangan perbankan Syari'ah pada era reformasi, ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk

membuka cabang Syari'ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syari'ah.

Peluang tersebut disambut oleh masyarakat dan kalangan perbankan dengan antusias. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan Syari'ah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang Syari'ah dalam institusinya, bahkan ada yang ingin mengkonversi secara Syari'ah penuh.

a. Bank Syari'ah Mandiri

Bank Syari'ah Mandiri (BSM), merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya berdasarkan prinsip Syari'ah. Secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (*ex*, Bank Dagang Negara (BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank Syari'ah secara penuh.

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki asset ratusan triliyun dan *networking* yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan pendahulunya. Demikian juga dengan perkembangan politik terakhir di Aceh yang akan memberlakukan Syari'at Islam akan menjadi *blessing in*

disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara Syari'ah. Posisi asset BSM pada khir tahun 1999 sebesar RP. 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), dengan jumlah cabang 15 buah.

b. Bank IFI (*Indonesian Finance and Investment Company*)

Pada tanggal 28 juni tahun 1999 Bank IFI Syari'ah mulai dibuka, dengan mencoba membuka 1 (satu) cabang Syari'ah di Jakarta, namum berdasarkan pengalaman satu cabang pada tahun pertama tersebut lebih menguntungkan, maka pada akhir tahun 2001 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Bank IFI akan mengkonversi seluruh cabangnya menjadi Bank Syari'ah secara penuh.

c. BNI Syari'ah

Bank BNI Syari'ah merupakan cabang dari Bank BNI 46, pada tahun 2000 yang lalu BNI baru membuka 5 Cabang Syari'ah di pulau Jawa dan pada akhir tahun 2001 ini BNI akan membuka 4 cabang di luar jawa.

d. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat, merupakan Bank Syari'ah milik Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai sistem Syari'ah.

a. Bank Bank Lain yang akan menyusul antara lain.

1. BRI,
2. Bank Mega, dan
2. Bank Bukopin.

E. KEGIATAN USAHA PERBANKAN

1. Kegiatan Bank Umum

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suatu jenis usaha. Dengan adanya suatu bentuk hukum tertentu, akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga mudah dalam pengelolaannya.

Pengaturan bentuk hukum bank diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagai berikut :

1. Bentuk hukum Bank umum dapat berupa : Perusahaan Perseoran (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).
2. Bentuk Hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk Hukum dari kantor Perwakilan, dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya¹³⁰.

Muhammad Djumhana menyatakan, bahwa kegiatan usaha bank secara umum adalah sebagai berikut:¹³¹

¹³⁰ Baca, *Undang-Undang Perbankan* Nomor 7 tahun 1992 Pasal 21.

¹³¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 141.

“pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*) dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut bila dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga (*fee based income*) seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya”.

Kegiatan usaha bank di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kegiatan usaha perbankan harus sesuai dengan jenis banknya. Kegiatan usaha bank konvensional akan jauh berbeda dengan kegiatan usaha perbankan Syariah, demikian pula kegiatan usaha bank umum akan berbeda dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Undang-Undang Perbankan, kegiatan bank dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan.
- b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan pokok dari suatu bank umum dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya adalah sebagai berikut:¹³²

¹³² Baca, Pasal 6 *Undang-Undang Perbankan* Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

1. menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. memberikan kredit,
3. menerbitkan surat pengakuan hutang,
4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - b. surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
 - d. sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - e. obligasi,
 - f. surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - g. surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel atas tunjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali *amanat*
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kegiatan utama tersebut, menurut Undang-Undang Perbankan memiliki kegiatan tambahan antara lain sebagai berikut,¹³³

1. melakukan kegiatan dalam valuta asing.
2. melakukamn penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
3. melakukan kegiatan penyertaan sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
4. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Kesemua kegiatan bank sebagaimana disebutkan di atas, oleh Muhammad Djumhana pada prinsipnya merupakan kegiatan usaha suatu bank (baik Bank Umum maupun BPR) yang terdiri dari tiga golongan sebagai berikut:¹³⁴

- a. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat
- c. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

Kegiatan usaha yang dilarang kepada Bank Umum antara lain sebagai berikut:¹³⁵ melakukan penyertaan modal kecuali penyertaan modal untuk sementara dan penyertaan pada bank dan perusahaan lain di bidang perdagangan; melakukan usaha perasuransian; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan yang menjadi usaha utama di bidang perbankan sebagaimana jenis-jenis kegiatan usaha di atas.

¹³³ Lihat, Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

¹³⁴ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, 141.

¹³⁵ Baca, Pasal 10 Undang-Undang No 7 Tahun 1992.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, meliputi:¹³⁶

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. memberikan kredit.
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah
4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut meliputi :¹³⁷

- a. menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan kegiatan perasuransian;
- e. melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

2. Kegiatan Perbankan Syari'ah Pada Umumnya

Bentuk-bentuk instrumen kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah, pada umumnya didasarkan pada:¹³⁸

¹³⁶ Baca, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³⁷ Baca, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

¹³⁸ Keseluruhan uraian mengenai instrumen kegiatan lembaga keuangan Islam ini, diambil dari A. Karnaen Parwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan, Bank Syari'ah Untuk Pengenalan Umum, Bank Syari'ah Untuk Bankir Dan Praktisi Keuangan*, Diterbitkan bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institut, Jakarta, 1999. H. Muhammad Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 1 dan 2, Penerbit Bangkit, 1992. Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hertanto Widodo, dkk, *Pedoman Akuntansi Syari'ah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tanwil*, Mizan, Bandung, 1999, hal 48-52 dan Arrison Hendry, dkk, *Perbankan Syari'ah Prespektif Praktisi*, Muamalat Institute, Jakarta, 1999, hal 39-139.

1. Prinsip *Wadiah* (Simpanan)

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Di mana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki. Sementara Muhamad¹³⁹ menyatakan, bahwa Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. *Wadiah* ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (a). *Wadiah yad al-amanah* (merupakan titipan murni); (b). *Wadiah yad ad-dhamanah* (akad titipan).

Keberadaan prinsip *wadiah* ini di dasarkan pada :

- (1). Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 58 sebagai berikut :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimannya".

- (2). Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang artinya :

"... Jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, maka hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya..."

- (3). Hadist Rasulullah Saw, yang berbunyi :

" Tunaikannlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah menghianatimu. (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

¹³⁹ Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal 7.

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda " Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tak bersuci (HR. Tabrani)

(4). Ijma'¹⁴⁰

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah *berijma'* (konsensus) akan *legitimasi al-Wadiah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir li Ibn Qudamah dan Al Mabsuth Li Imam Sarakhsy*.

2. Prinsip *Al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian, maka *shahibul-mal* akan kehilangan sebagian dari modalnya dan *Mudharib* akan kehilangan imbalan dan ketrampilan menejerial (*managerial skill*) yang diberikan kepadanya.

Keberadaan *Al-Mudharabah* didasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya :

" ... Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT."

¹⁴⁰ *ibid*, hal 7-8, Ijma' merupakan kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum yang pengaturannya masih umum dan belum jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits).

b. Hadist Rasulullah saw, yang berbunyi :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Beliau pun memperkenankannya”.

Dalam hadist lain Rasulullah menyatakan :

“ Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “ tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran kredit; (2). Muqaradhadh (Mudharabah); (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah)”.

3. Prinsip *Al-Musyarakah*

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :

a. Al-Qur'an Surat As-Shad (38) ayat 24 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”

b. Dalam Hadits Rasulullah yang berbunyi :

“Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu (HR Abu Daud)”.

4. Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai' bitsaman'ajil*

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan prinsip *Al-Bai' bitsaman'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran diangsur.

Kedua prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'

(4) ayat 29 yang artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela (suka sama suka) di antara kamu...”

Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Dari Suhail ra, bahwa Rasulullah bersabda : “ tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan 1). Menjual dengan membayar kredit; 2). Muqaradhah (mudharabah); 3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

5. Prinsip *Al-Ijarah* dan *Al-Bai' Takjiri*

Prinsip Al-Ijarah, diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Sedangkan prinsip *Al-Bai' Takjiri*, dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, yang diakhiri dengan pemilikan.

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas (28) ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

"Salah seorang dari kedua gadis itu berkata : " Wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Selanjutnya dalam surat At-Thalaaq (65) ayat 6 menyatakan:

" Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda;

“berikannlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah). Dalam Hadist yang lain dinyatakan bahwa dari Abi Sais Al-Hudri ra., Rasulullah SAW telah bersabda ; “ barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah menjelaskan upahnya.” (HR. Baihaqi).

6. Prinsip *Al-Qardhul Hasan*

Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya berbunyi:

“ Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak... ”,

b. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali”. Kemudian dalam Hadist lain Rasulullah bersabda: “ Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : “ Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan di Yaumul Qiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan

membantunya di dunia dan di akherat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya. (HR. Muslim)”.

7. Prinsip *Al-Kafalah*

Merupakan lembaga jaminan perorangan di dalam syari'ah, keberadaannya didasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi :

“ Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

b. Sunnah nabi Muhammad SAW, yang menceritakan,

“ bahwa Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai warisan?, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang ?, sahabat menjawab ya, dua dinnar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata : “ Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah”, maka Rasulullahpun menshalatkannya. (HR. Bukhari).

8. Prinsip *Al-Hiwalah*

Prinsip *al-hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam Syari'ah, yang keberadaannya didasarkan pada :

a. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi : dari Abu Hurairah ra.

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“ menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu bentuk kedzaliman, apabila salah seorang diantaranya diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan maka terimalah (HR. Bukhari dan Muslim);

- b. Berdasarkan metodologi usul fiqh, Hiwalah dapat diqiaskan dengan Al-Kafalah. Karena Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9. Prinsip *Al-Joalah*

Merupakan suatu lembaga pemberian pelayanan secara khusus di dalam Syari'ah, yaitu suatu bentuk kontrak dimana pihak pertama (*jaa'el*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja'i*) kepada pihak kedua (*amil*) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batas-batasnya termaktub dalam perjanjian.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Yusuf (12) ayat 72, yang berbunyi:

“ Penyeru-penyeru itu berkata : “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

10. Prinsip *Al-Wakalah*

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian fasilitas di dalam syari'ah, dalam bentuk mewakili nasabah seperti dalam pembukaan L/C. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

- a. Al-Qur'an Surat Al Kahfi (18) ayat 19 yang menyatakan :

“ Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini ... ”

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 35 yang menyatakan :

“Maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”;

b. Dalam sunnah nabi Muhammad SAW :

“Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Assaah untuk mengumpulkan zakat, Urwah bin Umayah untuk menjadi wali dalam pernikahan beliau SAW dengan Ummu habibah binti Maimunah Binti Harist, dan hakim Bin Hajam dikala membeli ternak kurban (HR. Bukhari dan Muslim)”.

11. Prinsip *Rahn*¹⁴¹

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberadaannya dalam syari'ah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”;

b. Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Bukhari dan Muslim).

12. Prinsip *Sharaf*¹⁴²

Merupakan suatu lembaga perjanjian jual-beli uang dengan uang yang sejenis. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal 76.

¹⁴² *Ibid*, Hal. 87.

a. Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan :

“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai (HR. Jamaah);

b. Dalam Riwayat Abu Sai'id Al Khuduru, dinyatakan, bahwa apabila nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada satu jenisnya (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah di Indonesia

Kegiatan usaha bank yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia, dapatlah dibedakan menjadi :

1. Untuk lembaga keuangan perbankan, khususnya untuk bank umum Syari'ah, yang diatur dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah menetapkan bahwa: bank wajib menerapkan Prinsip Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :¹⁴³

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi:
 1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
 2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau;
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip :
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Istishna*
 - c. *Ijarah*
 - d. *Salam*
 - e. *Jual beli lainnya*.

¹⁴³ Lihat, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang *Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.

2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan :
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Musyarakah*;
 - c. *Bagi hasil lainnya*.
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. *hiwalah*;
 - b. *Rahn*
 - c. *Qardh*.
 - c. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli *hiwalah*.
 - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syari'ah
 - e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*
 - f. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - g. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.
 - h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
 - j. Memberikan fasilitas *Leter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
 - k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.
 - l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
2. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), sebagaimana dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, menetapkan bahwa: BPRS wajib

menerapkan prinsip Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :¹⁴⁴

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi:
 1. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau;
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Istishna*
 - c. *Ijarah*
 - d. *Salam*
 - e. Jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Musyarakah*;
 - c. *Bagi hasil lainnya*.
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. *Rahn*
 - b. *Qardh*.
 - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BPRS, sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Kehadiran lembaga keuangan dan perbankan Syari'ah di Indonesia, dapat dipandang sebagai perwujudan keinginan dan impian dari sebagian masyarakat muslim Indonesia, yang masih percaya dan meyakini akan ajaran agama Islam sebagai agama yang benar (hak), sehingga tidak dicampuradukan dengan yang batil. Sebagai implementasi ajaran Islam secara *kaffah*, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya sebagai berikut:

¹⁴⁴ Lihat, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang *Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah*.

“Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh), janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Kehadirannya selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara sebagian banyak lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang sudah beratus-ratus tahun beroperasi di wilayah nusantara sebagai sebuah sistim yang tunggal. Robert William Hefner¹⁴⁵ menyatakan kehadiran sebagai suatu lembaga yang muncul dari ruang yang terisolasi, sehingga tidaklah mengherankan bila masih demikian banyak hal-hal disekitar lembaga keuangan dan perbankan Syari’ah yang belum terungkap. Dalam konteks inilah, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Bank Syari’ah muncul dalam kancah perekonomian nasional, serta bagaimana latar belakang kemunculannya serta sejauhmana kesiapan instrumen hukum yang mengatur operasionalnya dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam operasionalnya.

¹⁴⁵ Robert W. Hefner, *Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 268.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Pusat di Jakarta, Bank Indonesia (BI) Pusat di Jakarta dan BPR Syari'ah (BPRS) "Patuh Beramal" Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. EKSISTENSI BANK SYARI'AH DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

a. Eksistensi Bank Syari'ah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pada awal kemunculan Bank Syari'ah di Indonesia, pemerintah hanya mengakui Bank Syari'ah dengan sebutan bank dengan sistem Bagi Hasil (*profit and loss sharing*). Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto¹⁴⁶ tidak mengakui secara terang-terangan (secara formal) istilah resmi Bank Islam (*Islamic Bank*) atau Bank Syari'ah tetapi masih malu-malu untuk mengakui keberadaan Bank Syari'ah. Hal ini,

¹⁴⁶ Soeharto (mantan) Presiden Republik Indonesia ke-2 tahun 1967 sampai tahun 1998, Soeharto jatuh setelah adanya krisis multidimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia termasuk di bidang ekonomi, moneter sehingga kurs rupiah terhadap dollar (\$) mengalami kemerosotan sampai pada level di atas Rp. 10.000. Krisis ekonomi yang diakhiri dengan krisis kepercayaan kepada kepemimpinan Soeharto, sehingga Pemerintahan Soeharto turun dan menyerahkan kekuasaannya pada Wakil Presiden pada waktu itu B.J. Habibie. Penggantian kepemimpinan ini dikenal dengan Orde Reformasi, dan sebagai tanda berakhirnya Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Negara Republik Indonesia.

sangat berbeda dengan negara-negara lain yang menyebut secara jelas Bank Islam. Pengakuan pemerintah tersebut tercermin dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 1 ayat (13), Pasal 6 butir m dan Pasal 13 butir c.

Pasal 1 ayat (13):

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pasal 6 butir m yang menyatakan:

"bahwa usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".

Pasal 13 butir c menyatakan sebagai berikut:

"bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".

Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 ayat (1) "*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil*". Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip *muamalat* berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Pasal 2 menyatakan:

1. *Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:*
 - a. *menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;*
 - b. *menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;*
 - c. *menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.*
2. *Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.*

Ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut terkesan kurang tegas, sempit dan kurang rinci. Dalam kedua peraturan tersebut kata Bank Syari'ah belum disebut sama sekali, yang ada adalah sebutan "*Bank atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*"¹⁴⁷. Neni Sri Imaniyati¹⁴⁸ menyatakan bahwa, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tidak mengatur secara eksplisit tentang Bank Syari'ah,

¹⁴⁷. Yuslan Fauzi, Makalah *Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah*, Disampaikan pada seminar Nasional, Reposisi dan Revitalisasi Ekonomi Islam serta Strategi Pengembangannya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Mei 2000 hal 1.

¹⁴⁸. Neni Ismaniyati, dalam Makalah, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syari'ah*, pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, Dalam Rangka Milad ke-42 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2000, hal 8.

hanya satu pasal yang memberikan indikasi mengenai kemungkinan berlakunya Bank Syari'ah, yaitu yang berkaitan dengan kredit dan itupun masih samar-samar. Disamping itu, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan peluang kepada Bank Umum yang menjalankan operasinya secara konvensional juga beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Undang-Undang tersebut beserta peraturan pendukungnya lebih memberikan peluang bagi perkembangan perbankan konvensional. Wal hasil, selama tahun 1992 sampai 1998 perkembangan perbankan berdasarkan prinsip Bagi Hasil tidak sepesat perkembangan perbankan konvensional¹⁴⁹.

Memahami sikap pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, memang dapat dimaklumi, mengingat pada saat itu (era 1990-an), sikap pemerintah terhadap Islam masih mengedepankan Islam dalam arti nilai (*values*), bukan dalam arti yang formalistis berupa lembaga-lembaga. Demikian pula halnya dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak langsung menggunakan istilah Bank Syari'ah atau Bank Islam.

Dalam memahami sikap pemerintah yang demikian ini, kita dapat menggunakan teori integrasi sebagaimana dijelaskan oleh Breidemeier¹⁵⁰ menurut teori ini hukum berfungsi sebagai sarana integrasi terhadap

¹⁴⁹ Yuslan Fauzi, *Op. Cit.* hal 1.

¹⁵⁰ Baca *Teori Integrasi* dari Breidemeier, dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal 138.

semua kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan gejolak yang berarti dalam masyarakat. Dalam memahami pola hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu kita dapat menggunakan teori hegemoni sebagaimana diungkapkan oleh Antonio Gramsci¹⁵¹ Pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada saat itu lebih banyak menggunakan pendekatan stabilitas keamanan dalam masyarakat, sehingga dengan adanya keamanan yang stabil, maka pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik tanpa ada tekanan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, termasuk kekuatan simbol-simbol keagamaan yang ada dalam masyarakat dibungkam dengan berbagai kebijakan atau aturan hukum sebagai alat justifikasi, sehingga segala tindakan pemerintah seolah-olah selalu benar dan apabila ada yang menentang, maka akan dikenakan tindakan subversif atau melawan pemerintahan yang sah.

Memahami hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, Bredemeier tiba pada suatu kesimpulan bahwa hukum sebenarnya mengemban fungsi integratif yakni sebagai wahana integrasi semua

¹⁵¹ Antonio Gramsci, menyatakan bahwa suatu kelas anggotanya akan memperoleh kekuasaan melalui kepemimpinan moral dan intelektualnya melalui penciptaan suatu arena permainan serta praktik-praktik mempertahankan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memenangkan penerimaan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau rezim secara sukarela. Penerimaan ini kemudian akan menjustifikasi atau meligitimasi kepentingan kelompok penguasa serta mencegah tumbuhnya kesadaran kritis dari mereka yang dikuasai. Selanjutnya Daniel Sparingga menyatakan bahwa melalui arena pengekangan, rezim dapat membangun citra dirinya dengan melibatkan proses yang kompleks, dengan menggunakan pola, memarginalisasi, atau kalau perlu membungkam semua hal yang diinginkan. (Baca Daniel Sparingga, dalam Kelik Wardiono, *Op. Cit.* hal. 3).

kepentingan yang menjadi sasaran regulasi hukum yang bersangkutan, untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi integratif ini Breidemeier mencoba merumuskan tentang pentingnya hukum sebagai mekanisme integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian halnya dengan lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang Bank Syari'ah di Indonesia, penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Breidemeier, bahwa politik hukum pemerintah pada waktu itu lebih mengutamakan persatuan dengan tidak menimbulkan konflik berupa penolakan oleh masyarakat (muslim) terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat.

Kebutuhan masyarakat muslim terhadap suatu lembaga perbankan yang sesuai dengan keyakinannya, telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang secara tegas melegitimasi berlakunya bank yang sesuai dengan Syari'at Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga perbankan Syari'ah yang telah dilegitimasi oleh hukum, mendapat sambutan yang hangat dikalangan ummat Islam.

Sutan Remy Sjahdeini¹⁵² menyatakan, sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan Hukum Syari'ah, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi

¹⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999, hal 120.

para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan pada Prinsip Syari'ah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun Bank Islam di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri disamping bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, tetapi suatu bank umum atau BPR boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum menyebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika Pasal 1 ayat (13) menjelaskan mengenai pengertian kredit.¹⁵³

Berhubungan dengan hal ini, Burhanuddin Abdullah¹⁵⁴ menyatakan bahwa, dalam Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syari'ah,

¹⁵³ Lihat, Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

¹⁵⁴ Burhanuddin Abdullah, (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan sekarang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Persatuan Nasional Abdurrahman Wahid), dalam Makalah, Seminar Nasional *Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, Dalam Rangka Milad ke-42 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2000, hal 2.

karena belum secara tegas mencantumkan kata *Prinsip Syari'ah* dalam kegiatan usaha bank. Selain itu pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syari'ah atau "*Islamic Bank*" yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Demikian juga aturan operasionalnya sampai tahun 1998 belum ada perangkat hukum yang secara tegas dan lengkap yang khusus mengatur perbankan Syari'ah di Indonesia.

Terminologi Bank Islam atau *Islamic Banking* secara teknis yuridis tidak dikenal dalam konstelasi hukum formal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 menggunakan terminologi Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil¹⁵⁵. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

" Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil".

Jiwa dari peraturan pemerintah tersebut, hanya memperkenankan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil saja untuk melakukan usaha secara konvensional, demikian halnya dengan bank konvensional tidak boleh melakukan usaha secara bagi hasil.

¹⁵⁵ Aji Setiadi, *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Newsletter No. 40/III/Maret/2000 hal 8-10.

Prinsip bagi hasil dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengertian prinsip bagi hasil dalam menyediakan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula jual-beli. Pengertian Syari'at dalam Pasal 2 ayat (1) ini kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai Syari'at Islam. Dari penafsiran inilah akhirnya timbul penafsiran bahwa peraturan perbankan membolehkan berdirinya Bank Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa Syari'at Islam hanya berlaku pada aspek bagi hasilnya, sedangkan pada aspek yang lain belum terakomodir sama sekali.

Pembuat Undang-Undang pada waktu itu lebih memilih terminologi yang netral untuk digunakan. Hal ini cukup beralasan, karena memang situasi pada era awal tahun 1990-an secara politis kurang menguntungkan menggunakan kata Islam secara formal. Secara *sosiologis*, realitas rezim Orde Baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan adalah berupa nilai-nilai (*values*), bukan melalui organisasi atau institusi. Nilai-nilai tersebut lebih bersifat teologis dan filosofis dari pada hukum (*fiqh*) yang lebih *sosiologis*. Karena itulah lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam

dari pada Islam dalam wujudnya yang *formalistis* seperti Partai Islam, Bank Islam, Asuransi Islam dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Breidemeier, yang berusaha mengakomodir semua kekuatan, kepentingan serta komponen yang ada dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan konflik dan tujuan pemerintah untuk terciptanya stabilitas dalam masyarakat dapat terwujud.

Pada sisi yang lain, terdapat sebagian ummat Islam yang menekankan pentingnya mengakomodasi keinginan ummat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam secara formal. Pembuat Undang-Undang pada waktu itu cukup jeli melihat situasi dan kondisi tanpa menimbulkan konflik. Namun hasilnya terkesan kurang mengakomodir terhadap aspirasi ummat Islam. Mengapa terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil ?, tidak berdasarkan pada bank tanpa bunga misalnya, sehingga terminologi tersebut menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat, bahwa Bank Syari'ah hanya dianggap sebagai bank bagi hasil semata, padahal Bank Syari'ah memiliki terminologi yang lebih luas lagi. Jadi terminologi *yuridis formal* yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga secara formal Bank Islam sudah mulai dikenal dalam pengertian yang secara sempit.

Landasan hukum operasional Bank Syari'ah, menjadi cukup kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini berarti bahwa keberadaan Bank Syariah secara *yuridis formal* kedudukannya sama dengan Bank Umum (konvensional).

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Bank Syari'ah adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (12), ayat (13), ayat (18) dan ayat (23). Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (10 dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c. Bunyi pasal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Ayat (2): Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Ayat (3): Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Ayat (4): Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Ayat (12): Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

Ayat (13): Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Ayat (18): Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; dan

Ayat (23): Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

2. Pasal 6 huruf m, menyatakan usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Pasal 7 huruf c, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penteraan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pasal 8
 - (1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuannya serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - (2). Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Pasal 11 ayat 1 dan 3, selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- (3). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank...
6. Pasal (4A). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana di atur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
7. Pasal 13 huruf c, menyatakan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah meliputi menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Pasal 29, tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - (2). Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - (3). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
 - (4). Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 - (5). Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Pasal 37 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: (c). Bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut di atas, kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasa 1 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa :

Pasal 1 ayat (7) menyatakan,

“bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal 11 menyebutkan sebagai berikut :

1. *“Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.*
2. *Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”*
3. *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.*
Pelaksanaan ketentuan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank

Indonesia. Sehingga ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip Syari’ah.

Dalam kaitan dengan hal ini Sutan Remy Sjahdeini¹⁵⁶ menyatakan bahwa, sikap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah yang dapat

¹⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hal 122.

dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun BPR. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syari'ah dan No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Syari'ah. Kedua Surat Keputusan direksi Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, pedoman yang dipakai oleh BUS (Bank Umum Syari'ah) atau BPRS adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa bank berdasarkan Prinsip Syari'ah sama dengan bank berdasarkan Hukum Islam. Hukum Islam (Syari'ah) merupakan, hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *Ijma* dan *Qiyas* ulama. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan *Prinsip Syari'ah* atau Hukum Islam, maka sebagai konsekwensi-logisnya Bank Islam selain

harus tunduk pada hukum positif di Indonesia juga harus tunduk pada Hukum Islam. Sehingga apabila Bank Islam dalam melakukan transaksi menyimpang dari Hukum Islam meskipun secara hukum nasional sah, maka transaksi tersebut menjadi batal paling tidak, tidak mengikat Bank Islam tersebut. Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut masih sulit dilaksanakan, misalnya ketika terjadi sengketa pada Pengadilan, hal ini disebabkan karena masih minimnya perangkat Hukum Islam yang diakomodir oleh hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menganut prinsip *dual banking system*, yaitu sistem perbankan yang sekarang ini dikenal (*conventional banking*) dan sistem perbankan Islam (*Islamic Banking*).

Peraturan lain yang mengatur tentang operasional Bank Syari'ah di Indonesia telah diatur lebih lanjut dalam beberapa ketentuan, yang sebelumnya belum diatur, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah,
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah,
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Semua ketentuan tersebut merupakan infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional Bank Syari'ah.

Kehadiran Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 beserta peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup

besar bagi perkembangan Perbankan Syari'ah dan kata Bank Syari'ah sudah dicantumkan secara jelas, tidak lagi malu-malu sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya. Bank umum berdasarkan Undang-Undang baru ini dibolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan Syari'ah sekaligus sepanjang kegiatannya dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang dan unit-unit khusus Syari'ah di kantor pusatnya.

Keberadaan Bank Syari'ah sebagai badan hukum dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

Pertama, Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁵⁷ yang menetapkan, bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah (PD)¹⁵⁸ dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang menetapkan bahwa bentuk hukum suatu BPR, dapat berupa: Perusahaan

¹⁵⁷ Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan yang mendasar yaitu: perubahan istilah yang dipergunakan. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, menggunakan istilah " berdasarkan *Prinsip Bagi Hasil*", sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dirubah menjadi " berdasarkan *Prinsip Syari'ah*" (lihat Pasal 6 huruf m; Pasal 13 huruf c, disamping itu juga adanya penambahan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perbankan yang berdasarkan pada prinsip syari'ah, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh bank yang berbasis pada bunga (lihat Pasal 1 angka 2, 4 dan 23; Pasal 7 huruf c; Pasal 8 dan Pasal 11).

¹⁵⁸ Pasal ini merubah isi Pasal 21 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, yang menetapkan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa; Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Kedua, Pasal 3 ayat 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan *jo.* Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan, bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Bank Syari'ah sudah cukup memadai dibandingkan dengan era sebelum tahun 1998, karena setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi operasional Bank Syari'ah. Disamping itu dengan adanya Undang-Undang tersebut telah memberikan eksistensi secara yuridis yang sama antara bank konvensional dengan Bank Syari'ah dalam tata hukum di Indonesia, walaupun harus diakui masih terdapat kekurangan-kekurangan,

namun keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup memadai bagi operasional Bank Syari'ah pada "saat ini".

Berhubungan dengan eksistensi Bank Syari'ah, Syamsul Falah salah seorang pejabat di lingkungan Bank Muamalat Indonesia¹⁵⁹ menyatakan bahwa, eksistensi Bank Syari'ah dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, sudah cukup bagus dibandingkan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, dengan produk-produk yang ada saja belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Yang diperlukan sekarang adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kesiapan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan Bank Syari'ah.

Bank Syari'ah dan Bank Konvensional memiliki posisi yang sama atau sederajat. Karena dalam UU. No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*, sehingga kedudukan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional sama.

b. Peraturan Yang Diperlukan untuk Pengembangan Bank Syari'ah.

Aturan hukum yang diperlukan guna pengembangan Bank Syari'ah, secara umum sebenarnya sudah cukup bagi pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia saat ini, dengan aturan yang ada saja belum dimanfaatkan secara optimal, yang diperlukan sekarang adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kesiapan masyarakat sendiri untuk memanfaatkan Bank Syari'ah.

¹⁵⁹ Syamsul Falah, *Wawancara Pribadi* dengan penulis, di Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia Jakarta, tanggal 23 Desember tahun 2000,

Beberapa aturan hukum yang masih diperlukan untuk pengembangan operasional Bank Syari'ah di masa yang akan datang antara lain adalah aturan yang berkaitan dengan:

1. Sistim Akuntansi (*accounting system*),
2. Sistim perpajakan (*taxation system*),
3. Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), walaupun sekarang ada BAMUI tetapi keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena harus meminta *fiat eksekusi* pada Pengadilan Negeri
4. Perlunya aturan yang ada disesuaikan dengan aturan Fiqh Syari'ah (*Islamic law*) misalnya; masalah bonus, hadiah dan lain-lain¹⁶⁰.

Berhubungan dengan hal ini, Cecep Maskanul Hakim, salah seorang peneliti pada Bank Syari'ah Bank Indonesia, menyatakan bahwa untuk mengembangkan Bank Syari'ah di masa yang akan datang, masih diperlukan beberapa peraturan diantaranya antara lain sebagai berikut.¹⁶¹

1. Instrumen hukum tentang likuiditas,
2. Instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral,
3. Standar akuntansi, audit dan pelaporan,
4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian,
5. Ketentuan tentang CAR (*Capital Adequa Ratio*) dan KAP (Kualitas Aktiva Produksi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa aturan hukum yang berkaitan dengan pengembangan Bank Syari'ah masih diperlukan beberapa peraturan yang akan mendukung operasional Bank Syari'ah, sehingga dengan demikian diperlukan keseriusan pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting untuk segera diwujudkan, mengingat semakin pesatnya perkembangan Bank Syari'ah untuk menghadapi persaingan dengan bank-bank konvensional baik bank nasional maupun bank asing.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 25 Desember 2000.

C. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syari'ah Di Indonesia.¹⁶²

1. Alasan Bank Indonesia Mengembangkan Bank Syari'ah di Indonesia.

Ada beberapa alasan, kenapa Bank Syari'ah di Indonesia perlu dan sangat penting untuk dikembangkan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional termasuk perbankan Syari'ah perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa

¹⁶² Uraian *tentang Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia* ini diringkas dari :

- a. Mulya Siregar (Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia), Pada Seminar Nasional : *Kontribusi Perbankan Syari'ah sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional*, Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung 13 Oktober 2000,
- b. Burhanuddin Abdullah (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Pada Seminar Nasional: *Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional*, Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung 13 Oktober 2000,
- c. Burhanuddin Abdullah (Deputi Gubernur Bank Indonesia) *Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, MILAD FH-UNISBA, Bandung, 14 Oktober 2000.
- d. Cecep Maskanul Hakim, (Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia) *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disampaikan pada Seminar nasional Perbankan Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, STAIN, Mataram, 21 September 2000.
- e. *Hasil kajian Tim Peneliti Bank Senior*, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, 1999.

ini untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syari'ah. Tujuan pengembangan sistem perbankan Syari'ah sebagaimana diungkapkan oleh Cecep Maskanul Hakim¹⁶³ adalah terutama untuk memenuhi:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dalam kaitan dengan ini Mulya Siregar¹⁶⁴ menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan, adalah pengembangan sistem perbankan Syari'ah. Melalui

¹⁶³ Cecep Maskanul hakim, Makalah, *Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Pengembangan Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, STAIN, Mataram, 2000, hal 3.

¹⁶⁴ Mulya Siregar, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional : Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung, 13 Oktober 2000.

pengembangan sistem perbankan Syari'ah diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syari'ah, sehingga akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan *market disciplines* (pasar yang tertib) dan pelayanan bagi masyarakat.
3. Mengurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia karena pengembangan Bank Syari'ah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran resiko keuangan yang lebih baik.
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sekto riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Alasan lainnya, menurut Syamsul Falah¹⁶⁵ pengembangan Bank Syari'ah yang mendapat respon yang cukup luas dikalangan masyarakat mendorong Bank Indonesia setelah dilakukannya penelitian dan sosialisasi ke beberapa daerah di Indonesia sehingga Bank Indonesia memutuskan untuk mengembangkan Bank Syari'ah secara bertahap dan berdampingan dengan Bank Konvensional lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- *Adanya permintaan masyarakat*, Sebelum adanya perubahan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, BI telah melakukan *survey* di

¹⁶⁵ Syamsul Falah, *Hasil wawancara dengan penulis*, tanggal 22 Desember Tahun 2000 di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.

beberapa daerah terutama di Jawa Timur¹⁶⁶ termasuk di kalangan Nahdatul Ulama (NU) berkaitan dengan bunga bank yang diharamkan oleh Islam, dan ternyata Nahdatul Ulama sendiri telah mengeluarkan keputusan yang mengharamkan bunga bank, disamping itu Bank Indonesia, ketika melakukan sosialisasi Bank Syari'ah ke Jawa Timur dijumpai adanya masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah bantal misalnya. Fakta tersebut diperkuat lagi dengan adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang mengakibatkan likuidasinya sejumlah bank akibat *negative spread*, menjadi momok tersendiri bagi dunia perbankan nasional. Kondisi yang demikian menambah keyakinan BI serta menjadi *entry point* bagi pemerintah untuk mengembangkan Bank Syari'ah sebagai bank alternatif di Indonesia .

- *Dari aspek sistemnya sendiri*, (Para pejabat dilingkungan BI sendiri seperti Soebarjo Joyosumantoro, Mulya Siregar misalnya) dapat membuktikan bahwa *negative spread* menjadi momok bagi dunia perbankan. Pada hal BI telah meluncurkan BLBI (Bantuan Likuiditas bank Indonesia) mencapai ratusan triliyunan rupiah (144,4 triliyun) untuk menyelamatkan bank-bank konvensional tetapi kenyataannya tidak mampu mengatasi permasalahan perbankan saat ini. Berbeda dengan Bank Syari'ah tidak mengalami *negatif spread*, karena tidak

¹⁶⁶ Selain Jawa Timur, Bank Indonesia telah melakukan survei di 15 Kota di wilayah Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

membayar bunga lebih besar dari yang akan dibayarkan kepada nasabahnya. Jadi bunga yang tinggi, dapat menggairahkan investasi. Tetapi sebaliknya jika pinjaman masyarakat sedikit, maka bank akan kesulitan dalam mengembalikan dana nasabah, kondisi yang demikian menyebabkan pembayaran bunga tabungan lebih besar daripada pendapatan bank hal inilah yang menyebabkan bank mengalami *negative spread*.

Krisis ekonomi dan moneter memang berpengaruh pada Bank Syari'ah (BMI), namun hal itu bukan disebabkan oleh sektor moneter secara langsung, tetapi oleh karena melemahnya sektor riil, lesunya sektor riil mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengusahapun kecil, sehingga berpengaruh pada bagi hasil antara bank dengan nasabah dan akibatnya bagi hasil yang akan dibagikanpun akan kecil. Sedangkan Bank Konvensional mendapatkan efek langsung dari sektor moneter.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa realitas yang terjadi saat ini, setelah bangkrutnya bank-bank konvensional, akan semakin memperkuat dan membenarkan dalil untuk terus mengembangkan Bank Syari'ah di Indonesia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mencurigai dan menolak kehadiran Bank Syari'ah, karena keduanya memiliki tujuan yang sama tetapi dengan cirri khas dan cara yang berbeda, demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Bank Syari'ah

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional termasuk perbankan Syari'ah perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syari'ah.

Dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau perkembangan perbankan Syari'ah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, perbankan Syari'ah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Jaringan perbankan Syari'ah yang telah ada saat ini yaitu:

1. 2 (dua) Bank Umum Syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)¹⁶⁷ dan PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM)¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Bank Muamalat sampai Tesis ini dibuat, telah membuka 1 Kantor Pusat Bank Muamalat, 12 kantor cabang, 28 Kantor Cabang Pembantu, 14 Pusat Bisnis Muamalat, dan 10 Kantor Cabang yang direncanakan untuk dibuka. (Lihat, Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 1999 hal 50).

¹⁶⁸ Bank Syari'ah Mandiri sampai tesis ini dibuat, telah membuka 15 cabang Bank Syari'ah Mandiri (Lihat, Republika, April, 2001).

2. 1 (satu) Kantor Cabang Syari'ah yaitu PT. Bank IFI¹⁶⁹, 5 KCS Bank BNI, 1 KCS Bank Jawa Barat
3. 79 BPR Syari'ah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Strategi Pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada 4 (empat) langkah utama yang meliputi:

1). *Penyusunan dan Penyempurnaan Ketentuan Operasional Bank Syari'ah*

Agar Bank Syari'ah dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan istiqomah menerapkan prinsip Syari'ah perlu adanya ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Bank Syari'ah. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai:

- a. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, dan instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- b. Instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral,
- c. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulations*).
- d. Ketentuan tentang standar akuntansi dan audit, ketentuan tentang perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standarisasi fatwa produk Bank Syari'ah dan peraturan pendukung lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksud sangat diperlukan agar Bank Syari'ah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang

¹⁶⁹ Akhir Tahun 2001, Bank IFI berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Desember tahun 2000 telah memutuskan untuk mengkonversi seluruh cabang Bank IFI yang beroperasi secara konvensional untuk menjadikan sebagai Bank Syari'ah (Lihat Media Indonesia, 22 Desember 2000).

dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan bank konvensional.

2). *Pengembangan Jaringan Kantor Cabang Bank Syari'ah*

Pengembangan jaringan kantor Bank Syari'ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah Bank Syari'ah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar Bank Syari'ah. Kerjasama Bank Syari'ah antara lain dalam bentuk penempatan dana antar bank dan mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha Bank Syari'ah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis (*economic of scale*), sehingga jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan dapat meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan Bank Syari'ah juga diharapkan meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan Syari'ah.

Pengembangan jaringan perbankan Syari'ah dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas Bank Umum dan BPRS Syari'ah yang telah beroperasi, melalui bantuan teknis dan training baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun lembaga bantuan lainnya.
- b. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syari'ah. Persyaratan bank umum dengan modal disetor minimum sebesar Rp. 3 triliyun, sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau fasilitas pembiayaan dari bank

atau pihak lain di Indonesia, dan sumber dana modal disetor juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan Syari'ah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

- c. Pembukaan kantor cabang Bank Syari'ah (*full fledge branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah. Pembukaan kantor cabang Syari'ah dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:
 1. pembukaan kantor cabang Syari'ah baru dengan persyaratan: modal kerja untuk setiap kantor sekurang-kurangnya Rp. 2 milyar untuk wilayah Jabotabek, atau Rp. 1 Milyar untuk setiap kantor diluar Jabotabek.
 2. mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang Syari'ah,
 3. meningkatkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang Syari'ah.

3). *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bank Syari'ah*

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, dilaksanakan karena disadari bahwa Bank Syari'ah baru dalam tahap awal pengembangan, sehingga dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman masyarakat mengenai sistem dan pelayanan perbankan Syari'ah sebagian besar masih kurang tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan akumulatif/konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar, hubungan antara bank dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam Bank Syari'ah masih perlu untuk disosialisasikan secara benar. Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan Bank Syri'ah telah

menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa perbankan terutama yang selama ini telah lama berhubungan dengan bank konvensional, yaitu persepsi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada Bank Syari'ah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan Syari'ah adalah adanya *moral force* dan tuntutan akan etika usaha yang tinggi setiap pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank maupun nasabah.

4). Pengembangan Sumber Daya Manusia

Saat ini masih dirasakan langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank Syari'ah di Indonesia. Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan Syari'ah disebabkan oleh karena sistem perbankan ini belum lama dikembangkan. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan Syari'ah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan Syari'ah sangat penting karena keberhasilan

pengembangan Bank Syari'ah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola bank.

Sumber daya manusia dalam perbankan Syari'ah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip Syari'ah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan Bank Syari'ah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi Bank Syari'ah atau pembukaan kantor cabang Bank Syari'ah oleh bank umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional kepada bank yang beroperasi dengan prinsip Syari'ah.

Pengembangan SDM Bank Syari'ah harus mengacu pada konsep STAF, yaitu kependekan dari *Shidiq* (jujur), *Tabligh* (membawa dan menyiarkan kebaikan), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Fathonah* (memiliki kepandaian dan kemampuan). Sikap jujur dan Shidiq merupakan salah satu tiang utama yang menopang kualitas SDM Bank Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an : "*Dan sesungguhnya kamu akan ditanya sesuatu yang kamu kerjakan*" (*An-Nahl (16) : 93*). Dan surat Al-Maidah ayat 1 "*Hai orang yang beriman tepatilah perjanjian kamu*"

Setiap ucapan dan perbuatan SDM Bank Syari'ah hendaknya dilandasi kejujuran sehingga mewujudkan suatu landasan kepercayaan yang tangguh dari masyarakat maupun manajemen bank sendiri, hal ini sesuai dengan hadist:

Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara (HR. Ahmad).

Menyampaikan kebenaran (kebaikan) atau *Tabligh* sebenarnya merupakan sendi SDM yang sangat penting dari teori SDM universal yaitu sikap menularkan pengetahuan atau ketrampilannya kepada pegawai atau orang lain yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam proses kerjasama team (*team work*) sehingga proses kerja dan kemajuan bank akan berjalan dengan cepat. Landasan Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tabligh* untuk bank Syari'ah dapat kita lihat sebagai berikut:

" Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu (Al-Baqarah (2) : 147).

Tiang SDM lainnya adalah dapat dipercaya atau Amanah merupakan pencerminan dari kredibilitas seorang bankir, tanpa bersifat amanah maka dapat dipastikan bank tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat. Amanah ini mempunyai dimensi internal dan eksternal yaitu SDM yang dapat dipercaya oleh

nasabahnya atau pihak luar lainnya serta SDM secara berjenjang dalam bank yang dapat dipercaya oleh pimpinan atau pemilik bank atau satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Anfal (8) : 27). Serta dikuatkan oleh hadist:

Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memegang janji (HR. Ahmad).

Apabila kepercayaan telah sirna, maka tunggulah datangnya kehancuran (HR. Bukhari).

Tiang SDM yang terakhir adalah *Fathonah* atau SDM yang cerdas, pintar dan bijaksana. Konsep *fathonah* merupakan landasan dan syarat kemampuan atau kepandaian yang harus dimiliki oleh SDM Bank Syari'ah, sehingga mewujudkan apa yang kita kenal dengan profesional. Tanpa landasan *fathonah* maka sulit untuk mendirikan suatu perbankan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi apalagi menghasilkan keuntungan. Dimensi *fathonah* merupakan perwujudan pembentukan SDM yang sangat luas dan bermakna karena untuk menjadi *fathonah* maka diperlukan pengetahuan maupun penguasaan teknologi, dalam rangka membentuk sistem perbankan Syari'ah yang tangguh dan kompetitif, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

Allah meninggikan (mengangkat) derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberikan (mempunyai) kepandaian beberapa derajat (Al-Mujadilah (58) : 11).

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (Al-Maidah (5) : 2).

Dan sabda Rasulullah SAW: *Barang siapa melakukan sesuatu inovasi sehingga menemukan sesuatu yang baik maka baginya pahala penemuan itu dan pahala orang yang mengambil manfaat daripadanya (Al-Hadist).*

Dalam rangka mempercepat pembentukan SDM perbankan Syari'ah yang STAF, maka Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan telah berperan aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan seminar yaitu:

- a. Pelatihan operasional Bank Syari'ah terhadap SDM perbankan yang berminat untuk mengembangkan Bank Syari'ah yang dilaksanakan baik oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga pelatihan di Indonesia, atau dengan lembaga pendidikan luar negeri seperti dengan BIBM *Islamic Research and Training (BIRT) Malaysia, Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), Islamic Banking and Finance Research Center University of Loughborough Inggris.*
- b. *Workshop* mengenai perbankan Syari'ah di bidang: Kegiatan usaha dan *Produk Islamic Banking*, Standar Internasional untuk audit dan akuntansi bagi Bank Syari'ah (*International Standard of Akounting and Auditing Organization for Islamic Banks*), Sistem teknologi informasi bagi perbankan Islam (BIRT).
- c. Penyelenggaraan seminar atau sebagai pembicara seminar atau diskusi yang terkait dengan kebijakan pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia.

Dengan penerapan keempat strategi sebagaimana diulas di atas, maka diharapkan akan terwujud perbankan Syari'ah yang memiliki jaringan kantor yang luas dan SDM yang STAF, sehingga Bank Syari'ah mampu beroperasi dalam menjangkau lapisan masyarakat yang mengerti dan membutuhkan produk dan jasa perbankan Syari'ah diseluruh Indonesia. Penerapan strategi pengembangan Bank Syari'ah ini juga terkait erat dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Mohammad Hidayat salah seorang anggota Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa¹⁷⁰ Insan muslim yang bergerak pada dunia bisnis termasuk lembaga perbankan Syari'ah harus memiliki komitmen untuk :

1. Beriman secara konsisten,
2. Meyakini kesempurnaan ajaran Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 3,
3. Masuk kedalam Islam secara total sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 85 dan 208,
4. Menjadi khairu ummah sebagaimana dalam surah Ali-Imran ayat 110,
5. Bermuamalah secara Islami, yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Menjauhi transaksi yang bathil (An-Nisa ayat 29),
 - Menghindari komoditas yang haram
 - Menghindari praktek yang MAGHRIB yaitu *Maysir* (Al-Maidah ayat 90), *Gharar*, Riba (Al-Baqarah ayat 275).

¹⁷⁰ Mohammad Hidayat (Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI), Makalah, *Peran Ulama Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam se Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, hal 5.

3. Kegiatan Pengembangan yang telah dilakukan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjadi landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas, untuk kegiatan usaha Bank Syari'ah, adapun kegiatan pengembangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. **Pengaturan Aspek Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah.**

Landasan hukum kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan Syari'ah (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 " Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Dan Pasal 1 ayat 4 menyatakan "Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dalam hal bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan Syari'ah maka kegiatan tersebut dilakukan dengan

membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha Syari'ah dan kantor-kantor Cabang Syari'ah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat harus memilih salah satu kegiatan usaha, apakah sebagai BPR konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum dan Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah, maka ditetapkan modal disetor untuk pendirian Bank Umum adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliyun rupiah). Sedangkan untuk modal disetor pendirian BPR Syari'ah adalah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk wilayah Jabotabek, Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk Ibu kota Propinsi diluar Jabotabek dan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk wilayah lain. Modal disetor bank tidak boleh berasal dari pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dan halal menurut Syari'ah. Dalam upaya menciptakan kepengurusan bank yang profesional maka pemilik, komisaris, dan pengurus disyaratkan harus *fit and proper* yaitu: tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela, dan memiliki integritas yang tinggi.

1. Pendirian Bank Syari'ah

Sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum dan

BPR Syari'ah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada dasarnya pendirian Bank Umum atau BPRS dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendirian bank baru atau konversi dari bank umum atau BPR konvensional. Penjabaran Undang-Undang tersebut di atur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Nomor 32/36/KEP/DIR tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syari'ah masing-masing tanggal 12 Mei tahun 1999. Permohonan pendirian Bank Umum atau BPR Syari'ah diajukan oleh calon pemilik bank dengan melalui dua tahap perizinan yaitu izin prinsip dan izin usaha. Bank Umum atau BPR konvensional dapat pula mengubah kegiatan usaha (konversi) menjadi Bank Umum atau BPR Syari'ah. Permohonan diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi/Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin konversi dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan perubahan kegiatan usaha.

2. Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah

Bank konvensional baik bank umum maupun BPR dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum atau BPR Syari'ah dengan mengajukan perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Setelah mendapat izin sebagai Bank Syari'ah maka bank yang melakukan konversi tersebut diberikan

batas waktu sampai 360 hari untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha konvensional seperti penyelesaian simpanan masyarakat maupun kredit kepada nasabah. Penyelesaian ini dapat dilakukan baik dengan cara mengalihkan nasabah konvensional menjadi nasabah Syari'ah, memindahkan nasabah ke kantor bank lain, atau meminta nasabah melakukan pelunasan-pelunasan yang dipercepat.

3. Pembukaan Kantor Cabang Syari'ah

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa bank umum konvensional dapat membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pembukaan kantor cabang Syari'ah dimaksud dilakukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada bank umum konvensional dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan sarana kelembagaan yang ada. Pembukaan kantor cabang Syari'ah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara seperti tersebut di atas.

Bank umum konvensional yang membuka kantor cabang Syari'ah wajib melaksanakan :

- a. membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) yaitu satuan kerja setingkat divisi yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang Syari'ah,
- b. memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu badan independen pengawas Syari'ah yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada bank, dan,
- c. menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan unit usaha Syari'ah yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional kantor cabang Syari'ah. Besarnya modal dimaksud sebagaimana disebutkan di atas. Penyisihan modal kerja tersebut dimaksudkan agar dana yang dikelola oleh kantor cabang Syari'ah tidak tercampur dengan dana kantor induk konvensional.

b. Ketentuan Kliring, Instrumen Moneter dan Pasar Uang Antar Bank

Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mengamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syari'ah, maka tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengakomodasi prinsip-prinsip Syari'ah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia

dibidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syari'ah. Selain itu dalam Pasal 11 ditentukan bahwa dalam fungsinya sebagai *the lender of the last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank Syari'ah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang berkaitan dengan operasional Bank Syari'ah yaitu ketentuan:

1. Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang Syari'ah,
2. Kliring antar bank,
3. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (PUAS) dan,
4. Setifikat Wadiah Bank Indonesia (SWDI).

Guna mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar-bank dan pelaksanaan kegiatan PUAS, bank-bank Syari'ah perlu membuka rekening giro pada Bank Indonesia. Seluruh kantor pusat Bank Umum baik bank umum konvensional maupun Syari'ah yang berstatus devisa maupun non-devisa diwajibkan untuk membuka status rekening giro dalam valuta Rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau kantor Bank Indonesia setempat. Khusus bagi bank devisa diwajibkan pula untuk membuka satu rekening giro dalam valuta Dollar Amerika Serikat di kantor Pusat Bank Indonesia.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, kantor pusat bank wajib menjaga posisi giro pada Bank Indonesia pada suatu jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai GWM. Pelanggaran atas ketentuan GWM dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan kegiatan PUAS, transaksi pembayarannya dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebaskan rekening giro bank pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar dan apabila saldonya menjadi negatif maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta kliring ditambah sanksi kewajiban membayar.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk memenuhi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan. Sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Khusus bagi Bank

Syari'ah mekanisme ini dilakukan melalui PUAS. Bank Syari'ah yang kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar-bank (Sertifikat IMA), yang merupakan sarana penanaman dana bagi Bank Syari'ah lain maupun bank konvensional.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-Bank Syari'ah melalui penerbitan SWBI yang didasarkan pada prinsip titipan (*wadi'ah*). Dari sisi perbankan khususnya Bank Syari'ah, piranti tersebut merupakan sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelolanya dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil.

4. Arah Pengembangan Bank Syariah

Agenda pengembangan Bank Syari'ah kedepan pada dasarnya berlandaskan kepada strategi pengembangan sebagaimana telah diulas sebelumnya yaitu dilakukan dalam bentuk upaya-upaya untuk:

- a. melanjutkan upaya-upaya penyempurnaan ketentuan tentang perbankan Syari'ah yang lebih mendorong kearah terbentuknya daya saing usaha baik secara nasional maupun internasional termasuk didalamnya penyusunan ketentuan yang memungkinkan dilakukannya usaha pengembangan jaringan perbankan Syari'ah melalui pendirian bank baru, konversi bank umum konvensional serta pembukaan *full branch* Syari'ah.
- b. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk bantuan teknis maupun penghubung (*mediator*) dengan lembaga pelatihan Bank Syari'ah yang profesional.
- c. Melaksanakan sosialisasi perbankan Syari'ah kepada masyarakat secara berkala melalui kerjasama dengan universitas, majelis taklim, dewan dakwah, serta melalui berbagai media informasi lainnya.

Upaya pengembangan Bank Syari'ah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan perangkat peraturan, ketersediaan SDM dan *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan. Agenda kegiatan yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran pengembangan perbankan Syari'ah, adalah:

1. Penyempurnaan Ketentuan Perbankan Syari'ah

- a. Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Bank Muamalat dan berbagai lembaga terkait saat ini sedang menyusun Pernyataan Standard Akuntansi Perbankan Syari'ah (PSAK). PSAK Bank Syari'ah akan dijadikan acuan dalam penyusunan ketentuan pelaporan bank-bank Syari'ah, dan dasar untuk penyusunan pedoman penilaian *performance* keuangan perbankan Syari'ah.
- b. Kajian-kajian tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Syari'ah saat ini sedang dilakukan agar dihasilkan suatu tata cara penilaian yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Bank Syari'ah. Secara bertahap ketentuan-ketentuan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) bagi Bank Syari'ah akan disusun secara spesifik.
- c. Kajian instrumen pasar keuangan dan piranti moneter bagi perbankan Syari'ah.

2. Pengembangan Jaringan Bank Syari'ah

Upaya mendorong pengembangan jaringan Bank Syari'ah yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada para bankir telah menunjukkan hasil berupa komitmen pengembangan Bank Syari'ah dari jumlah bank antara lain:

- a. Bank IFI telah membuka 1 KCS (Kantor Cabang Syari'ah) di Kuningan-Jakarta, Bank Jabar telah membuka 1 kantor di Bandung, BNI telah membuka 5 kantor cabang Syari'ah di Yogyakarta, Jepara, Pekalongan, Malang dan Banjarmasin.
- b. Bank Susila Bakti (BSB) melakukan konversi secara keseluruhan menjadi PT. Bank Syari'ah Mandiri.
- c. Sejumlah bank swasta nasional seperti Bank Niaga dan Bukopin dan BPD telah menunjukkan minat dan melakukan berbagai langkah persiapan penyiapan pengembangan Bank Syari'ah pada masing-masing bank.

Berdasarkan kenyataan ini dalam jangka pendek diharapkan perbankan Syari'ah nasional telah berkembang cukup luas dengan penyebaran kantor pada wilayah-wilayah potensial.

3. Pengembangan Piranti Moneter dan Pasar Uang Syari'ah

Penyusunan piranti moneter dan pasar uang antar Bank Syari'ah (PUAS) dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan

operasional Bank Syari'ah. Ketentuan yang sudah dibentuk dewasa ini adalah tentang Giro Wajib Minimum, Kliring, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan SDM Perbankan Syari'ah.

- a. Kegiatan sosialisasi perbankan Syari'ah dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan Syari'ah dilakukan secara terus menerus dengan cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi, dan masyarakat secara umum. Pada masa yang akan datang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa (media cetak, TV, Radio, dan lain-lain) dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai akses kepada masyarakat luas.
- b. Upaya pengembangan SDM dilakukan secara berkesinambungan melalui penyelenggaraan pelatihan perbankan Syari'ah, *workshop*, seminar dengan melibatkan berbagai lembaga dalam negeri seperti Institut Bankir Indonesia (IBI), *Tazkia Institute*, *Muamalat Institute* serta lembaga luar negeri seperti *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*/*Islamic Development Bank (IDB)*, *AAOIFI*, *Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF)*, *Bank*

Islam Malaysia Institute of Research and Training (BIRT)

Malaysia dan lembaga lainnya.

Amin Raja Batubara¹⁷¹ menggambarkan profil dan *personality* seorang produsen muslim (pencari rezeki Allah) telah terpatri dalam unsur-unsur nilai aplikatif seperti :

- Amanah (*Trust*)
- Kebenaran (*Trusfulness*)
- Keikhlasan (*Sincerity*)
- Solidaritas (*Brotherhood*)
- Fathonah
- Istiqomah

Suroso Imam Zadjuli¹⁷² menyatakan, untuk menyiapkan tenaga terampil yang siap mandiri maka perlu jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kelas konvensional
- b. Pendidikan dengan simulasi
- c. Pendidikan praktik terbatas di *back-office*
- d. Pendidikan praktika nyata/riil di *font-office*
- e. Untuk top-manager perlu jenjang lanjutan ke S2 maupun S3 baik di dalam maupun di luar negeri.

¹⁷¹ Amin Raja Batubara (Direktur Muamalat Istitute), Makalah ***Perkembangan Nilai-nilai yang Mendasari Hubungan Bank dengan Nasabah***, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 11-13 Mei 2000, hal.1

¹⁷² Suroso Imam Zadjuli, (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), Makalah, ***Peranan Lembaga Perguruan Tinggi Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia***, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 11-13 Mei 2000, hal.10.

5. *Kerjasama dengan Lembaga Lain.*

Kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga pendukung kegiatan usaha perbankan Syari'ah, seperti Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia sebagai Dewan Fatwa, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai lembaga profesi yang menerbitkan standar akuntansi dalam penyusunan standar akuntansi perbankan Syari'ah dan pedoman pelaksanaannya, serta lembaga pendukung lainnya.

D. Kendala Dalam Operasional Bank Syari'ah Di Indonesia Dan Solusinya

1. Kendala-Kendala Operasional Bank Syari'ah

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syari'ah dalam operasionalnya di masyarakat dapat diuraikan sebagai diungkapkan oleh Mohammad Hidayat¹⁷³ yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala pengembangan sistem ekonomi Islam (Lembaga Bisnis Islam) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Political Will* Pemerintah masih kurang hal ini dapat dilihat dari berbagai *regulasi* (peraturan) yang dibutuhkan oleh Bank Syari'ah belum sepenuhnya diakomodir. Disamping itu dukungan modal pemerintah sangat kecil kalau dibandingkan dengan bank konvensional.
2. Sumber Daya Manusia yang masih langka dengan manajemen yang masih kurang profesional, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

¹⁷³ Mohammad Hidayat, (Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI), Makalah, *Peran Ulama Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 11-13 Mei 2000, hal 6.

3. Belum konsenya ulama untuk memberikan keteladanan dalam menggunakan Bank Syari'ah dan peran ulama dalam sosialisasi Bank Syari'ah-pun masih kurang
4. Kurangnya komitmen ummat untuk memanfaatkan jasa-jasa dan produk Bank Syari'ah.
5. masih kurangnya pengembangan kantor dan produk serta jasa Bank Syari'ah, sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkannya.

Dalam kaitan dengan hal ini, Syamsul Falah¹⁷⁴ menyatakan ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Syari'ah di Indonesia, sehingga perbankan Syari'ah belum dapat berperan secara optimal bagi dunia keuangan dan masyarakat. Kendala-kendala itu ada yang sifatnya eksternal dan internal diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Hukum

Sebelum tahun 1998 perbankan Syari'ah berjalan tanpa adanya sandaran hukum yang kokoh dan peraturan operasional perbankan yang sesuai dengan Syari'ah serta perangkat lainnya. Keadaan ini menyebabkan Perbankan Syari'ah berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Akibatnya ciri khusus produk Islami belum bisa ditampilkan. Akibat yang lainnya adalah produk-produk itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

¹⁷⁴ Syamsul Falah, *Makalah Perbankan Syari'ah Sebuah Aternatif Perbankan Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional 2000, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Mei 2000. hal 3-5.

b. Likuiditas

Bank Indonesia belum menyediakan fasilitas likuiditas tanpa bunga bagi perbankan Syari'ah, hal ini karena BI menjalankan Undang-Undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 yang menyatakan bahwa pendapatan Bank Indonesia adalah bunga.

c. Earning Assets

Standard yang digunakan oleh BI untuk mengukur kolektibilitas antara perbankan Syari'ah dan konvensional adalah sama, padahal dalam perbankan Syari'ah dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan nol. Contohnya jika usaha yang dibiayai oleh Bank Syari'ah secara *mudharabah* pengembaliannya nol, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan. Bagi Bank Syari'ah fenomena ini sesuatu yang normal sebagai "*nature of business cycle*" yang mengakibatkan penurunan pendapatan, sementara Bank Sentral akan mengukurnya dengan ukuran pembiayaan pada Bank Konvensional, dan memasukkannya kedalam kolektibilitas.

d. Akuntansi

Sistem akuntansi perbankan di Indonesia mengacu pada Standard dan Ketentuan Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) tanpa ada ketentuan khusus tentang perbankan Syari'ah didalamnya. Ini akan membuat penilaian terhadap pembukuan dalam perbankan

Syari'ah tidak *matching*, karena asumsi yang digunakan dalam SKAPI adalah perbankan konvensional.

e. Perpajakan

Perbankan Syari'ah memiliki produk *bai'* (jual-beli), dalam hal ini perbankan Syari'ah mengalami kendala perpajakan. Produk *bai'* seharusnya diperlakukan sebagai jual-beli riil, bukan pembiayaan, sehingga akan terjadi pajak ganda (*double taxation*), yaitu pajak jual-beli ketika transaksi dan pajak pendapatan pada akhir tahun.

f. Standard Fatwa

Belum adanya keseragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan Syari'ah, walaupun ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN), tetapi setiap Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Hal semacam ini akan membingungkan ummat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

g. Jaringan Bank Syari'ah (*Syari'ah Networking*)

Jaringan Bank Syari'ah masih sangat terbatas, keterbatasan jaringan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan Bank Syari'ah terhadap masyarakat yang mendambakan produk hukum Bank Syari'ah.

h. Sumber Daya Insani

Masih sangat terbatas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan prinsip maupun ketrampilan teknis, sehingga akan berpengaruh pada kualitas pelayanan perbankan Syari'ah.

i. Persepsi Masyarakat

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kegiatan operasional perbankan Syari'ah; keterbatasan ini menyebabkan sebagian masyarakat memiliki persepsi yang tidak tepat mengenai operasional perbankan Syari'ah.

Kendala-kendala umum yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia dalam operasional-nya di masyarakat selama ini antara lain dapat dilihat dari berbagai faktor sebagai berikut.¹⁷⁵

1). Faktor Internal

a. Aspek Sosiologis

- Presepsi dan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad Bank Syari'ah masih kurang, adanya pemahaman yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syari'ah mengakibatkan masyarakat belum banyak yang memahami produk-produk serta akad-akad yang ada dalam Bank Syari'ah, keadaan yang

¹⁷⁵ Syamsul Falah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Desember 2000, di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, kemudian data ini diolah oleh penulis.

demikian akan menyulitkan bagi pengembangan Bank Syari'ah, namun dengan diberikan pemahaman yang utuh dengan sosialisai yang terus menerus akan dapat memecahkan masalah ini, hal ini dapat dimaklumi karena keberadaannya ditengah masyarakat baru dikembangkan secara formal oleh pemerintah pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya BMI sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia dan pada tahun 1998, bermunculan sejumlah Bank Syari'ah baru sebagai akibat dari adanya kebijakan baru pemerintah dalam mengembangkank Bank Syari'ah.. Jadi praktis baru disosialisasikan lebih kurang 2 tahun. Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah ratusan tahun dioperasikan dalam masyarakat.

- Kendala lain pada awalnya hanya mengandalkan pada kepercayaan (amanah) tanpa melihat keprofesionalan calon nasabah, misalnya penilaian bahwa seseorang nasabah itu amanah mungkin bagus, tetapi persoalannya apakah dia bisa berdagang atau tidak itu belum tentu, sehingga hal inilah yang sering menimbulkan kredit macet pada Bank Syari'ah, demikian halnya dengan sistem jaminan Bank Syari'ah tetap memakai sistem jaminan, agar peranggungjawabannya mudah.

- Masyarakat belum memahami Bank Syari'ah secara benar, hal ini dapat dipahami sebagai suatu konsekwensi logis dari lamanya masyarakat berhubungan dengan sistem konvensional, sehingga sangat sulit untuk berubah secara radikal tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap Bank Syari'ah tersebut,
- Kesadaran keislaman masyarakat masih kurang, sebagai akibat dari adanya kesalahan pemahaman tentang *dien* itu sendiri, dimana *dien* (agama) hanya diidentikkan dengan ibadah ritual semata, padahal persoalan yang tidak kalah pentingnya diatur oleh Islam adalah persoalan yang berhubungan dengan bidang muamalah terutama aspek ekonomi. Kondisi demikian sebagai dampak dari tidak diberikannya ruang gerak bagi agama (Islam) untuk dilaksanakan secara bebas oleh ummatnya sejak pemerintahan kolonial Belanda, kemudian dilanjutkan lagi oleh pemerintahan Soekarno serta yang lebih parah lagi pada masa awal sampai pertengahan pemerintahan Soeharto (1967-1990), dimana pada masa ini Islam selalu dipinggirkan, bagi ummat yang melaksanakan Islam dengan baik dan benar malah dituduh dan diidentikkan sebagai *fundamentalis* dan lain sebagainya, sehingga sangatlah wajar bagi masyarakat yang lemah imannya untuk tidak menampakkan identitas Islam secara terang-terangan.

b. Aspek Politik

Masih banyaknya aparat pemerintah yang *phobi* dengan label-label keislaman, dukungan politik pemerintah juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengembangkan Bank Syari'ah masih kurang, bahkan terkesan setengah hati dan kurang serius.

c. Aspek Ekonomi

Masih kekurangan modal yang dimiliki oleh Bank Syari'ah dibandingkan dengan Bank Konvensional, modal yang dimiliki sampai tahun 2000, belum mencapai 1 % (satu perseratus) dari total aset perbankan nasional. Berdasarkan kondisi yang demikian masyarakat terkadang kurang proposional menuntut misalnya agar Bank Syari'ah itu sama seperti BCA yang telah mempunyai nilai *assets* yang sangat besar dengan jaringan kantor yang sangat luas serta Sumber Daya Manusia yang memadai. Tuntutan masyarakat tersebut adalah agar Bank Syari'ah-pun memiliki kantor dan jaringan ATM seperti BCA. Untuk melebarkan sayap tersebut Bank Syari'ah memang mengharapkan adanya bantuan modal dari pemerintah, tetapi selama ini tidak pernah dibantu, dibandingkan bantuannya kepada bank konvensional yang nilainya triliunan rupiah.

d. Aspek Hukum

Selain apa yang disebutkan di atas kendala lain dari aspek hukum, menurut Cecep Maskanul Hakim¹⁷⁶ hambatan dibidang hukum antara lain: Hukum dagang belum mengakomodir kepentingan Bank Syari'ah, terasa dianak-tirikan dalam hukum tetapi Undang-Undanganya sama, dan masih memerlukan peraturan-peraturan pendukung sebagaimana telah disebutkan di atas.

Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syari'ah. Ketentuan-ketentuan yang masih perlu disesuaikan agar dapat memenuhi ketentuan Syari'ah, sehingga Bank Syari'ah dapat beroperasi secara efektif dan efisien adalah ketentuan-ketentuan tentang:

1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas,
1. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral,
2. Standar akuntansi, audit dan pelaporan,
3. Ketentuan-ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Bank Syari'ah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara

¹⁷⁶ Cecep Maskanul Hakim, *Hasil Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Desember 2000 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan bank-bank konvensional.

2). Faktor Internal

Beberapa kendala dalam operasionalisasi Bank Syari'ah di Indonesia yang berasal dari internal perbankan Syari'ah sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Bank Syari'ah, yang ada belum cukup memadai bagi operasional Bank Syari'ah, sehingga diperlukan pembukaan jaringan kantor yang luas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan menggunakan Bank Syari'ah.
- b. Sumber Daya manusia yang menguasai dan memiliki keahlian mengenai Bank Syari'ah masih sedikit. Hal ini terjadi karena terlalu lamanya sistem perbankan konvensional dikembangkan dalam masyarakat, disamping itu lembaga pendidikan yang mendukung penciptaan Sumber Daya Manusia yang menguasai perbankan umum plus Jaringan ilmu perbankan syari'ah masih jarang.
- c. Jumlah modal yang masih sangat terbatas, akan menyulitkan bagi Bank Syari'ah untuk dapat berkembang dengan baik dalam waktu yang cepat. Modal usaha Bank Syari'ah saat ini masih sangat kecil, dimana posisi modal Bank Syari'ah dibandingkan

dengan bank konvensional baru mencapai kurang dari 1 % dari total asset perbankan nasional.

2. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Belum Memanfaatkan Perbankan Syari'ah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat, belum sepenuhnya menggunakan jasa perbankan Syari'ah di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Aspek internal

SDM yang kurang profesional, karenanya harus diakui orang yang mengelola Bank Syari'ah kebanyakan dari kalangan perbankan konvensional yang belum sepenuhnya memahami tentang Bank Syari'ah, ditambah lagi belum adanya lembaga pendidikan yang

menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional yang menguasai perbankan konvensional plus Syari'ah. Pengelola Bank Syari'ah belum menguasai konsep Syari'ah secara utuh, sehingga dalam menjalankan Bank Syari'ah tidak efisien.

b. Aspek eksternal

1. Tanggapan masyarakat masih kurang, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat akan eksistensi Bank Syari'ah
2. Tingginya suku bunga menyebabkan bagi hasil kecil, karena dalam kondisi seperti saat ini bagi hasilnya kecil tetapi kalau kondisi ekonomi sudah membaik maka bagi hasilnya akan

tinggi. Sebagai contoh : suku bunga yang terlalu tinggi 20 % bahkan pernah mencapai 60 %, sulit bagi dunia usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar itu dalam kondisi ekonomi seperti saat ini usaha apa yang dapat mencapai keuntungan 20-60 %, akibat melemahnya sektor riil inilah bagi hasil menjadi kecil. Berbeda dengan di Malaysia, sangat kompetitif dimana bunga bank kecil antara 6-8 %, sehingga pedagang dapat melakukan usaha dalam bentuk apapun, sehingga dapat memperoleh keuntungan melebihi bunga pinjaman. Hal ini dapat memungkinkan sistim bagi hasil yang dibagikan juga besar.

3. Masih adanya ulama yang belum konsisten dengan pengharaman bunga. Berbeda dengan di Malaysia dukungan ulama sangat kuat, sementara Indonesia masih malu-malu.

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi Oleh Bank Syari'ah di Indonesia.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syari'ah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pembenahan aturan hukum yang diperlukan untuk pengembangan Bank Syari'ah, terutama aturan-aturan yang berhubungan dengan pengembangan operasional Bank Syari'ah sebagaimana disebutkan pada uraian tersebut di atas.

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan Sumber Daya manusia yang handal dan profesional, suatu bank termasuk perbankan Syari'ah dapat melakukan usaha/kegiatan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
3. Membuka jaringan kantor cabang Bank Syari'ah seluas-luasnya, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan Bank Syari'ah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Bank Syari'ah sebagai alternatif diantara sistem-sistem yang berlaku saat ini di masyarakat.
4. Perlunya sosialisasi, melalui mass media baik elektronik maupun media massa serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama ummat Islam bisa mengenal bank yang sesuai dengan keyakinannya.
5. Meningkatkan jumlah modal dengan menjalin kerjasama dengan Bank Syari'ah lain baik di dalam dan di luar negeri, karena dengan modal yang ada sekarang akan sulit bagi Bank Syari'ah untuk berkembang dan mengadakan ekspansi usahanya di masyarakat.

6. Menjalinkan aliansi strategis dengan bank-bank yang mempunyai jaringan luas ATM-nya seperti : BCA¹⁷⁷, Bank Mandiri, BNI dan lain-lain.

2. EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI NUSA TENGGARA BARAT

Sebelum penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Bank Syariah di Nusa Tenggara Barat dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang harus dilakukan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyajikan terlebih dahulu tentang latar sosial setting wilayah penelitian dan menjelaskan tentang profil Bank Syariah patuh Beramal Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

A. LATAR SOSIAL SETTING WILAYAH PENELITIAN

1. Wilayah Nusa Tenggara Barat

a. Letak dan Keadaan Alam Wilayah Penelitian

Propinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu propinsi yang memiliki garis pantai cukup panjang dan sangat subur. Besarnya potensi kelautan terutama sektor perikanan membuat propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu penyuplai kebutuhan ikan untuk daerah-daerah lainnya. Hal yang

¹⁷⁷ Pada Tanggal 4 April Tahun 2001 Direktur Bank Muamalat Indonesia A. Riawan amin telah menandatangani kerjasama dengan Direktur Pengelola ATM Bank BCA (Bank Central Asia) di Jakarta, dengan demikian Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama yang dapat diakses oleh seluruh nasabahnya dengan 2000 ATM baik ATM muamalat sendiri maupun ATM bersama dengan BCA. Pemanfaatan ATM yang dimaksud oleh Nasabah akan dimulai pada bulan mei tahun 2001. (Lebih jelasnya, lihat Republika, 5 April 2001).

demikian tentunya merupakan potensi yang harus ditingkatkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir terutama nelayan. Potensi ini didukung oleh besarnya jumlah penduduk muslim yang merupakan potensi besar bagi keberlangsungan dan pengembangan lembaga perbankan terutama Bank Syari'ah dengan konsep bagi hasil.

b. Letak Geografis

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². terletak antara 115 ° sampai 46 ° Bujur Timur, 119 ° sampai 5 ° Bujur Timur dan 8 ° sampai 10 ° dan 9 ° sampai 5 ° Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok/Propinsi Bali dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape/Propinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Luas Wilayah

Luas Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah 26.153,15 km², yang terbagi dalam 1 Kota dan 6 Kabupaten, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut yaitu:

Tabel 7 : Tentang Luas Wilayah NTB

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS WILAYAH
1	Kabupaten Lombok Barat seluas	1.649,15 km ²
2	Kabupaten Lombok Tengah seluas	1.427,65 km ²
3	Kabupaten Lombok Timur seluas	1.605,55 km ²
4	Kabupaten Sumbawa seluas	8.493 km ²
5	Kabupaten Dompu seluas	2.324,55 km ²
6	Kabupaten Bima seluas	4.596,90 km ²
7	Kota Mataram seluas	5.635 km ²

Sumber : BPS, *NTB Dalam Angka*¹⁷⁸.

d. Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dalam buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 1999 jumlah penduduk yang ada sebesar 3.875.311 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.864.212 jiwa dan perempuan 2.011.099.

Tabel 8: Jumlah Penduduk NTB

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Lombok Barat	339.176	364.240	703.416
2	Lombok Tengah	354.048	394.470	748.518
3	Lombok Timur	442.674	521.554	964.228
4	Sumbawa	215.779	209.209	424.988
5	Dompu	97.240	96.094	193.334
6	Bima	251.126	257.922	509.048
7	Kota Mataram	164.169	167.610	331.779
	Jumlah	1.864.212	2.011.099	3.875.311

Sumber : BPS, NTB Dalam Angka

¹⁷⁸ Dikutip dari *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, Nusa Tenggara Barat in Figure*, Badan Pusat Statistik NTB dengan BAPPEDA Propinsi NTB, 1999.

e. Jumlah Ummat Beragama

Jumlah penduduk yang beragama Islam di Nusa Tenggara Barat cukup besar yaitu sekitar 95 % dari total jumlah penduduk muslim adalah 3.650.762. Jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi pengembangan Bank Syari'ah pada masa datang.

Tabel 9 : Jumlah Ummat Beragama di NTB

No	Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1	Lombok Barat	659.349	1.853	1.373	19.705	4.188
2	Lombok Tengah	706.358	1.986	1.471	2.110	4.486
3	Lombok Timur	909.310	2.557	1.894	27.182	5.777
4	Sumbawa	400.616	1.126	834	11.973	2.544
5	Dompu	186.765	508	376	5.402	1.148
6	Bima	478.644	1.345	996	14.304	3.040
7	Kota Mataram	309.720	870	654	9.256	1.967
	Jumlah	3.650.762	10.245	7.589	89.932	23.150

Sumber: BPS, NTB Dalam Angka

f. Jumlah Tempat Ibadah

Disamping jumlah penduduk muslim yang besar, NTB, khususnya Pulau Lombok dikenal dengan *daerah seribu masjid* hal ini merupakan tempat sosialisasi yang sangat efektif dan efisien bagi produk-produk Bank Syari'ah.

Tabel 10 : Jumlah Tempat Ibadah di NTB

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
1	2	3	4	6	7
1	Lombok Barat	790	4	198	17
2	Lombok Tengah	1.147	6	16	-
3	Lombok Timur	1.027	3	3	-
4	Sumbawa	565	11	26	-
5	Dompu	202	7	13	-
6	Bima	443	13	11	-
7	Kota Mataram	187	22	3	4
	Jumlah	4.361	66	122	21

Sumber: BPS, NTB Dalam Angka

g. Banyaknya Jama'ah Haji

Jama'ah Haji Nusa Tenggara Barat, yang merupakan potensi yang sangat potensial untuk menjadi nasabah Bank Syari'ah mengingat dari tahun ketahun jumlah jama'ah Haji terus meningkat sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11: Jumlah Jama'ah Haji

No	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Lombok Barat	224	173	397
2	Lombok Tengah	497	334	829
3	Lombok Timur	1.002	700	1.695
4	Sumbawa	494	284	777
5	Dompu	138	90	226
6	Bima	684	486	1.163
7	TKHI	23	16	39
8	TPHI	13	-	13
9	TPIH	13	-	13
10	Kota Mataram	267	244	511
	Jumlah	3.355	2.307	5.682

	1998	806	1.214	2.013
	1996	-	-	-
	1995	2.464	2.237	4.654
	1994	2.347	2.523	4.238

Sumber : BPS, NTB Dalam Angka

2. Kabupaten Lombok Barat

a. Letak Wilayah

Kabupaten Lombok Barat terletak diantara $115^{\circ} 46'$ – $116^{\circ} 28'$ Bujur Timur, $8^{\circ} 12'$ – $8^{\circ} 55'$ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok, Kota Mataram dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 1.677,15 km² dengan ketinggian berkisar antara 0 – 256 meter dari permukaan laut. Keadaan alamnya sebagian besar merupakan daratan, sedangkan sisanya sebelah utara dan selatan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan gunung yang tertinggi yaitu gunung Rinjani dengan ketinggian 3.775 meter.

b. Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 1999 jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 641.470 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 314.394 jiwa dan perempuan 327.076 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Data selengkapnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 12: Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
1	2	3	4	5	6
1	Sekotong	27.250	28.406	55.656	95,93
2	Gerung	40.295	42.579	82.874	94,64
3	Labuapi	23.612	25.233	48.845	93,58
4	Kediri	33.764	35.721	69.485	94,52
5	Narmada	64.055	66.147	130.202	96,84
6	Gunungsari	44.769	45.815	90.584	97,72
7	Tanjung	31.832	32.801	64.633	97,05
8	Gangga	25.924	27.336	53.260	94,83
9	Bayan	22.893	23.038	45.931	99,37
	Jumlah	314.394	327.076	641.470	96,12

Sumber: BPS, Lombok Barat Dalam Angka¹⁷⁹

c. Banyaknya Tempat Ibadah

Daerah Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah masjid yang banyak, mengingat jumlah penduduk yang besar, sehingga sangat efektif, masjid tersebut dijadikan sebagai sarana untuk diskusi dan sosialisai kegiatan yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat termasuk kegiatan ekonomi dan perbankan.

Tabel 13 : Jumlah Tempat Ibadah di Lombok Barat

No	Kecamatan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
1	2	3	4	5	6
1	Sekotong	111	-	25	3
2	Gerung	160	-	14	-
3	Labuapi	107	-	7	-
4	Kediri	120	-	15	-
5	Narmada	303	-	32	-
6	Gunungsari	188	-	14	-
7	Tanjung	93	-	19	9
8	Gangga	78	-	3	6
9	Bayan	89	-	11	1
	Jumlah	1.249	-	140	19

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka

¹⁷⁹. Sumber *Lombok Barat Dalam Angka, Lombok Barat Infigures*, Badan Pusat Statistik, 1999 hal 51. Jumlah ini merupakan hasil registrasi pada akhir tahun 1999

d. Banyaknya Pemeluk Agama

Penduduk muslim di Daerah Lombok Barat sebanyak 586.295 merupakan lahan yang potensial sebagai nasabah dan pasar yang potensial bagi kegiatan Bank Syari'ah.

Tabel 14: Jumlah Pemeluk Agama

No	Kab./Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekotong	48.948	-	-	4.668	24
2	Gerung	70.802	55	-	77.52	-
3	Labuapi	51.314	60	28	487	4
4	Kediri	63.061	104	-	4.079	-
5	Narmada	116.900	-	65	9.668	100
6	Gunungsari	81.942	167	71	3.167	-
7	Tanjung	57.903	118	18	12.175	3075
8	Gangga	49.870	-	11	880	2.606
9	Bayan	45.555	20	5	1.484	148
	Jumlah	586.295	524	198	44.660	6.291

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka¹⁸⁰

e. Jumlah Pemberangkatan Jama'ah Haji

Pemberangkatan jama'ah Haji Lombok Barat termasuk yang terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga kedepan akan menjadi lahan pasar yang potensial untuk operasional Bank Syari'ah.

¹⁸⁰ Jumlah Pemeluk Agama ini merupakan data pertengahan tahun 1999, Lihat, *Lombok Barat Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, 1999, hal 120.

Tabel 15: Jumlah Pemberangkatan Jama'ah Haji Lombok Barat

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sekotong	9	7	16
2	Gerung	33	34	67
3	Labuapi	29	21	50
4	Kediri	29	28	57
5	Narmada	38	45	83
6	Gunungsari	35	22	57
7	Tanjung	21	15	36
8	Gangga	12	2	14
9	Bayan	8	6	14
	Jumlah	214	180	394
	1998	63	46	109
	1996	264	192	456
	1995	268	189	457
	1994	225	117	342

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka

f. Jumlah Ulama, Khatib, Mubaligh, dan Penyuluh Agama

Ulama, Khatib, Mubaligh dan Penyuluh Agama yang ada di Lombok Barat dengan jumlah pondok pesantren yang banyak sebagai tempat pendidikan asli masyarakat Lombok menjadi potensi yang sangat potensial, bagi sosialisasi kegiatan dan produk-produk Bank Syariah, di Lombok Barat. Disamping itu ketaatan kepada ulama dan tuan guru di Lombok termasuk Lombok Barat sangat tinggi.

Tabel 16: Jumlah Ulama dan Mubaligh di Lombok Barat

No	Kecamatan	Ulama	Mubaligh	Khatib	Peny. Agama	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekotong	-	17	38	11	66
2	Gerung	13	24	359	14	410
3	Labuapi	9	36	90	18	153
4	Kediri	32	76	161	14	283
5	Narmada	7	8	310	19	344
6	Gunungsari	20	33	200	25	278
7	Tanjung	6	21	162	11	200
8	Gangga	1	41	209	9	260
9	Bayan	-	9	100	14	123
	Jumlah	88	265	1.629	135	2117
	1998	88	386	1.871	169	2.514
	1997	89	281	2.070	94	2.534
	1996	89	281	2.070	94	2.534
	1995	82	233	1.730	40	2.085

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka

g. Jumlah Majelis Taklim dan Kelompok Pengajian

Sebagaimana jumlah masjid, jumlah majelis taklim dan kelompok pengajian di Lombok Barat cukup banyak, apabila Bank Syari'ah mampu menghimpun secara maksimal potensi lembaga keagamaan yang ada di masyarakat, akan sangat mudah dan efektif sebagai sarana sosialisasi Bank Syari'ah.

Tabel 17: Jumlah Majelis Taklim, TPA dan lembaga keagamaan lainnya.

No	Kecamatan	Majelis Taklim	Pengajian Umum	TPA	Peng. Khusus Anak-anak
1	Sekotong	38	-	15	100
2	Gerung	47	39	87	244
3	Labuapi	31	31	15	88
4	Kediri	59	15	21	90
5	Narmada	155	17	8	150
6	Gunungsari	47	30	40	92
7	Tanjung	39	2	7	136
8	Gangga	67	14	11	95
9	Bayan	177	15	58	28
	Jumlah	500	163	262	1.023

	1998	539	198	250	1.032
	1997	480	214	104	861
	1996	480	214	104	861
	1995	480	264	104	861

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, tergambar dengan jelas, bahwa Nusa Tenggara Barat, khususnya kabupaten Lombok Barat, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan (ekspansi) usaha Bank Syari'ah. Dengan jumlah penduduk yang besar, merupakan pasar yang sangat potensial untuk memasarkan produk-produk Bank Syari'ah, banyaknya jumlah ulama, da'i dan penyuluh agama di daerah ini akan menjadi sarana komunikasi sebagai arena sosialisasi yang sangat efektif bagi produk-produk Bank Syari'ah, serta jumlah lembaga keagamaan, kelompok pengajian, masjid dan lain-lainnya, merupakan tempat yang sangat efektif untuk mendiskusikan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Bank Syari'ah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan benar apa dan bagaimana Bank Syari'ah. Apakah dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat atau malah sebaliknya.

B. PROFIL BANK SYARI'AH PATUH BERAMAL LOMBOK BARAT¹⁸¹

1. Sejarah Berdirinya BPRS PATUH BERAMAL

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Jakarta pada tahun 1992, mendorong adanya upaya beberapa tokoh ummat Islam di Mataram untuk mendirikan Bank yang berlandaskan sistem Syari'ah Islam. Atas prakarsa Bupati Lombok Barat pada waktu itu Drs. H. Lalu Mudjithahid (sekarang menjadi Direktur Utama BPRS Patuh Beramal) bekerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Lombok Barat, Forum Komunikasi Kerjasama (FKKS) Pondok-Pondok Pesantren Se-Lombok Barat dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) NTB, kemudian pada tahun 1992 diadakan pertemuan silaturahmi dengan semua Tuan Guru/Pimpinan Pondok Pesantren se-Lombok Barat dan Pimpinan Ormas Islam se-Lombok Barat serta beberapa orang pengusaha muslim di Kota Mataram, membahas gagasan untuk mendirikan Bank dengan sistem Syari'ah Islam di Mataram.

Gagasan tersebut mendapat tanggapan dan dukungan dari semua Tuan Guru yang hadir dan disepakati untuk mendirikan BPRS

¹⁸¹ Semua uraian berikut ini, merupakan kutipan dari,

- *Risalah BPRS PATUH BERAMAL*, Lombok Barat
- Hidayat Ahmad (Direktur BPRS Patuh Beramal), Makalah, *Peranan Bank Syari'ah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat*, Disampaikan Pada Seminar Regional "Ekonomi Islam" Universitas Mataram, Nopember 2000.
- Hidayat Ahmad, Makalah, *Sistem Operasional dan Produk Bank Syari'ah Patuh Beramal*, Disampaikan Pada Seminar Nasional, Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, STAIN Mataram, September 2000.
- L. Mudjithahid, *Sejarah dan Perkembangan serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi BPRS Patuh Beramal*, Makalah Dialog Interaktif, RRI Mataram, 2000

Syari'ah. Untuk memperluas Syi'ar dan gaungnya dalam rangka mencari dukungan yang seluas-luasnya dari ummat Islam terhadap gagasan pendirian BPRS tersebut, diselenggarakan tabligh akbar di Lapangan depan Kantor Bupati Lombok Barat (kantor lama), dengan mengundang Ketua MUI Pusat pada waktu itu dihadiri oleh KH. Ali Yafie. Dan pada saat itu ditandatangani kesepakatan tentang rencana pendirian BPR Syari'ah oleh beberapa Tuan Guru antara lain: (TGH. Ibrahim, TGH. Mustafa Umar, TGH. Juaini Muhtar) yang mewakili ummat Islam di daerah Lombok Barat.

BPRS pada awalnya, didirikan oleh 20 orang pendiri dengan modal dasar sebesar RP. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kemudian Pada Tanggal 5 pebruari tahun 1994 BPRS Patuh Beramal resmi beroperasi, sebagai Bank Syari'ah pertama di Nusa Tenggara Barat.

2. Tujuan Berdirinya BPRS Patuh Beramal

Sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka BPRS PATUH BERAMAL di daerah ini didirikan bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan

demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui ;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - Meningkatkan kesempatan kerja.
 - Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keluarga, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, karena masih menganggap bahwa bunga bank adalah *riba*.
 3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan pelayanan ke daerah-daerah terpencil.
 4. Ikhtiar ini sekaligus akan mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Strategi Usaha BPRS Patuh Beramal.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPRS Patuh Beramal, akan mendasarkan strategi usaha dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sasaran-sasaran pembinaan meliputi: pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan lainnya.

b. Strategi Pengembangan

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh BPRS Patuh Beramal dalam rangka pengembangan Usahanya adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Bank-bank Perkreditan Rakyat dan lembaga-lembaga Islam lainnya dengan cara:
 - Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan Syari'ah Islam.
 - Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
 - Merintis dan pengembangan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan

kemampuan managerial dan teknologi peningkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil.

2. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) dengan mengintensifkan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan sadaqah untuk proyek pengembangan usaha kecil.

4. Prinsip-Prinsip Operasional BPRS Patuh Beramal

BPRS PATUH BERAMAL dalam menjalankan usaha komersialnya mempunyai 3 (tiga) prinsip operasional yang terdiri dari sistem bagi hasil, sistem jual beli (margin keuntungan), dan sistem *fee* (jasa).

a. *Sistem Bagi Hasil*

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. *Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan*

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai

penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank.

c. Sistem Fee (Jasa).

Sistem ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Jasa Transfer dan lain-lain.

5. Produk-Produk Pengerahan Dana BPRS Patuh Beramal

a. Tabungan Mudharabah.

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.

b. Tabungan Maulid

Dana yang disimpan nasabah kepada bank yang dapat ditarik oleh nasabah pada bulan maulid atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah dan memperoleh bagi hasil.

c. Tabungan Haji

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan Ibadah Haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Tabungan ini

merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil
(*mudharabah*).

d. *Tabungan Qurban*

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah Qurban, dengan penarikan pada saat nasabah akan melakukan Ibadah Qurban, atau atas kesepakatan para pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil.

e. *Tabungan Tilmizun (Pelajar)*

Tabungan ini merupakan tabungan khusus bagi pelajar dengan memperoleh imbalan berupa bonus dan hadiah berupa keperluan sekolah dari Bank Syari'ah Patuh Beramal yang diberikan berdasarkan ketentuan bank.

f. *Tabungan Wadia'ah*

Simpanan Wadi'ah adalah bentuk simpanan dana masyarakat yang berbentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain-lain, baik berupa dana atau barang yang diserahkan kepada Bank untuk dikelola agar memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq.

g. *Deposito Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Produk Penyaluran Dana Pembiayaan.

a. *Pembiayaan Mudharabah*

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya sedangkan nasabah menyediakan usaha dan menejemanya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.

b. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan untuk pembelian barang. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari Bank Konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan).

c. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses menejemen. Pembiayaan keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya.

d. *Pembiayaan Qardhul Hasan*

Meupakan pembiayaan kebajikan bagi orang yang tidak mampu dan diharuskan untuk mengembalikan pokok. Biasanya dana berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.

7. Contoh Perhitungan Bagi Hasil BPRS Patuh Beramal

a. Tabungan

Tuan Muhidin Wajdi, SH menempatkan dana tabungan pada Bank Syari'ah sebesar Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah). Nisbah bagi hasilnya 50 % untuk nasabah dan 50 % untuk bank.

Diasumsikan: total saldo tabungan di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh bank sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembila Juta Rupiah). Maka akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil (sebelum pajak): menjadi

$$\frac{\text{Rp. } 500.000}{\text{Rp. } 100.000.000} \times \text{Rp. } 9.000.000 \times 50 \% = \text{Rp } 45.000.$$

b. Deposito

Tuan Ir. Soejatmoko, menempatkan dana Deposito pada Bank Syari'ah sebesar Rp. 1. 000.000. (Satu Juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasilnya 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk bank.

Diasumsikan: Total dana Deposito yang terhimpun di Bank sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh bank sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembila Juta Rupiah). Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil (sebelum pajak): menjadi

$$\frac{\text{Rp. } 1.000.000}{\text{Rp. } 150.000.000} \times \text{Rp. } 9.000.000 \times 70 \% = \text{Rp } 63.000.$$

c. Kredit/Pembiayaan

Ibu Raehanun, AMD, pengusaha percetakan, mengajukan kredit Modal kerja guna pembelian bahan baku kertas senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Selanjutnya bank membelikan kebutuhannya senilai tersebut di atas dan menjual barang tersebut ke Ibu Raehanun, AMD sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual sebesar itu adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan tawar menawar harga jual antara Ibu Raehanun dengan Bank Syari'ah.
2. Harga jual yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu kredit/pembiayaan (dalam hal ini 3 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi inflasi, tingkat suku bunga pasar bank konvensional.
3. Apabila kredit/pembiayaan ini diperpanjang kembali maka harga jual akan ditentukan pada saat pembiayaan tersebut diajukan kembali.

C. KENDALA DALAM OPERASIONAL BANK SYARI'AH DI LOMBOK BARAT DAN SOLUSINYA.

Perjalanan suatu lembaga perbankan termasuk Bank Syari'ah, tidak selamanya lancar sebagaimana yang diharapkan, namun dalam pelaksanaannya, akan menemui kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal perbankan.

Adalah suatu hal yang sangat wajar, apabila dalam operasional perbankan Syari'ah menemui kendala dan hambatan, mengingat usianya yang relatif muda dibandingkan dengan bank konvensional yang telah berumur ratusan tahun bahkan berabad-abad lamanya. Dalam usia yang relatif muda ini, Bank Syari'ah tidak didukung oleh infrastruktur dan manajemen yang baik, demikian halnya dengan peraturan yang menjadi pengamannya pun masih sangat terbatas. Keadaan inilah yang merupakan kendala-kendala atau hambatan yang menyebabkan Bank Syari'ah kurang berkembang dalam operasionalnya di masyarakat, termasuk di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Beberapa hal yang menyebabkan Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat kurang berkembang, dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut serta strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan yang sejenis akan diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

1. Eksistensi dan Perkembangan BPRS Patuh Beramal

a. Eksistensi BPRS Patuh Beramal di Lombok Barat

Keberadaan BPRS Patuh Beramal di Nusa Tenggara Barat, dibandingkan dengan era sebelum tahun 1998, sudah menunjukkan eksistensinya dimasyarakat, hal terlihat ketika sosialisasi dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat. Walaupun secara defakto belum semua bahkan masih banyak masyarakat muslim yang belum memanfaatkan Bank Syari'ah, tetapi secara mora mereka sangat mendukung keberadaan bank yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Pengakuan masyarakat yang demikian tidak terlepas dari latar belakang dan kultur masyarakat lombok yang mayoritas muslim. Untuk meraih simpati masyarakat tersebut maka pengelola perbankan Syari'ah, harus bekerja keras untuk mengadakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami betul bahwa menabung dan meminjam uang pada Bank Syari'ah tidak hanya akan mendapat keuntungan secara ekonomis tetapi juga keuntungan yang sifatnya sosial, yang merupakan tabungan akherat yang pahalannya Insya Allah tidak akan putus-putus.

Demikian halnya dengan meminjam uang pada Bank Syari'ah jelas lebih untung, karena bank ikut juga menanggung usaha yang

dibiayai oleh bank baik dari aspek menejemen maupun aspek sosialnya, mengingat hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan yang berlandaskan pada kebersamaan.

a. Perbandingan Jumlah Bank di Nusa Tenggara Barat

Dibandingkan dengan jumlah bank konvensional terutama BPR konvensional, jumlah Bank Syari'ah dan BPR Syari'ah, masih sangat kecil yaitu baru ada 1 (satu) BPR Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Jumlah ini masih terlalu kecil untuk menjangkau seluruh masyarakat muslim. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18: Perbandingan Jumlah Bank di NTB

No	JENIS BANK	95/ 96	96/ 97	97/ 98	98/ 99	99/ 00	00/ 01
I	BANK UMUM						
	- Jumlah bank	14	15	17	14	11	11
	- Jumlah Kantor	103	111	117	104	99	99
	A. BANK UMUM DEVISA						
	- Jumlah bank	10	10	10	10	7	7
	- Jumlah Kantor	14	14	14	16	14	14
	1. Bank Pemerintah						
	- Jumlah bank	6	6	6	6	3	3
	- Jumlah Kantor	10	10	10	10	8	8
	2. Bank Pembangunan Daerah						
	- Jumlah bank	0	0	0	0	0	0
	- Jumlah Kantor	0	0	0	0	0	0
	3. Bank Swasta Nasional						
	- Jumlah bank	4	4	4	4	4	4
	- Jumlah Kantor	4	4	4	4	6	6
	4. Bank Swasta Asing						
	- Jumlah bank	0	0	0	0	0	0
	- Jumlah Kantor	0	0	0	0	0	0
	B. BANK UMUM BUKAN DEVISA						
	- Jumlah bank	4	5	7	4	4	3
	- Jumlah Kantor	89	97	103	88	85	85

¹⁸² Jumlah ini sudah termasuk 1 BPRS, jumlah BPRS di Nusa Tenggara Barat Baru 1 (satu) yaitu BPRS Patuh Beramal.

¹⁸³ Terdiri dari Lumbung Kredit Pedesaan

	1. Bank Pemerintah						
	- Jumlah bank	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Kantor	54	57	58	58	58	59
	7. Tidak termasuk BRI Unit	11	11	10	10	10	11
	8. BRI Unit	43	46	48	48	48	48
	2. Bank Pembangunan Daerah						
	- Jumlah bank	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Kantor	15	15	15	15	15	15
	3. Bank Swasta Nasional						
	- Jumlah bank	2	3	5	2	2	1
	- Jumlah Kantor	20	25	30	15	12	11
II	BANK PERKREDITAN RAKYAT						
	A. Bank Perkreditan Rakyat¹⁸²						
	• Jumlah bank	16	17	32	63	63	63
	• Jumlah Kantor	16	17	32	63	63	63
	B. Lainnya¹⁸³						
	• Jumlah LKP	59	59	44	13	13	13
	• Jumlah Kantor LKP	59	59	44	13	13	13
III	JUMLAH (I + II)						
	A. Jumlah Bank						
	• Jumlah bank	30	32	49	77	77	73
	• Jumlah Kantor Bank	119	128	149	167	162	162
	B. Jumlah Bank dan LKP						
	• Jumlah bank + LKP	89	91	93	90	87	86
	• Jumlah Kantor Bank + LKP	178	187	193	180	175	175

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Propinsi NTB, Bank Indonesia, Oktober 2000

b. Pertumbuhan dan Perkembangan BPRS Patuh Beramal

Pertumbuhan dan perkembangan BPRS Patuh Beramal sejak berdiri sampai sekarang dapat digambarkan dalam uraian sebagai berikut:

Kita harus mengakui, bahwa kehadiran Bank Syariah, merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang harus disikapi secara proporsional dan harus dikaji secara ilmiah, bukan didasarkan pada prasangka dan *apriori* akan sebuah sistem yang baru dikenalkan

kepada masyarakat, mengkaji secara jernih adalah kunci dalam memahami Bank Syari'ah.

1. Dari Segi Permodalan

Dari segi permodalan perkembangan permodalan BPR Syari'ah Patuh Beramal cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari modal awal sejak berdiri sampai pada tahun 2000 sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 19: Laporan Akhir Tahun Perkembangan Modal Bank BPRS Syari'ah Patuh Beramal Kabupaten Lombok Barat Tahun 1994-2000.

No	Tahun	Perkembangan Modal	Keterangan
1	1994	Rp. 511.465.732,00	Modal pada awal pendirian
2	1995	Rp. 592.760.393,00	-
3	1996	Rp. 701.928.071,00	-
4	1997	Rp. 768.072.232,00	-
5	1998	Rp. 937.513.300,00	-
6	1999	Rp. 1.916.415.141,00	Modal setelah suntikan dana dari Bank Muamalat
7	2000	Rp. 4.086.612.432,00	Modal setelah suntikan dana dari PNM dan Bank Muamalat

Sumber : Laporan Akhir Tahun BPRS Patuh Beramal

2. Dari Segi Nasabah

Jumlah Nasabah BPRS, dari tahun ketahunnya menunjukkan peningkatan, yang sangat mencolok pada tahun 1999 dan 2000 ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan bank konvensional pada kolaps, tetapi Bank Syari'ah tetap menunjukkan eksisnya sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat,

hal ini dapat dilihat pada tabel sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 20 : Perkembangan Jumlah Nasabah BPRS Syari'ah Patuh Beramal Lombok Barat :

No	Tahun	Jumlah Nasabah Berdasarkan Jenis Kegiatan	Jumlah
1	1999	Kredit	1449
		Tabungan	1479
		Deposito	35
2	2000	Kredit	1547
		Tabungan	1607
		Deposito	48

Sumber : Laporan Akhir Tahun BPRS Patuh Beramal

3. Dari Segi Pendapatan Bank

Pendapatan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Patuh Beramal setelah dilakukan perubahan manajemen pada tahun 1999 menunjukkan peningkatan yang sangat besar, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 21: Perkembangan Pendapatan Bersih BPR Syari'ah Patuh Beramal Lombok Barat

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	1999	Rp. 67.204.000,00	Pendapatan ini setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain.
2	2000	Rp. 144.000.000,00	-

Sumber : Laporan Akhir Tahun BPRS Patuh Beramal

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Patuh Beramal Kabupaten Lombok Barat sejak adanya perubahan manajemen baru perbankan tersebut pada tahun 1999 menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan. Untuk dua tahun terakhir saja pada tahun 1999 misalnya total pendapatan bersih bank sebesar Rp.67.204.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), kemudian pada tahun 2000 yang lalu meningkat menjadi Rp. 144.000.000,00,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) suatu peningkatan yang cukup luar biasa untuk ukuran sebuah BPR yang berada di lokasi kecamatan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah ketika bank-bank konvensional mengalami "*kolaps*", tetapi Bank Syariah justru menunjukkan peningkatan dari aspek pendapatan, jumlah nasabah, dan jumlah modal. Keadaan ini menunjukkan semakin meningkatnya respon masyarakat atas eksistensi Bank Syari'ah. Sehingga tidaklah berlebihan apabila ada pengamat mengatakan bahwa Bank Syari'ah dengan sistem bagi hasilnya adalah bank yang benar-benar bank mengingat resistensinya terhadap situasi dan kondisi apapun yang menimpa sektor ekonomi dan keuangan, baik dalam keadaan kondisi normal maupun kondisi krisis sekalipun Bank Syari'ah tetap menunjukkan eksistensinya sebagai bank yang cukup solid. Keadaan ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum tahun 1999. BPRS Patuh Beramal, selalu mengalami kerugian, sehingga kredit macet mencapai lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sebagai akibat dari buruknya manajemen perbankan Syari'ah.

Bank Indonesia memperkirakan akan adanya restrukturisasi perbankan babak berikutnya setelah restrukturisasi pada tahun 1998, dari 20 bank yang CAR-nya (*Capital Adequatio Ratio*) berada dibawah 8 % (delapan persen) sekitar 3-4 bank akan dilikuidasi karena kondisinya sudah sangat parah akibat dari kredit macet, sedangkan yang lainnya dianjurkan untuk merger dengan bank yang lain¹⁸⁴. pada beberapa bulan terakhir ini ada rencana pemerintah untuk merestrukturisasi kembali sejumlah bank konvensional, hal ini sungguh sangat berbeda dengan Bank Syari'ah walaupun tanpa adanya bantuan dan suntikan dana dari pemerintah namun tetap dapat bertahan dan eksis ditengah berjamurnya bank konvensional saat ini sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak kehadiran Bank Syari'ah untuk dikembangkan pada masyarakat yang penduduknya mayoritas muslim.

Sekarang BPRS sedang melakukan ekspansi dengan membuka cabang di Ibu kota Propinsi yang lebih strategis, karena lokasi sekarang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Hal ini sebagai realisasi atas masukan masyarakat ketika sosialisasi pada seminar dan dialog-dialog yang telah dilakukan baik melalui seminar maupun dialog interaktif melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram pada bulan puasa Ramadhan tahun 1421 Hijriah.

¹⁸⁴ Demikian pernyataan Djoko Sarwono, Direktur Deroktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, kepada Republika, jum,at tanggal 6 April 2001. (Lihat Republika, tanggal 7 April 2001 dan Jawa Pos, tanggal 7 April 2001).

Pesaing Usaha : Pesaing BPRS sementara ini dari BPR umum dan Lembaga non bank (PT Ventura yang sama-sama menggunakan bagi hasil, sedangkan dari Bank Syari'ah belum ada karena belum ada Bank Syari'ah yang beroperasi di daerah ini. Karena sistim bagi hasil yang BPRS gunakan menggunakan prinsip kejujuran dan tanggung jawab bersama, akan semakin meyakinkan masyarakat untuk memanfaatkan Bank Syari'ah, sedangkan Bank Konvensional tidak mau tau untung atau rugi atas usaha nasabah, yang penting bank untung.

b. Respon Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Respon masyarakat di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat terhadap kehadiran BPRS Patuh Beramal, sebagai salah satu-satunya Bank syari'ah di daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 1994 masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan BPRS, karena lokasinya berada di kecamatan yang masih sulit dijangkau oleh angkutan umum, disamping itu manajemen pengelolaan Bank Syari'ah belum baik, karena masih menggunakan manajemen lama, dimana Bank Syari'ah tidak dikelola dengan profesional dan hati-hati disamping itu masih banyak aturan perbankan umum yang tidak mendukung operasional dan

pengembangan Bank Syari'ah termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Sekarang dengan perubahan manajemen tahun 1999, masyarakat sudah mulai mengetahui Bank Syari'ah, karena pihak bank terus melakukan sosialisasi melalui mass media, media cetak misalnya; Harian Lombok Post, dan tabloid-tabloid daerah lainnya, maupun media elektronik seperti : Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram dan juga dilakukan dengan pendekatan secara personal kepada Tuan Guru, Majelis Taklim, khutbah jum'at dan lain sebagainya.

Sosialisasi Bank Syari'ah pada awalnya terlambat dilakukan, sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Namun sejak tahun 1999 dengan manajemen baru, perkembangan BPRS sangat menggembirakan, sehingga kedepan memiliki harapan yang cukup cerah untuk berkembang di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya pulau lombok pada masa yang akan datang

Secara politis, ada kemauan dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam, bukan hanya pada aspek ekonomi perbankan saja tetapi sudah mengarah pada upaya pemberlakuan dan pelaksanaan Syari'at Islam secara total (*kaffah*) yang merupakan kewajiban bagi masyarakat baik secara *infirodhi* (individu) maupun secara *ijtima'i* (kemasyarakatan). Masyarakat sudah lama menantikan

kehadiran Bank Syari'ah, sekarang tergantung para pelaku perbankan ini, bagaimana dapat mengelola (memenej) dan menampilkan *performance* bahwa Bank Syari'ah memang lebih unggul dan lebih baik dari Bank Konvensional, karena Bank Syari'ah secara konseptual dan praktis lebih menguntungkan secara ekonomis dan lebih penting lagi adalah transaksi melalui perbankan Syari'ah "aman secara syar'i" baik di dunia maupun di akhirat, karena transaksi dan operasionalnya sesuai dengan Hukum Islam. Memang ada sebagian kecil orang yang tidak setuju dengan Bank Syari'ah, dan hal itu terjadi karena ketidapahamannya atas konsep ekonomi Islam, dimana Islam tidak hanya mengatur aspek ritual semata tetapi juga aspek lain yaitu *muamalah*.

Apabila kita mengkaji Al-Qur'an secara benar dan konprehensif kita akan menemukan ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang "*mu'amalah*" seperti bidang ekonomi, politik, hukum, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan lain-lain jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan *ibadah ritual* seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Perkembangan pemikiran umat Islam dalam memahami agamanya secara tekstual maupun kontekstual sangat menggembirakan, hal ini terjadi karena mulai terbukanya umat Islam mempelajari Islam secara utuh tidak hanya dilakukan di pesantren-pesantren tetapi juga sudah merambah

pada sekolah-sekolah umum, demikian juga dengan di masyarakat tidak malu-malu untuk melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan banyaknya kaum intelektual muda muslim yang mengikuti kajian-kajian keislaman baik di masjid-masjid rumah-rumah, sehingga tidak heran di bulan puasa misalnya rumah-rumah ramai dihidupkan untuk melaksanakan sholat taraweh dengan penuh semarak.

Perkembangan Islam khususnya ekonomi Islam sekarang justru dimotori oleh para intelektual muda yang ada di kampus-kampus dengan semangatnya mempelajari ekonomi Islam, seperti di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (UNRAM)¹⁸⁵ sudah ada kelompok mahasiswa pengkaji ekonomi Islam, sedangkan generasi tua yang banyak menentang kehadiran Bank Syariah, biarkanlah ditelan oleh jamannya.

Perkembangan kajian ekonomi Islam, sudah mulai memasuki dan dikembangkan pada berbagai lembaga pendidikan di tanah air, baik Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta antara lain: Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) sebagai proyek percontohan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia oleh *Islamic Developmen Bank* (IDB), Universitas Brawijaya (UNBRAW), Malang, Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP), Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (UNSOED), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas

¹⁸⁵ Universitas Mataram adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Umum Negeri yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Jakarta, *Islamic Business School* (IBS) Yogyakarta, dan lembaga-lembaga kajian ekonomi Islam lainnya seperti Tazkia Institute, Muamalat Institute dan lain-lain.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, majelis taklim, lembaga perguruan tinggi dan aparatur pemerintah serta masyarakat di Lombok terutama Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, sebagian besar masyarakat memberikan respons yang positif dan sangat mendukung pengembangan Bank Syari'ah, memang ada sebagian kecil masyarakat terutama orang tua-tua dikampung ada yang belum mendukung karena belum memahami sistem operasional Bank Syari'ah dengan benar dan utuh.¹⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan TGH.¹⁸⁷ Sofwan Hakim¹⁸⁸. Respon masyarakat terhadap kehadiran Bank Syari'ah di

¹⁸⁶ Drs. H. Lalu Mudjithid (Mantan Bupati Lombok Barat), Hasil *Wawancara Pribadi* penulis, Januari, 2000, kemudian data tersebut diolah oleh penulis sendiri.

¹⁸⁷ TGH (Tuan Guru Haji), merupakan gelar tertinggi yang diberikan oleh masyarakat Sasak (Lombok) kepada orang yang berpengaruh dan berjasa pada pengembangan pesantren dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga setiap perkataan dan instruksi dari seorang Tuan Guru maka masyarakat (ummat) sebagai pengikutnya selalu mengikuti. Hal ini hampir sama dengan gelar KH (Kiyai Haji) di kalangan masyarakat Jawa.

¹⁸⁸ H. Sofwan Hakim, merupakan salah seorang Tuan Guru (tokoh agama sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren terbesar dan cukup berpengaruh di masyarakat Nusa Tenggara Barat dan khususnya lagi Kabupaten Lombok Barat). Wawancara dengan peneliti dilakukan di kompleks Pondok Pesantren Nurul Hakim Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Januari 2001.

Lombok Barat, secara moral masyarakat memberikan dukungan yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat pada saat dilakukan sosialisasi terhadap Bank Syari'ah kepada masyarakat. Namun pada realitasnya masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan Bank Syari'ah terutama untuk kategori tabungan, hal ini dapat dimaklumi, mengingat lokasi Bank yang kurang strategis untuk dilalui oleh angkutan umum, disamping itu masih kurangnya pemahaman masyarakat akan produk-produk Bank Syari'ah tersebut, sehingga membutuhkan waktu untuk memahamkan kepada mereka tentang Bank Syari'ah, jangankan kepada masyarakat yang belum mengerti baca-tulis, untuk masyarakat Perguruan Tinggi saja, masih asing dengan istilah-istilah dalam produk perbankan Syari'ah. Disamping hal tersebut di atas, hal lain yang menyebabkan masyarakat belum banyak memanfaatkan Bank Syari'ah adalah, karena masih trauma dengan sistem perbankan (menejemen operasional perbankan) yang tidak amanah. Karena pada awalnya BPRS selalu mengalami kerugian, sekarang sudah cukup berkembang dengan baik dan sehat, sehingga pada akhir-akhir ini banyak nasabah yang menabung pada Bank Syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untu memahami keengganan masyarakat dalam memanfaatkan lembaga perbankan Syari'ah, sehingga respon masyarakat pada awalnya masih sangat

kurang adalah karena ada pertimbangan dari sebagian masyarakat tentang apakah menabung pada Bank Syari'ah akan mendapatkan keuntungan atau tidak, jadi pertimbangannya adalah pertimbangan untung dan rugi. Hal ini sejalan dengan teori exchange (*exchange theory*), yang dikemukakan oleh George Homans¹⁸⁹ Teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu disadari oleh pertimbangan untung dan rugi yang akan diperoleh jika pilihan tidak ditempuh. Menurut Homans suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan menyimpannya. Jadi dengan meminjam logika teori ini sikap yang cenderung memanfaatkan bank konvensional dibandingkan dengan Bank Syari'ah, salah satu alasan yang mendasarinya adalah di dahului oleh perhitungan untung dan rugi ini, sebelum memilih suatu pilihan terhadap bank mana yang akan dipakai sebagai tempat berinvestasi.

Keadaan yang demikian berdampak pada keengganan masyarakat untuk menabung uangnya pada Bank Syari'ah. Hal lain yang ikut berpengaruh adalah disebabkan oleh adanya sosialisasi yang sangat kurang dan jarang dilakukan baik oleh pemerintah maupun

¹⁸⁹ Penjelasan lengkap mengenai *teori exchange* (pertukaran) ini dapat dilihat dalam Irving M. Zeitling, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori dan Juhanda, Gajah Mada University Press, 1996, hal; 93-100. Dan dibandingkan dengan Paloma M. *Sosiologi Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994, hal 51-76. Serta George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.

pengelola perbankan itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan serta apa dan bagaimana Bank Syari'ah.

Kelambanan para pengelola perbankan Syari'ah ini, mengakibatkan respon masyarakat akan Bank Syari'ah lamban pula, seharusnya mereka dapat secara pro-aktif untuk mensosialisasikannya, sehingga masyarakat betul memahami dan mengetahui Bank Syari'ah yang sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan oleh Max Weber dalam teori aksinya yang menyatakan bahwa; Teori aksi ini mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :

1. manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas sosial;
2. realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial;
3. manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial¹⁹⁰.

Sebagai pencetus teori aksi, Max Weber menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Konsep tersebut menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif. Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *kultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia,

¹⁹⁰ *Op. Cit*, hal. 51

di mana mereka menjadi bagiannya.¹⁹¹ Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Kemampuan inilah yang oleh Parson disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.¹⁹²

Supaya dapat memahami tindakan-tindakan manusia menurut Weber haruslah melihat apa yang disebutnya sebagai tindakan sosial, yaitu tindakan individu, sepanjang tindakan itu mempunyai makna subyektif bagi dirinya, dan diarahkan pada tindakan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan metode *verstehen*, atau melalui penafsiran dan pemahaman, dengan tujuan agar dapat memahami motif dari tindakan masing-masing aktor¹⁹³. Weber percaya, bahwa sangat kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat, dapat di mengerti hanya dengan mencapai sebuah

¹⁹¹ Robert W Hefner, Geger Tengger : *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. xiv.

¹⁹² George Ritzer, *Op.Cit.* hal. 57

¹⁹³ George Ritzer, *Op.Cit.* hal 44 dan 46.

pemahaman mengenai segi-segi subyektif dari kegiatan antar pribadi, dari para anggota masyarakat itu.¹⁹⁴

Agar dapat memahami secara jelas hal tersebut, Weber¹⁹⁵ mengemukakan empat jenis konsep tipe ideal tindakan manusia, yang merupakan cara-cara individu memberi makna pada tindakan mereka, yaitu : tingkah laku rasional tujuan; tingkah laku rasional nilai; tingkah laku emosional dan tingkah laku tradisional.

Selanjutnya Weber mengemukakan, manusia sampai taraf tertentu harus memilih nilai-nilainya dan menentukan sendiri bagaimana tindakan-tindakanya menjadi rasional, emosional atau tradisional. Akan tetapi sejauh mana pilihan itu dapat dilakukan, tetapi dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial individu, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk membuat pilihan-pilihan nilai,¹⁹⁶ atas dasar struktur otoritas masyarakat tempat individu itu tinggal. Oleh karena itu untuk melengkapi analisisnya, Weber mengemukakan konsep yang kedua, yaitu hubungan sosial, yang diartikan sebagai tindakan beberapa orang aktor yang berbeda-beda, akan tetapi memperlihatkan adanya saling penyesuaian, sejauh tindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan

¹⁹⁴ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian Perbandingan*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal 199.

¹⁹⁵ Tom Campbell, *Op. Cit.*, hal, 208-210; bandingkan dengan Goerge Ritzer, *Op. Cit.* hal 47-48.

¹⁹⁶ Pemilihan nilai ini, oleh ummat Islam dipandang sebagai nilai filosofis yang merupakan suatu keyakinan atas kebenaran ajaran Islam sebagai *diinul haq*, dan sebagai suatu sistem yang sempurna (*kamil*).

kepada tindakan orang lain. Hubungan sosial ini, oleh Weber dibedakan dalam tiga bentuk yaitu: konflik, komunitas dan kerjasama.

Berdasarkan pendapat Max Weber dan Talcott Parson di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses, di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilihnya, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan, dalam bentuk norma-norma, ide-ide, nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemampuan bebas.

Dikalangan Tuan Guru sebagai ujung tombak sosialisasi Bank Syari'ah sendiri tidak ada masalah, malah dukungan mereka terhadap Bank Syari'ah cukup bagus demi lancarnya sosialisasi Bank Syari'ah. Para Tuan Guru ini perlu dibekali dengan pengetahuan menejemen (fiqh kontemporer) tentang perkembangan Ekonomi Islam dan perbankan, sehingga mereka dapat memahami Bank Syari'ah secara utuh dan benar.

c. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah

Pemahaman masyarakat tentang Bank Syari'ah pada awalnya memang kurang mendapat perhatian dari sebagian masyarakat, hal itu

terjadi sebagai akibat dari ketidakpahaman masyarakat tentang Bank Syari'ah, dengan berasumsi bahwa Bank Syari'ah sama dengan Bank-bank konvensional yang menerapkan bunga (*riba*). Sekarang dari hari kehari dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, Insya Allah akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang Bank Syari'ah. Karena dalam Bank Syari'ah yang penting itu adalah adanya kebersamaan dalam berusaha dan nilai ke-*halalan*-nya yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut karena: kurangnya pemahaman masyarakat akan Bank Syari'ah itu sendiri, masyarakat masih ragu tentang keamanan uangnya, sebagai akibat masih trauma atas ditutupnya bank konvensional, masyarakat belum mengetahui keberadaan BPRS dan lokasi usahanya yang kurang strategis dan sulit dijangkau oleh angkutan umum.

Krisis ekonomi dan moneter tidak banyak berpengaruh terhadap operasional BPR Syari'ah, malah banyak diuntungkan, karena nasabah bank-bank yang ditutup juga ada yang menabung pada Bank Syari'ah, misalnya tukang mas (penjual emas) dulu merupakan

nasabah Bank Aken, sekarang, menjadi nasabah BPRS, karena BPRS langsung turun ke pasar dengan sistem jemput bola.

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANK SYARI'AH KURANG BERKEMBANG DI LOMBOK BARAT NTB.

Beberapa faktor yang merupakan kendala yang dihadapi oleh BPRS Patuh Beramal (PB) dalam operasionalnya di Lombok Barat, sehingga kurang berkembang dengan baik adalah, secara umum dapat dibagi dalam dua faktor yaitu faktor yang bersifat internal dan faktor yang bersifat eksternal. Untuk lebih jelasnya beberapa faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Dalam operasionalnya di masyarakat, Bank Syari'ah tidak semulus sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, namun dalam operasionalnya juga menemui hambatan atau kendala yang akan berpengaruh terhadap laju usahanya, sehingga akan berakibat pada perkembangan usaha perbankan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat yang bersifatnya internal perbankan, dapat terangkum dalam beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Modal

Faktor modal merupakan faktor utama bahkan sebagai penentu dalam operasional perbankan, karena besar kecilnya modal akan menentukan jangkauan dan luas usaha lembaga

perbankan. Sri Redjeki Hartono¹⁹⁷ mengungkapkan bahwa modal merupakan suatu hal yang sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan hidup maupun pengembangan suatu perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh modal, bank berusaha mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun di luar negeri, jumlah modal bank yang kecil, akan menyulitkan bagi suatu bank untuk mengadakan ekspansi baik usaha berupa pembiayaan maupun jangkauan usahanya.

Demikian halnya dengan Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat, sejak berdiri tahun 1994 sampai tahun 1999 modal perbankan hanya 1 milyar rupiah, sehingga konsekwensinya Bank Syari'ah tersebut hanya dapat beroperasi di wilayah Kecamatan. Dengan modal 1 milyar rupiah tersebut jangkauan usaha yang dibiayai oleh bank sangat terbatas, untuk pengembangan perbankan Syari'ah di masa yang akan datang, maka diperlukan jumlah modal yang cukup besar, sehingga jangkauan usaha yang akan dibiayai oleh perbankanpun besar dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

¹⁹⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 5.

2. Faktor Sumber Daya Manusia.

Keahlian dan profesionalitas Sumber Daya Manusia yang mengelola perbankan Syari'ah sangat penting dalam rangka kompetisi dengan lembaga pembiayaan yang sejenis. Hal ini disebabkan, oleh karena dengan Sumber Daya Manusia yang handal yang ada pada lembaga perbankan, sehingga dapat bersaing dengan bank lain, baik bank nasional maupun bank asing. Persoalan Sumber Daya manusia yang menguasai perbankan plus Syari'ah masih sangat langka, sehingga selama ini kendala di bidang Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama dalam operasionalisasi perbankan Syari'ah.

Untuk Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat, tenaga yang menguasai perbankan Syari'ah sangat terbatas misalnya pengelola dan karyawan Bank Syari'ah yang memiliki kemampuan di bidang Syari'ah sangat kurang, hampir semua SDM Bank Syari'ah merupakan sarjana bahkan ada yang tamatan sekolah lanjutan yang hanya memiliki kemampuan dibidang operasioanal perbankan konvensional (non-Syari'ah), mulai dari tingkatan direktur sampai pada staff yang paling bawah¹⁹⁸, sehingga sangat wajar apabila dalam sosialisasinya kepada masyarakat mengalami kesulitan, karena masyarakat lombok merupakan masyarakat yang

¹⁹⁸ Dianalisis dari bagan struktur organisasi BPRS Patuh Beramal dan diolah dengan hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Patuh Beramal Bapak H. Lalu Mudjithaid dan Hidayat Ahmad, di Mataram, Januari, 2001.

religius dengan ketaatan pada tuan guru yang sangat tinggi serta jumlah kelompok pengajian, pondok pesantren yang banyak diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak hanya menguasai manajemen perbankan saja, tetapi juga harus menguasai pengetahuan-pengetahuan Syari'ah dengan moral dan *aklaqul karimah*, dan memiliki sifat *jujur, profesional dan amanah*. Sifat-sifat ini sebagaimana yang diinginkan oleh Bank Indonesia menjadi konsep STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan fathonah*)¹⁹⁹ Sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh karyawan dan pengelola perbankan Syari'ah, apabila ingin mendapat kepercayaan masyarakat.

3. Faktor Manajemen

Manajemen perbankan yang profesional juga menjadi faktor yang penting bagi pengembangan usaha perbankan. Selama beroperasinya perbankan Syari'ah di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1994 sampai tahun 1999, Bank Syari'ah pernah mengalami kredit macet sampai 300 juta rupiah, sehingga Bank Syari'ah sempat berada dalam rapor merah kesehatan perbankan. Hal ini disebabkan oleh karena kualitas manajemen operasional perbankan yang belum profesional dan kurang hati-hati, serta

¹⁹⁹ Baca Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang merupakan *uswatun hasanah* (suri tauladan) seluruh umat manusia dalam melakukan segala aktivitas termasuk dalam kegiatan bisnis, dan Lihat Burhanuddin Abdullah, *Op. Cit*, hal. 5

tidak memahami fiqh Syari'ah Islam yang berlaku dalam masyarakat. Akibat dari kurang hati-hati pengelola perbankan dalam menilai karakter serta kelayakan usaha nasabah dalam pemberian kredit, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet pada Bank Syari'ah, sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat orientasi pembiayaan perbankan Syari'ah pada sektor riil dan bank secara langsung terlibat dalam pengawasan usaha nasabah.

Menejemen operasional perbankan yang kurang profesional tersebut, berdampak pada keadaan perbankan secara umum, salah satunya adalah terjadinya kredit macet, bahkan sosialisasi kepada masyarakat sangat jarang dilakukan, sehingga wajar masyarakat tidak mengetahui keberadaan bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'ah Islam, yang merupakan lembaga perbankan yang sesungguhnya sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan TGH Sofwan Hakim, salah seorang anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BPRS Patuh Beramal Lombok Barat menyatakan, bahwa salah satu kendala pengembangan Bank Syari'ah saat ini adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat akibat dari buruknya menejemen awal pengelolaan Bank Syari'ah, sehingga pada awal berdirinya selalu mengalami kerugian, keadaan yang demikian masih

menjadi trauma bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga enggan berhubungan dengan Bank Syari'ah. Pada hal kunci utama lembaga perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Sehingga pada saat ini dengan manajemen baru, perbankan Syari'ah berupaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (meraih simpati) dengan sosialisasi secara terus menerus kepada semua lapisan masyarakat.

4. Faktor Teknologi

Teknologi yang mendukung operasional Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat masih sangat sederhana dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung juga ikut mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam hal kelancaran dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (nasabah), sehingga minat nasabah untuk menabung dan memanfaatkan jasa-jasa perbankan Syari'ah masih terbatas pada orang-orang tertentu (masyarakat lapisan bawah) yang berada di wilayah yang berdekatan dengan lokasi Bank Syari'ah.

b. Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal perbankan yang juga ikut mempengaruhi pasang surutnya perbankan, sehingga Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat kurang berkembang dengan

baik adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap pasang surutnya perbankan Syari'ah di Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Regulasi Pemerintah

Regulasi atau kebijakan pemerintah yang mengatur tentang operasional Bank Syari'ah, sejak tahun 1992 sampai tahun 1998 sangat minim, ketidakadanya aturan hukum yang mengatur secara jelas tentang operasional Bank Syari'ah tersebut, mengakibatkan bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syari'ah, terpaksa harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku pada bank konvensional.

Sebagai akibat dari minimnya peraturan yang mengatur tentang operasional Bank Syari'ah tersebut, berpengaruh pula terhadap keberadaan Bank Syari'ah di masyarakat, karena aturan yang mendukungnya masih sangat terbatas, baru pada tahun 1998 yang lalu dengan ketegasan status Bank Syari'ah dalam sistem hukum perbankan nasional, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang operasional Bank Syari'ah baik bank umum maupun BPR Syari'ah.

Aturan hukum yang masih diperlukan untuk operasional dan pengembangan BPR Syari'ah di masa yang akan datang adalah, aturan tentang penyimpanan dana, BPRS selama ini

terpaksa menyimpan dana yang dimilikinya pada bank konvensional untuk di Mataram dana Bank Syari'ah disimpan pada Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sementara memasukkan giro di Bank Indonesia tidak bisa, karena aturannya demikian. Penyimpanan dana Bank Syari'ah pada BNI, bukan dimaksudkan untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk kepentingan *liquiditas* perbankan Syari'ah itu sendiri, dan uang tersebut tidak dibagi hasilkan kepada nasabah.

Dalam praktek operasional BPR Syari'ah secara umum dari aspek yuridis memang sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan era-awal pendirian Bank Syari'ah pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 sebagai babak awal dari *institusionalisasi* Bank Syari'ah di Indonesia, sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksana dan Surat Keputusan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Bank Syari'ah untuk "saat ini" Bank Syari'ah memang masih mengalami kendala-kendala secara yuridis disamping itu, walaupun pemerintah telah mengakui adanya eksistensi Bank Syari'ah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, namun masih ada beberapa peraturan-peraturan perbankan umum yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan pernyataan Syamsul Falah salah seorang pejabat di lingkungan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menyatakan bahwa untuk “saat ini” aturan yang mengatur tentang Bank Syari’ah “sudah cukup” tinggal bagaimana kita memanfaatkan aturan yang ada seoptimal mungkin. Pendekatan ini merupakan upaya untuk mengembangkan Bank Syari’ah secara bertahap, tidak dilakukan secara *radikal* atau *revolutioner*, hal ini sejalan dengan cita-cita reformasi yang menghendaki dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh belum siapnya Sumber Daya Manusia muslim yang bergerak di bidang perbankan dan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan sistem Syari’ah secara penuh.

2. Faktor Sosiologis.

Pemahaman masyarakat terhadap produk-produk Bank Syari’ah masih kurang, dimana belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Bank Syari’ah, akibat dari sosialisasinya yang kurang. Disamping itu kendala lainnya adalah lokasi usaha yang kurang startegis, karena berada di wilayah kecamatan dan berada diluar ibu kota propinsi atau kabupaten.

Kendala-kendala secara umum dalam operasional Bank Syari’ah di Nusa Tenggara Barat yang berhubungan dengan faktor sosiologis ini adalah sebagai berikut:

- Tingkat amanah dari masyarakat masih lemah, sejak beroperasinya BPR Syari'ah Patuh Beramal di Nusa Tenggara Barat pernah mengalami kredit macet sampai 300 juta rupiah. Dan modal bank tinggal 700 juta rupiah sampai pada awal tahun 1999, sementara sekarang dengan manajemen baru BPR Syari'ah telah menjadi bank yang sehat dengan modal yang cukup memadai untuk ukuran sebuah BPR yang beroperasi di wilayah kecamatan.
- Masyarakat di Lombok pada umumnya hanya ingin memperoleh uang (kreditnya) saja dari perbankan Syari'ah, sementara pada aspek yang lain masyarakat belum sepenuhnya mau menabung pada Bank Syari'ah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kurangnya pemahaman masyarakat akan Bank Syari'ah ditambah lagi jiwa menabung di kalangan masyarakat khususnya di Lombok sangat kurang. Kondisi yang demikian disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat rendah di Indonesia, berada pada posisi nomor 2 (dua) dari bawah sebelum propinsi Timor-Timor (sebelum keluar dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan masyarakat untuk

menabung pada lembaga perbankan termasuk perbankan Syari'ah.

- Hal lain yang berpengaruh adalah karena masyarakat belum bisa memisahkan antara modal untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga sistem yang digunakan adalah dengan sistem gali lubang tutup lubang, dimana uang pinjaman di bank yang seharusnya digunakan untuk usaha, malah digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membayar biaya sekolah anaknya dan lain-lain, sehingga usahanya mengalami kemacetan, akibat dari kekurangan modal, demikian seterusnya. Contoh lain adalah dana bantuan pemerintah oleh masyarakat selalu dianggap sebagai dana hibah, sehingga masyarakat akan berpikiran karena dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah itu sifatnya bantuan cuma-cuma, maka masyarakat akan berpikir untuk menghabiskan uang bantuan tersebut tanpa ada upaya untuk menginvestasikan uang tersebut untuk usaha yang sifatnya jangka panjang bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Hal ini terjadi, sebagai akibat dari lemahnya wawasan ekonomi dan usaha (kewirausahaan) masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

- Adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa fungsi masjid hanya digunakan sebagai sarana untuk membicarakan dan melakukan kegiatan yang sifatnya *ritual* keagamaan semata seperti sholat, peringatan hari besar keislaman dan lain-lain, tetapi belum sampai pada pemahaman yang benar, dimana fungsi masjid tidak hanya sebagai aplikasi ibadah *ritual (ibadah mahdah)* tetapi juga termasuk kegiatan ibadah *ghairu mahdah* yang lainnya seperti urusan ekonomi ummat, dan lain sebagainya, sehingga dari permasalahan ini kedepan diperlukan terobosan-terobosan oleh berbagai pihak terutama tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang fungsi masjid kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga masjid akan menjadi sentral segala aktivitas ummat.

Pada masa Rasulullah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan persoalan ummat termasuk pelaksanaan hukum-hukum seperti pelaksanaan hukuman *qishas* bagi pembunuh, hukum razam bagi pelaku perzinahan dan sebagainya.

3. Solusi dan Strategi untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi BPRS

a. Solusi Untuk Mengatasi Masalah

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat adalah dengan :

a. Pendekatan Da'wah

Pendekatan Da'wah sangat efektif untuk sosialisasi Bank Syari'ah, sehingga masyarakat dapat memahami Bank Syari'ah secara utuh. Da'wah yang dimaksud dapat dilakukan baik secara massal (*da'wah ammah*) melalui ceramah-ceramah di masjid, mushallah, melalui seminar-seminar dan lokakarya, diskusi interaktif melalui media massa, serta berupa tulisan-tulisan kepada media cetak yang ada di daerah kepada masyarakat. Membina hubungan dan silaturahmi dengan Tuan Guru, tokoh masyarakat, majelis taklim sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi Bank Syari'ah. Disamping itu pendekatan yang sifatnya *infirodhi* atau personal (*da'wah khas*) sangat penting dan efektif untuk sosialisasi Bank Syari'ah terutama bagi tokoh-tokoh kunci yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, baik kalangan masyarakat, birokrat, maupun tokoh intelektual perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat.

b. Membuka Jaringan Kerjasama

Mengadakan kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat baik dilingkungan Perguruan Tinggi maupun sekolah-sekolah misalnya: Universitas Mataram (UNRAM), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram, Universitas Al-Azhar (UNIZAR) Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), guna memberikan bobot tersendiri bagi mata kuliah Ekonomi Islam khususnya Bank Syari'ah untuk diajarkan kepada Mahasiswa yang berminat mengambil spesialisasi pada ekonomi Islam demikian halnya dengan sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren sebagai basis pendidikan asli masyarakat lombok perlu dibentuk dan dikembangkan unit-unit Bank Syari'ah.

Sosialisasi juga dilakukan kepada lembaga-lembaga ekonomi dan usaha yang ada di masyarakat seperti KUD, dan Koperasi lainnya, serta usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan yang lebih potensial lagi adalah kepada pengusaha gerabah yang sudah mulai diekspor ke manca negara.

Disamping itu untuk kalangan internal sendiri perlu dilakukan sosialisai dengan menerbitkan brosur-brosur yang

dapat menginformasikan kepada masyarakat umum maupun nasabah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan (*workshop*), bagi para pengelola dan karyawan perbankan, disamping itu peningkatan kualitas Sumber Daya manusia dapat dilakukan dengan mendorong untuk mengikuti kuliah lanjut pada jenjang pendidikan S1, S1 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri agar mampu menghadapi persaingan dan kompetisi dengan lembaga-lembaga perbankan yang lain.

d. Menambah Jumlah Modal

Supaya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Bank Syari'ah, harus menambah jumlah modal usaha agar dapat mengadakan ekspansi usaha dengan membuka cabang sebanyak-banyaknya pada lokasi-lokasi yang strategis dan dapat dijangkau oeh masyarakat. Karena dengan modal inilah keberlangsungan usaha suatu perbankan dapat berkembang dengan baik.

b. Strategi Yang Akan Dilakukan oleh Bank Syari'ah di NTB

Strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan lembaga perbankan lainnya di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- BPRS Patuh Beramal berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, baik melalui pelayanan langsung (*door to door*) atau sistem jemput bola, misalnya pedagang bakulan di pasar-pasar: tidak mau meninggalkan dagangannya, karena kalau meninggalkan dagangan berarti akan mengalami kerugian dan tempatnya dapat ditempati oleh orang lain. Keadaan yang demikian diperlukan pelayanan secara langsung ke tempat usaha para pedagang bakulan-bakulan tersebut. Strategi yang lain adalah dengan penyederhanaan proses administrasi: dengan melaksanakan proses yang tidak berbelit-belit, peningkatan kemampuan SDM untuk menjelaskan, bahwa sistem ini memang lebih baik dan diperlukan analisis yang cepat.
- Sosialisasi secara terus menerus, agar umat mengenal bank miliknya sendiri. Perlunya dilakukan sosialisasi secara terus menerus, kepada masyarakat, dalam rangka mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan Bank Syari'ah, sebagai

bagian dari kehidupan mereka, dalam hal ini George Herbert Mead, dalam teori interaksi simbolisnya, menyatakan bahwa:²⁰⁰

“ suatu premisa fundamental dalam sosiologi adalah, bahwa segala mahluk merupakan mahluk sosial. Dan dasar kehidupan bersama dari manusia adalah komunikasi, terutama lambing-lambang, sebagai kunci untuk memahami kehidupan sosial manusia. Suatu lambing merupakan tanda, benda atau gerakan, yang secara sosial dianggap mempunyai arti tertentu”.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto²⁰¹ menyatakan bahwa hal tersebut di atas merupakan titik tolak dari pendapat para sosiolog yang mendapat sebutan sebagai kalangan interasionis-simbolis, yang mengikuti ajaran George Herbert Mead. Mead mengatakan bahwa, manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain, dengan perantaraan lambang-lambang tertentu yang dipunyai bersama. Dengan perantaraan lambang-lambang tersebut maka manusia memberi arti pada kegiatannya.

Berhubungan dengan sosialisasi Bank Syari'ah kepada masyarakat para pengelola bank syari'ah perlu memanfaatkan lambing-lambang dan symbol-simbol yang diyakini dan dihormati oleh masyarakat setempat, misalnya symbol keagamaan dengan memanfaatkan tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan yang ada dalam masyarakat seperti pesantren, majelis taklim, atau

²⁰⁰ George Herbert Mead, dalam Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, 1982, hal 8.

²⁰¹ *Ibid.*

dengan menggunakan symbol-simbol yang yang lain dan yang lebih penting adalah dengan menggunakan bahasa mereka.

- Perlunya modal yang besar sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama untuk usaha kecil dan sektor riil, hal ini dapat dilakukan dengan menggali potensi modal dari umat sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat ikut serta secara tidak langsung merasa memiliki terhadap Bank Syari'ah. Sumber modal dari masyarakat sebenarnya cukup besar misalnya 1 (satu) Majelis Taklim dengan jumlah anggota 100 orang, mengadakan pertemuan rutin setiap kali pertemuan mengumpulkan uang arisan sebesar $Rp. 5000 \times 100 = Rp. 500.000 \times 4 = Rp. 2.000.000 \times 12 = Rp. 24.000.000$ setiap tahun dan di Lombok ini jumlah Majelis Taklim sudah mencapai ratusan buah, demikian halnya remaja masjid dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Dengan modal sebesar itu mereka dapat membentuk sebuah koperasi Syari'ah yang ada dilingkungan masing-masing, sehingga ekonomi umat dapat berkembang, disamping itu melalui program ini masyarakat dididik untuk hidup sederhana dan berhemat untuk persiapan hari esok melalui menabung. Kemudian uang yang ada pada koperasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha, atau kalau tidak dapat dikumpulkan kepada Bank Syari'ah untuk dikelola dan

disalurkan pada sektor-sektor riil yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas BPRS Patuh Beramal dalam memberikan kredit adalah : sasaran pembiayaan perbankan Syari'ah Patuh Beramal di Lombok Barat lebih ditekankan pada: pedagang bakulan, kios, PNS, pengusaha ritel, kontraktor dibawah 50 juta, pedagang toko, pengrajin gerabah dan sasaran penabung: terdiri dari masyarakat umum, siswa (tabungan pelajar dari SD sampai dengan SMA), pengajian ibu-ibu Majelis Taklim, pedagang di Pasar.

4. Prospek Pasar Pengembangan Bank Syari'ah

Prospek pasar sebagai pengembangan BPRS Patuh Beramal di masa yang akan datang adalah cukup cerah mengingat pasar untuk pengembangan Bank Syari'ah masih luas, disamping itu masih banyaknya potensi ummat yang belum dikelola dengan baik, sehingga sangat terbuka peluang Bank Syari'ah untuk bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya. Disamping itu Bank Syari'ah memiliki pasar tersendiri, karena satu-satunya Bank Syari'ah yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Prospek Bank Syari'ah masih luas dengan makin meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai ajaran agama oleh masyarakat. Hal lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Tuan Guru Haji (TGH)

Sofwan Hakim ketika wawancara dengan penulis dengan mengatakan, bahwa prospek perbankan Syari'ah sangat tergantung pada adanya manajemen yang baik dan profesional, jujur, adil, dan transparan dari pengelola Bank Syari'ah itu sendiri, sementara masyarakat siap untuk melaksanakan Bank Syari'ah. Dari pernyataan salah seorang tokoh masyarakat tersebut menarik untuk dicermati mengingat semakin kuatnya dukungan masyarakat terhadap operasionalisasi sistem perbankan Syari'ah, sekarang tinggal sejauhmana para pengelola perbankan tersebut dapat menangkap peluang yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Keunggulan Bank Syari'ah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah bahwa Bank Syari'ah tidak akan mengalami *negative spread*, karena Bank Syari'ah tidak membayar bunga setiap bulannya sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, adanya kemitraan dan keadilan dalam berusaha dengan prinsip bagi hasil nasabah yang sudah memahami betul tentang karakteristik Bank Syari'ah akan merasa aman dan bahagia dengan sistem Perbankan Syari'ah.

Potensi pasar yang paling menjanjikan adalah jumlah umat Islam yang sangat besar, yang merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia, merupakan potensi yang tidak akan habis-habisnya, sehingga akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi operasionalisasi Bank Syari'ah pada masa datang, mengingat dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan ajaran agamanya maka, secara otomatis, masyarakat

muslim akan merasa nyaman dengan menggunakan Bank Syari'ah daripada menggunakan bank konvensional yang diyakini sebagai mempraktekkan riba yang dilarang oleh agama Islam sebagai agama yang hak baginya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut adalah:

1. Eksistensi Bank Syari'ah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
 - Eksistensi Bank Syari'ah secara *yuridis formal* dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 menjadi sama atau sederajat dengan Bank Konvensional. Karena dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur secara tegas tentang bank berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun BPR. Disamping itu Undang-Undang tersebut menganut *dual banking system*, yaitu bank dapat melakukan usaha secara konvensional (*conventional banking*) dan secara Syari'ah (*Islamic Banking*).
 - Aturan hukum yang ada sudah cukup memadai bagi operasionalisasi Bank Syari'ah di Indonesia, namun masih diperlukan beberapa aturan hukum untuk pengembangan operasional Bank Syari'ah di masa yang akan datang diantaranya, adalah aturan tentang sistem perpajakan, penyelesaian sengketa, instrumen hukum tentang likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan Pinsip Syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral, standar akuntansi, audit dan

pelaporan, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan tentang CAR (*Capital Adequa Ratio*).

- Kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan Bank Syari'ah saat ini sudah cukup baik dibandingkan dengan era-sebelum UU No. 10 Tahun 1998, hal ini terbukti dengan adanya sejumlah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bank Syari'ah di Indonesia. Namun pada aspek yang lain Pemerintah belum sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengembangkan Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah baru ditangani oleh satu biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan saja tidak seperti bank konvensional yang menjadi pusat perhatian Bank Indonesia saat ini.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan perkembangan Bank Syari'ah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Barat kurang berkembang dengan baik yang juga merupakan kendala dalam operasionalnya adalah :

- Faktor-faktor penyebabnya antara lain : *aspek internal* antara lain; masih terbatasnya jumlah modal, kualitas SDM yang kurang profesional dan kurang amanah, sehingga menyebabkan manajemen perbankan tidak berjalan dengan baik. Disamping itu, pengelola Bank Syari'ah belum menguasai konsep Syari'ah dan konsep perbankan umum secara utuh. Sedangkan *aspek eksternal* antara lain; masih kurangnya regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung

operasional Bank Syari'ah dan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang Bank Syari'ah.

- Respon Masyarakat di Nusa Tenggara Barat terhadap kehadiran Bank Syari'ah, secara moral sangat mendukung, namun belum diikuti dengan tindakan nyata (aplikasi) untuk menabung pada Bank Syari'ah secara total, sekarang tergantung para pelaku perbankan Syari'ah bagaimana dapat menampilkan *performance* dan pendekatan yang baik kepada tokoh-tokoh masyarakat.
- Solusi yang akan dilakukan oleh BPRS Patuh Beramal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan Pendekatan Da'wah baik kepada masyarakat umum (*ammah*) maupun secara *infirodhi* (personal) kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat, birokrat, lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan lainnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (investor) baik dari dalam maupun luar negeri.
- Strategi untuk menghadapi persaingan dengan bank-bank lainnya adalah: dengan memberikan pelayanan yang terbaik, kepada nasabah baik melalui pelayanan langsung kepada masyarakat (*door to door*) secara aktif, penyederhanaan proses administrasi secara cepat dan sederhana, peningkatan kemampuan SDM, sosialisasi secara terus menerus, dan menggali potensi modal dari ummat sendiri, sehingga

pada akhirnya masyarakat ikut serta secara tidak langsung merasa memiliki terhadap Bank Syari'ah.

- Perkembangan BPRS Patuh Beramal pada awalnya mengalami pasang surut bahkan sempat terjadi kredit macet yang cukup besar, hal tersebut terjadi akibat dari manajemen perbankan yang tidak profesional serta kurang amanahnya masyarakat. Namun sejak adanya perubahan manajemen baru pada tahun 1999, perkembangan perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah nasabah, jumlah tabungan dan peningkatan pendapatan yang diperoleh BPRS Patuh Beramal.

B. Saran/Rekomendasi

Sebagai saran/rekomendasi penulis yang dapat diajukan dalam tesis ini dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya keseriusan pemerintah untuk segera membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan piranti moneter serta instrumen hukum yang dibutuhkan untuk pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia.
- b. Pemerintah dan DPR perlu segera mengkaji dan memikirkan, perlunya ada Deputy Gubernur yang khusus menangani perbankan Syari'ah pada Bank Indonesia, agar setiap permasalahan Bank Syari'ah dapat ditangani dengan efektif dan efisien.

- c. Disarankan kepada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, guna mengantisipasi perkembangan Bank Syari'ah yang begitu cepat untuk membuka program-program kajian ekonomi Islam dan perbankan Islam.
- d. Disarankan kepada pengelola Bank Syari'ah di Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Disamping itu Pengelola bank juga harus memperbaiki manajemen operasionalnya dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada. Serta perlunya membuka jaringan yang seluas-seluasnya dengan lokasi usaha yang strategis.
- e. Disarankan kepada masyarakat untuk berpatisipasi secara aktif dalam memanfaatkan jasa-jasa perbankan Syari'ah, sehingga ummat terhindar dari hal-hal yang *subhat* maupun yang diharamkan oleh agama.
- f. Sebagai solusi pengembangan Bank Syari'ah di masa datang semua elemen masyarakat harus menghilangkan sikap '*curiga*' dan "*phobi*" terhadap hal-hal yang berlabelkan keislaman, karena Islam merupakan agama *Rahmatan lil-aalamin*, dan mencintai keadilan bagi sesama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fakultas Hukum UNDIP, 1999, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdullah, Taufik, dkk, 1998 M/1418 H, *Toward A New Paradigm Recent Developments In Islami Thoguht*, dalam edisi Bahasa Indonesia, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mukhtakhir Islam di Indonesia*, Editor, Mark, R. Woodward, Mizan, Jakarta.
- Abu Saud, Mahmud, 1996, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani press, Jakarta
- Afzalurrahman, Muhammad, 1995, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader)*, Yayasan Swarna Bhuny, Jakarta.
- Almath, Muhammad Faiz, 1998, *1100 Hadist Terpilih*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Agus, Bustanuddin, 1999, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, Studi Perbandingan Antara Pandangan Ilmiah Dengan Ajaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alvabeta, Bandung
- An-Nahbani Taqyuddin, 1996 M/1417 H, *An-Nidlam, Al Iqtishadi Fil Islam* diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risliah Gusti, Surabaya.
- A.Rifa'i, Mien, 1997, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arifin, Zainul, 2000, *Makalah Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.
- _____, 1999, *Memahami, Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.

- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi (alm), dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Toha Putra, Semarang.
- Asikin, Zainal, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2000, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya Edisi ke 2*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chapra, Umer, 1999, *Islam And The Economic Challenge*, dalam bahasa Indonesia *Islam Dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya
- Daud Ali, Muhammad, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendy, Bahtiar, 1998, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan 3. A, Malang
- Fauzi, Yuslam, 2000 *Makalah : Peranan, Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.
- Fernandes, Walter dan Tandon, Rajesh, 1993, *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hallaq B. Wael, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Suni*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, Soenarjati, 1992, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung
- Hidayat, Mohamad H, 2000, *Makalah Peran Ulama Dalam Pengembangan Dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000, *Islam, Demokrasi Dan Pemberdayaan Civil Society*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 1996, *Demokrasi Dan Civil Society*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Jundi, Anwar, 1994, *Islam Setelah Komunis*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Karim, A. Adiwarmanto, 2000, *Makalah Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter Terhadap Kestabilan Ekonomi*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.
- Karim, M. Rusli, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, bekerjasama dengan P3EI UII, Yogyakarta.
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi, K, 1999, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Zeitling, Irving, Penerjemah Ansori dan Johanda, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Mahfud MD, Mohammad, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

- Manan, Abdul, 1993, *Islamic, Economis, Theory and Practics*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia, oleh Nastangin, dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- _____, 1997, *Islamic, Economic, Theory and Practics*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia, oleh Nastangin, dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis, Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme-metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Muhamad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Al-Arsal, Ahmad dan Abdul Karim, Ahmad Fathi, 1999 M/1419 H, *An-Nizaamul Iqtisaadi Fiil Islam Mabaadiuhu Wahdaatuhu*, Diterjemahkan Oleh Syaefuddin, Imam, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad, Abubakar, 1995, *Terjemahan Subulussalam III*, Al-Ikhlās, Surabaya,
- Muslehuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Islam*, judul asli: *Banking and Islamic Law*, Penerjemah Aswin Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muthahari, Murtadha, 1996, *Islam Dan Tantangan Zaman*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- _____, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung.

- Mutwally, M.M, 1995, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, Penerjemah, Sawit, M. Husein, PT. Bangkit Daya Insani, Jakarta.
- Nasution, Khairuddin, 1996, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, Yogyakarta.
- Nasution, S, 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nawani, Hadari, H. dan Mimi H. Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Paloma, M. Margaret, 1994, *Sosiologi Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci Negara dan Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Safi'i Antonio, 1994, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Qardawi, Yusuf, *Fawa'id Al Bunuk: Hiya Ar-Riba Al-Haram*, diterjemahkan oleh Daud Rasyid, *Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Fakta. Disertai dengan Bantahan Ilmiah terhadap "Fatwa" Mufti Mesir mengenai :Sertifikat Obligasi*, Usamah Press, Jakarta.
- _____, 1414 H/1997 M, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami, Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, 1995 M/1415 H*, Diterjemahkan Oleh Didin Hafidhuddin, Dkk, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, Robbbani Press, Jakarta.
- _____, 1417 H/1997 M, *Membumikan Syari'at Islam*, Penerjemah, Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Dunia Ilmu, Surabaya.
- _____, 1996, *Fighez-zakat*, diterjemahkan oleh Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Edisi Bahasa Indonesia, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, bekerjasama dengan PT. Pustaka Mizan, Bandung, dan Bekerjasama dengan Baziz DKI Jakarta.

- _____, 1997, *Berita Kemenangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- _____, 2000, *Al Halal Wal Haram fil Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi Dkk, Halal dan Haram dalam Islam, Era Intermedia, Solo.
- Qardhawi, Yusuf, Sayyid Qutub dan Shalah Muntashir, 1996, *Arbahul Bunuk Bainal Halal Wal Haram Tafsiru Aayatir-Riba*, diterjemahkan oleh Salim Basyarahil, dalam edisi Bahasa Indonesia, Haruskah Hidup dengan Riba, Gema Insani Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1983, *Hasalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1983, *Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rahman, Afzalur, 1996, *Economic Doktrines Of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, kedalam edisi Bahasa Indonesia, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ramulyo, Mohammad Idris, 1997, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, Disadur dari Judul Asli : *Sociology A Multiple Paradigm Science* Oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

- _____, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- _____, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1996, *Pathnership and Profit Sharing In Islamic Law*, diterjemahkan oleh, Mumtihan, Fahkriyah kedalam edisi Bahasa Indonesia, *Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Soehartono, Irawan, 1999, *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1982, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman H, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1998, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1993, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1994, *Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasian*, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 6, UNDIP, Semarang.
- _____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung.

- _____, 1989, *Studi Hukum Dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang.
- _____, 1982, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, *Perspektif Sosial Dalam Perumusan Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang
- Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsu, Nazawar, 1983, *Manusia dan Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Veeger, K.J. 1993, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahyu, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Haertanto, Dkk, 1999, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mizan, Jakarta.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yusanto, Ismail, dkk, 2001 *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, PIRAC, SEM Institute dan INFID, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang *Bank Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/33/Kep/Dir Tahun 1999 tentang *Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 34/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 2/7/PBI/2000 tentang *Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 2/4/PBI/2000 tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal*.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 2/8/PBI/2000 tentang *Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 2/9/PBI/2000 tentang *Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia*.

3. Makalah

- Abdullah, Burhanuddin, 2000, *Keynote Speech*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- _____, 2000, *Keynote Speech*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- _____, 2000, *Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- Ahmad, Hidayat, 2000, *Sistem Operasional dan Produk Bank Syari'ah Patuh Beramal*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, "Pengembangan Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi ummat" STAIN, Mataram NTB.

- _____, Hidayat, 2000, *Peranan Bank Syari'ah Dalam membangun Perekonomian Masyarakat*, Disampaikan Pada Seminar Regional "Ekonomi Islam", Mataram NTB.
- Agis, Abdul, 2000, *Pembangunan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, "Pengembangan Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi ummat" STAIN, Mataram NTB.
- Amin, Riawan, A, 2000, *Membangun Tatahan dan Kredibilitas Masyarakat Madani Berdasarkan Prinsip Perekonomian Syari'ah di tengah Persaingan Global*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- Arifin, Zainul, 2000, *Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia, UNDIP, Semarang.
- _____, 1999, *Operasional Bank Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Sosialisasi Perbankan Syari'ah, BI, Semarang.
- Aristanto, Eko, 2000, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan UNMER, Malang.
- Batubara, R. Amin, 2000, *Perkembangan Nilai-Nilai yang Mendasari Hubungan Bank dan Nasabah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia, UNDIP, Semarang.
- Baraba, Achmad, 1999, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah*, Buletin Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Jakarta.
- Falah, Syamsul, 2000, *Perbankan Syari'ah Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar dan Diskusi Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional, UNSOED, Purwokerto.
- Fauzi, Yuslam, 2000, *Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakat Ekonomi Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia, UNDIP, Semarang.

- Farid, Miftah, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- Gunawan Idat, Dhani, 1999, *Perbankan Syari'ah Indonesia, Menuju Melenium Baru: Prospek dan Tantangan*, Dimuat dalam Majalah Pengembangan Perbankan, Jakarta.
- Hidayat, Muhammad, 2000, *Peranan Ulama dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia, UNDIP, Semarang.
- Hadi, Teguh Pramono, 1999, **Dampak Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Terhadap Perbankan di Indonesia**, Gema STIKUBANG, Semarang.
- Hasan, Djuhaendah, 2000, *Kedudukan dan Fungsi Bank Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Madani*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- Kamaluddin, M. Laode, 2000, *Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- Karim, Adiwarmanto, 2000, *Peluang dan Kendala Pasar Keuangan Perbankan Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- _____, 2000, *Syari'at Islam: Solusi Krisis Ekonomi dan Perbankan*, Disampaikan Pada Seminar Nasional "Syari'at Islam: Solusi Total Krisis Multi Dimensional", Yayasan institut Transparansi Indonesia (INTI) bekerjasama dengan Majelis Mujahiddin Indonesia, Jakarta.
- _____, *Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*. Tanpa Tahun dan Penerbit.

- Maskanul Hakim, Cecep, 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, "Pengembangan Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi ummat" STAIN, Mataram NTB.
- _____, 1999, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah*, Buletin Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Jakarta.
- Nuryana, R, 2000, *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Bank yang Berprinsip Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- R. Moewardi, 2000, *Wujud Demokrasi dalam Otonomi, Mengembangkan Bank Syari'ah dan Isu Perdagangan Bebas*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.
- Suyono, 2000, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- Siregar, E. Mulya, 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional Madani LPM UNPAD, Bandung.
- Setiadi, A, 2000, *Bank Islam Dalam Perpektif Hukum Indoensia*, Newsletter, Jakarta.
- Taswan, 1999, *Beberapa Masalah dan Strategi Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, GEMA STIKUBANG, Semarang.
- Widjaya, Tosari, 2000, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perbankan Syari'ah*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, UNISBA, Bandung.

Zadjuli, Suroso Imam, 2000, *Peranan Lembaga Perguruan Tinggi Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia, UNDIP, Semarang.

4. Majalah dan Jurnal

Almuslinun, Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam, Nomor: 287
Tahun XXIV, Februari 1994

Forum Keadilan, No. 20, 20 Agustus 2000

Gema Stikubang, Edisi 31 Nomor III/ Juni 1999

Gema Stikubang, Edisi 31 Nomor VI/ Oktober 1999

Gema Stikubang, September 1998

Harkat, Edisi Perdana, Agustus, 2001

Infobank, Edisi September No. 253/2000

_____, Edisi Agustus No. 252/2000

_____, Edisi Juli No. 251/2000

_____, Edisi Juli No. 239/1999

Ishlah, Nomor 40/Tahun III, 1995

Newsletter, Nomor 40 / III / Maret / 2000

Newsletter, Nomor 28 / VIII / Maret / 1997

Pengembangan Perbankan, November-Desember No. 80, 1999

Sabill, No. 14 Tahun VI 20 Januari 1999/ 2 Syawal 1419

_____, No 8/Th. I. 20 Sya'ban 1409 H/ 28 Maret 1989 M

Saksi, Nomor 25 Tahun II, 22 Agustus 2000

_____, Nomor 22 Tahun II, 28 Juni - 11 Juli 2000

Suara Hidayatullah, 08/X/ Desember 1997

SWA 16/XVI/ 10-23 Agustus 2000

_____, 10/XVI/ 16-29 Mei 2000

Tarbawi, Galeri, Agustus, 2001

Warkat, Edisi Perdana Agustus, 2001

5. Surat Kabar

Republika, 3 Agustus 2001

Republika, 26 Juni 2000

Republika, 12 Juni 2000

Republika, 29 Mei 2000

Republika, 13 Maret 2000

Republika, 6 Maret 2000

Republika, 14 Februari 2000

Tekad, Nomor 27/Th. II, 8-14 Mei 2000